

PROSPEKTUS

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 23 Sep 22	Tanggal distribusi HMETD	: 16 Des 22
Tanggal Efektif	: 05 Des 22	Tanggal pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia	: 19 Des 22
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:		Tanggal awal perdagangan, pembayaran dan pelaksanaan HMETD	: 19 Des 22
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 13 Des 22	Tanggal akhir perdagangan, pembayaran dan pelaksanaan HMETD	: 23 Des 22
- Pasar Tunai	: 15 Des 22	Tanggal awal penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	: 21 Des 22
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di:		Tanggal akhir penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	: 27 Des 22
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 14 Des 22	Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 27 Des 22
- Pasar Tunai	: 16 Des 22	Tanggal penjumlahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 28 Des 22
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	: 15 Des 22	Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 29 Des 22

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

BANK SYARIAH INDONESIA **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Perbankan Syariah

Alamat Kantor:

Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan, 12930
Indonesia

Telp. : (021) 3040 5999

Fax. : (021) 3042 1888

Website: www.bankbsi.co.id

Email: corporate.secretary@bankbsi.co.id

JARINGAN KANTOR PER 30 JUNI 2022

Per 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 262 kantor cabang, 781 kantor cabang pembantu, 40 KFO Gadai, 2 KFO Mikro, dan 59 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK ("PMHMETD I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak-banyaknya 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham Baru Seri B ("**Saham Baru**") atau sebesar 10,84% (sepuluh koma delapan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp1.000,- (seribu Rupiah) untuk setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.999.952.795.000,- (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah). Setiap pemegang 90.000 (sembilan puluh ribu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 10.941 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Lama Seri B ("**Saham Lama**") Perseroan antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**BMRI**") No. KES/2894/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pernyataan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("**Surat Pernyataan BMRI**"), BMRI sebagai pemilik 20.905.219.379 (dua puluh miliar sembilan ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) saham yang mewakili 50,83% (lima puluh koma delapan puluh tiga persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa BMRI akan melaksanakan seluruh HMETD yang berjumlah 2.541.377.835 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) HMETD dalam PMHMETD I. BMRI menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD, sebagaimana dibuktikan dengan Surat BMRI No. KES.1SM/GH.0278/2022 tanggal 16 November 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**") No. DIR/1102 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pernyataan BNI Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Syariah Indonesia Tbk, BNI sebagai pemilik 10.220.230.418 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ratus delapan belas) saham yang mewakili 24,85% (dua puluh empat koma delapan lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa BNI akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan diterbitkan Perseroan sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) HMETD atau setara dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dari total 1.242.439.344 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) HMETD. BNI menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan Surat BNI No. CDV/3/474/R tanggal 11 November 2022. BNI akan mengalihkan sisa HMETD yang tidak dilaksanakan dalam PMHMETD I sebanyak 742.439.344 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) HMETD kepada PT CIMB Niaga Sekuritas ("**CIMBS**").

Atas seluruh HMETD milik BNI yang dialihkan kepada CIMBS sebesar 742.439.344 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) HMETD ("**HMETD Hasil Pengalihan**"), CIMBS menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan sebagaimana diungkapkan pada surat pernyataan CIMBS tanggal 2 Desember 2022 dan memiliki dana yang cukup, sebagaimana dibuktikan dengan Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk Nomor 202/S/FIG/NBFI/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dan rekening koran CIMBS di PT Bank CIMB Niaga Tbk per posisi 23 November 2022.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam rencana PMHMETD I, jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan oleh Perseroan dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 19 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL 23 DESEMBER 2022. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2022. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 23 DESEMBER 2022 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD I AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU SEBESAR 10,84% (SEPULUH KOMA DELAPAN EMPAT PERSEN)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KREDIT, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2022

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I melalui surat No. 02/1646-3/DIR-CSG tanggal 28 September 2022 dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 ("**POJK No. 32/2015**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 33/2015**") yang merupakan pelaksanaan dari UUPM, peraturan pelaksanaan, dan amandemen terhadapnya.

Perseroan, semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini, dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan PP No. 29/1999 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Perbankan ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3 PP No. 29/1999);
- Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat (1) PP No. 29/1999);
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (2) PP No. 29/1999);
- Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 29/1999; yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia ("**WNI**") atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat (3) PP No. 29/1999).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan informasi yang tercantum dalam Pengumuman Pencatatan Saham PT Bank BRISyariah Indonesia Tbk (Tercatat di Papan Utama) No. Peng-P-00041/BEI/PP1/01-2021 tanggal 29 Januari 2021, dan berdasarkan surat pernyataan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 30 November 2022 dan surat pernyataan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 17 Oktober 2022, sebanyak 314.221.836 saham milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan 97.161.135 saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruhnya sebanyak 411.382.971 saham atau mewakili 1% dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tidak dicatatkan di BEI untuk memenuhi ketentuan PP No. 29/1999 juncto Pasal 39 ayat (1) dan (2) POJK No. 41/2019.

Dengan memperhatikan PP No. 29/1999, juncto Pasal 39 ayat (1) dan (2) POJK No. 41/2019, setelah pelaksanaan PMHMETD I sebanyak – banyaknya sejumlah 461.382.499 saham atau mewakili 1% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tidak dicatatkan di BEI. Saham-saham tersebut merupakan milik: (i) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak – banyaknya sejumlah 364.221.364 saham; dan (ii) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejumlah 97.161.135.

Dengan demikian, dengan tidak dicatatkannya saham-saham milik BMRI dan BBRI, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PP 29/1999 juncto Pasal 39 ayat (1) dan (2) POJK No. 41/2019 terkait kewajiban terdapat sedikit-dikitnya 1% (satu persen) saham yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, baik sebelum maupun setelah PMHMETD I.

PT Mandiri Sekuritas selaku konsultan keuangan merupakan pihak yang membantu penyusunan prospektus PMHMETD I ini dan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT Mandiri Sekuritas dalam Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal 14 Oktober 2022.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/ PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIS DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	ix
RINGKASAN	x
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ...	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I.....	11
III. PERNYATAAN UTANG	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	28
VI. FAKTOR RISIKO.....	55
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	61
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	62
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	62
2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir	67
3. Pengurusan dan Pengawasan.....	68
4. Tata Kelola Perusahaan.....	79
5. Sumber Daya Manusia.....	96
6. Struktur Organisasi Perseroan.....	100
7. Struktur Grup Perseroan	101
8. Kegiatan Usaha.....	101
9. Persaingan Industri	113
10. Keunggulan Bersaing.....	115
11. Prospek Usaha.....	116
12. Kegiatan Pemasaran.....	117
13. Strategi Usaha	118
14. Transaksi dengan Pihak – Pihak Berelasi.....	119
15. Perjanjian - Perjanjian Penting.....	122
16. Asuransi	124
17. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).....	125
18. Perkara-perkara yang Dihadapi Perseroan , Dewan Komisaris dan Direksi.....	128
19. Lain-lain.....	128
IX. EKUITAS	129
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	131
XI. PERPAJAKAN.....	132

XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	134
XIII.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	136
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SBHMETD.....	141
XV.	INFORMASI TAMBAHAN.....	142

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anggota Bursa	Berarti Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom yang berkedudukan di Jakarta, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD I berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
Bank Indonesia atau BI	Berarti pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai <i>lender of the last resort</i> , yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Bank Sentral Republik Indonesia.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.

BEI atau Bursa Efek Indonesia	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BOPO	Berarti singkatan dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, yaitu rasio efisiensi bank yang mengukur beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain POJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 17/POJK.03/2018.
BUMN	Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Negara.
CAR	Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> atau Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif efek.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
FPPS	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham
FPPS Tambahan	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan.
GWM	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru, yaitu Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa BEI.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada Saham Lama yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima imbal hasil dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
LDR	Berarti <i>Loan to Deposit Ratio</i> yaitu rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga.
Lembaga OSS	Berarti lembaga pengelola dan penyelenggara sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau <i>Online Single Submission</i> (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP No. 5/2021”).
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang- Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
NI	Berarti <i>Net Imbalan</i> yaitu Margin Imbal Hasil Bersih yang merupakan pendapatan imbal hasil bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif dalam kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus.
NPF	Berarti <i>Non Performing Financing</i> yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
PBI	Berarti singkatan dari Peraturan Bank Indonesia.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS dan berhak atas HMETD.

Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemegang HMETD	Berarti Pemegang Saham atau pemegang HMETD.
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I atau PMHMETD I	Berarti penawaran sebanyak-banyaknya sebesar 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 90.000 (sembilan puluh ribu) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 WIB, berhak atas 10.941 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) lembar Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham yang wajib dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS dan/atau FPPS Tambahan.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Periode Perdagangan	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 141 tanggal 23 September 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif OJK dalam rangka PMHMETD I sesuai dengan Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD I termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perpres No. 18/2018	Berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Perseroan atau BSI	Berarti PT Bank Syariah Indonesia Tbk, suatu Perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang akan melaksanakan PMHMETD I.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
POJK No. 06/2015	Berarti POJK No. 06/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 06/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 32/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 41/2019	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 55/2016	Berarti POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 56/2016	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
POJK No. 15/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 17/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
PP No. 29/1999	Berarti Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 33/2015.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
ROA	Berarti <i>Return on Assets</i> , yang merupakan laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset.
ROE	Berarti <i>Return on Equity</i> , yang merupakan laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata total ekuitas tier 1.
Rp atau Rupiah	Berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD atau Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham.
Saham Lama	Berarti saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal DPS.
SAK	Berarti singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan, yaitu suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.
SEOJK No. 15/2015	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Sertifikat Bukti HMETD atau SBHMETD	Berarti bukti kepemilikan atas sejumlah HMETD yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru.
SOTK	Berarti singkatan dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00012/BEI/02-2009	Berarti Perubahan Ketentuan II.5.3 Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/12-2006 tanggal 11 Desember 2006)
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	Berarti tanggal pencatatan atas seluruh saham tambahan hasil dari pelaksanaan HMETD dari PMHMETD I di Bursa Efek yaitu tanggal 19 Desember 2022.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal 28 Desember 2022.
TERP	Berarti <i>Theoretical Ex-Rights Price</i> atau Harga Pasar Teoretis.
Undang-Undang Perbankan	Berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan <i>juncto</i> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
USD atau US\$	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Perseroan dan Para Pemegang Saham Perseroan

BBRI : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BBNI : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
BMRI : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
BSI : PT Bank Syariah Indonesia Tbk

RINGKASAN

Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit beserta catatan atas laporan-laporan keuangan tersebut yang tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun dapat dilihat pada situs Bursa Efek.

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Bank Djasa Arta (BJA) berdasarkan Akta Pendirian No. 4, tanggal 3 April 1969, yang dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970 serta didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera PN Bandung No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242/1971 ("**Akta Pendirian**"). Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari BJA menjadi PT Bank Syariah BRI diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas BJA, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-71478.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 2009.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah BRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRIsyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September 2009, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-53631.AH.01.02.TH2009 tanggal 5 November 2009 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009, Tambahan No. 27908 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Penawaran umum perdana saham PT Bank BRIsyariah Tbk (termasuk ESA) meliputi 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus juta dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per lembar saham dengan harga penawaran Rp510,- (lima ratus sepuluh Rupiah) per lembar saham. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRIsyariah Tbk No. 38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai, antara lain, persetujuan penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRIsyariah Tbk serta mengubah nama Perseroan yang sebelumnya PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0061498 dan No. AHU-AH.01.03-0061501 serta telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0006268.AH.01.02.Tahun 2021, seluruhnya tanggal 1 Februari 2021.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dituangkan dalam Akta No. 140, tanggal 23 September 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0295208 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0058731, keduanya tanggal 26 September 2022, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191192.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 (**"Akta No. 140/2022"** atau **"Anggaran Dasar Perseroan"**).

Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah Tbk telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Per 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 262 kantor cabang, 781 kantor cabang pembantu, 40 KFO Gadai, 2 KFO Mikro, dan 59 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

- a. Izin Kegiatan APMK Kartu Debit, Proprietary Channel dan Kerjasama Bank, berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-2/PB.34/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pengawas Bank Syariah, terkait Rekomendasi atas Kegiatan APMK Kartu Debit, Proprietary Channel dan Kerjasama Bank atas Operasional Sistem Selama Masa Transisi;
- b. Izin Bank Umum Syariah, berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri Dan PT Bank BNI Syariah Ke Dalam PT Bank BRISyariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sebagai Bank Hasil Penggabungan, tanggal 27 Januari 2021;
- c. Izin Sebagai Penerbit Uang Elektronik, berdasarkan Surat Bank Indonesia No.23/39/DKSP/Srt/B tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
- d. Izin Sebagai Penerbit Kartu Kredit, berdasarkan Surat Bank Indonesia No.23/40/DKSP/Srt/B tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
- e. Izin Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-115/PM.21/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A, terkait Persetujuan atas peralihan Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari PT Bank Syariah Mandiri kepada PT Bank BRISyariah Tbk;
- f. Izin Bank Kustodian, berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-8/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian atas nama PT BRISyariah Tbk Menjadi atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Dalam menjalankan usahanya sebagai bank umum, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, Perseroan menyediakan jasa perbankan dan keuangan untuk kelompok nasabah korporasi dan individual. Per 30 Juni 2022, Total Aset Perseroan mencapai Rp277.343 miliar, dengan total pembiayaan yang diberikan Rp190.761 miliar dan total simpanan nasabah mencapai sebesar Rp244.664 miliar.

2. KETERANGAN MENGENAI PMHMETD I

Jenis penawaran	: Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Jumlah Saham	: Sebanyak-banyaknya 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham Baru.
Rasio HMETD	: Setiap 90.000 (sembilan puluh ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 WIB mempunyai 10.941 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai nominal	: Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham.
Harga pelaksanaan	: Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham.
Nilai emisi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.999.952.795.000,- (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).
Periode perdagangan	: 19 – 23 Desember 2022.
Dilusi kepemilikan	: Sebanyak-banyaknya 10,84% (sepuluh koma delapan empat persen) bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya.
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jumlah Saham Yang Ditawarkan

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD I yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham.

Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pengaruh PMHMETD I terhadap struktur permodalan Perseroan

Seluruh pemegang saham berhak memperoleh HMETD sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya. Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

HMETD akan diberikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Jika Pemegang Saham Perseroan tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD I, maka kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dapat terdilusi maksimal sebesar 10,84% (sepuluh koma delapan empat persen).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) dan Daftar Khusus Perseroan per tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	100,00
Saham Seri A	1	500	0,00
Saham Seri B	79.999.999.999	39.999.999.999.500	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
Negara Republik Indonesia (Dwiwarna)	1	500	0,00
Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25
DPLK Bank Rakyat Indonesia	363.238.700	181.619.350.000	0,88
YKP BRI	267.065.142	133.532.571.000	0,65
Sutanto (Komisaris)	1.500.000	750.000.000	0,00
Ngatari (Direksi)	15.000.000	7.500.000.000	0,04
Moh. Adib (Direksi)	8.500	4.250.000	0,00
Masyarakat	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.129.307.343	20.564.653.671.500	100,00
Seri A	1	500	0,00
Seri B	41.129.307.342	20.564.653.671.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.870.692.657	19.435.346.328.500	
Seri A	-	-	
Seri B	38.870.692.657	19.435.346.328.500	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi semua Pemegang Saham Perseroan menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru kecuali PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“**BBNI**”) melaksanakan sebagian HMETD miliknya yaitu sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) HMETD dan atas sisa HMETD BBNI sebesar 742.439.334 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat) HMETD akan dilaksanakan oleh PT CIMB Niaga Sekuritas (“**CIMBS**”) selaku Pihak yang menerima pengalihan:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	100,00	80.000.000.000	40.000.000.000.000	100,00
Saham Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B	79.999.999.999	39.999.999.999.500	100,00	79.999.999.999	39.999.999.999.500	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A						
Negara Republik Indonesia (Dwiwarna)	1	500	0,00	1	500	0,00
Seri B						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83	23.446.597.214	11.723.298.607.000	50,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25	7.955.005.046	3.977.502.523.000	17,25
DPLK Bank Rakyat Indonesia	363.238.700	181.619.350.000	0,88	407.396.417	203.698.208.500	0,88
YKP BRI	267.065.142	133.532.571.000	0,65	299.531.361	149.765.680.500	0,65

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
Sutanto (Komisaris)	1.500.000	750.000.000	0,00	1.682.350	841.175.000	0,00
Ngatari (Direksi)	15.000.000	7.500.000.000	0,04	16.823.500	8.411.750.000	0,04
Moh. Adib (Direksi)	8.500	4.250.000	0,00	9.533	4.766.500	0,00
Masyarakat	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,50	2.539.544.954	1.269.772.477.000	5,50
PT CIMB Niaga Sekuritas	-	-	-	742.439.344	371.219.672.000	1,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.129.307.343	20.564.653.671.500	100,00	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100,00
Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
Seri B	41.129.307.342	20.564.653.671.000	100,00	46.129.260.137	23.064.630.068.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.870.692.657	19.435.346.328.500		33.870.739.862	16.935.369.931.000	
Seri A	-	-		-	-	
Seri B	38.870.692.657	19.435.346.328.500		33.870.739.862	16.935.369.931.000	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**BMRI**”) yang akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya dan BBNi melaksanakan sebagian HMETD miliknya yaitu sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) HMETD dan atas sisa HMETD BBNi sebesar 742.439.334 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat) HMETD akan dilaksanakan oleh CIMBS selaku Pihak yang menerima pengalihan:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	100,00	80.000.000.000	40.000.000.000.000	100,00
Saham Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B	79.999.999.999	39.999.999.999.500	100,00	79.999.999.999	39.999.999.999.500	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A						
Negara Republik Indonesia (Dwiwarna)	1	500	0,00	1	500	0,00
Seri B						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83	23.446.597.214	11.723.298.607.000	52,20
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,87
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,79
DPLK Bank Rakyat Indonesia	363.238.700	181.619.350.000	0,88	363.238.700	181.619.350.000	0,81
YKP BRI	267.065.142	133.532.571.000	0,65	267.065.142	133.532.571.000	0,59
Sutanto (Komisaris)	1.500.000	750.000.000	0,00	1.500.000	750.000.000	0,00
Ngatari (Direksi)	15.000.000	7.500.000.000	0,04	15.000.000	7.500.000.000	0,03
Moh. Adib (Direksi)	8.500	4.250.000	0,00	8.500	4.250.000	0,00
Masyarakat	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,51	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,04
PT CIMB Niaga Sekuritas	-	-	-	742.439.344	371.219.672.000	1,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.129.307.343	20.564.653.671.500	100,00	44.913.124.522	22.456.562.261.000	100,00
Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
Seri B	41.129.307.342	20.564.653.671.000	100,00	44.913.124.521	22.456.562.260.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.870.692.657	19.435.346.328.500		35.086.875.478	17.543.437.739.000	
Seri A	-	-		-	-	
Seri B	38.870.692.657	19.435.346.328.500		35.086.875.478	17.543.437.739.000	

Setelah pelaksanaan PMHMETD I, BMRI akan tetap menjadi pengendali Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan oleh Perseroan untuk penyaluran pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil PMHMETD I di Prospektus ini.

4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Bab IV – Ikhtisar Data Keuangan Penting pada Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, investor juga harus membaca Bab V - Analisis dan Pembahasan Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 19 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 19 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020*
Jumlah Aset	277.342.955	265.289.081	239.581.524
Jumlah Liabilitas	65.428.280	61.886.476	66.040.361
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer	185.408.864	178.388.671	151.798.018
Jumlah Ekuitas	26.505.811	25.013.934	21.743.145
Jumlah Liabilitas, Dana <i>Syirkah</i> Temporer Dan Ekuitas	277.342.955	265.289.081	239.581.524

*Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
Pendapatan	9.376.125	8.942.553	17.808.432	16.929.592
Laba Usaha	2.809.707	2.000.772	4.107.849	3.126.366
Laba Bersih	2.131.289	1.508.268	3.028.205	2.187.649
Jumlah Laba Komprehensif	2.248.928	1.573.779	3.217.796	2.151.146
Laba per saham Dasar (dalam Rupiah)	51,82	36,73	73,69	53,52

*Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(6.542.704)	4.977.465	16.696.794	13.444.647
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	2.560.663	(9.240.522)	(16.591.024)	(12.927.114)
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(844.643)	591	(77.929)	(268.516)
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	(4.826.684)	(4.262.466)	27.841	249.017
Kas dan setara kas awal periode/tahun	26.542.272	26.514.431	26.514.431	26.265.414
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	21.715.588	22.251.965	26.542.272	26.514.431

*Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
Permodalan				
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR)***	17,31%	22,27%	22,09%	18,24%
Aktiva Produktif				
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,52%	1,60%	1,47%	1,41%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,03%	2,14%	2,01%	1,95%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	3,22%	3,25%	3,01%	2,66%
NPF bruto	2,78%	3,11%	2,93%	2,88%
NPF neto	0,74%	0,75%	0,87%	1,12%
Profitabilitas				
Rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA)	2,03%	1,64%	1,61%	1,38%
Rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas tier 1 (ROE Tier 1)	17,66%	14,14%	13,71%	11,18%
Net imbalan (NI)	6,16%	6,18%	6,04%	6,04%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	74,50%	80,68%	80,46%	84,61%
Cost to Income Ratio (CIR)	49,40%	48,45%	52,57%	53,74%
Likuiditas				
Financing to Deposit Ratio (FDR)	78,14%	74,48%	73,39%	74,52%

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
Kepatuhan				
Giro Wajib Minimum (GWM)				
- Utama rupiah	4,87%	4,55%	5,05%	3,12%
- Valuta asing	1,04%	1,10%	1,03%	1,16%
Posisi devisa neto	0,90%	0,74%	0,27%	4,47%
Persentase pelanggaran BMPD				
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPD				
- Pihak terkait**	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

** Pelampauan terjadi karena pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro dimana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI") yang merupakan salah satu pemegang saham BSI, ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Induk dari Holding tersebut dan mengakibatkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) yang merupakan Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi Pihak Terkait BSI.

*** Rasio KPMM 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021 dihitung tanpa memperhitungkan ATMR Risiko Operasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam SEOJK 13/SEOJK.03/2015 yang merupakan insentif yang diberikan kepada bank yang melaksanakan penggabungan usaha selama satu tahun pertama.

5. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
 1. Risiko Kredit
- b. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan
 1. Risiko Investasi
 2. Risiko Operasional
 3. Risiko Likuiditas
 4. Risiko Pasar
 5. Risiko Stratejik
 6. Risiko Perubahan Teknologi
 7. Risiko Persaingan
 8. Risiko Reputasi
 9. Risiko Kepatuhan
 10. Risiko Hukum
 11. Risiko Imbal Hasil
- c. Risiko Umum
 1. Kondisi Ekonomi Makro
 2. Risiko Nilai Tukar
- d. Risiko Bagi Investor
 1. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan
 2. Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam Bab XI Prospektus ini, setelah PMHMETD I ini, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan setelah menyisihkan cukup cadangan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam RUPS. Sebagai informasi bahwa atas kinerja tahun 2021, Perseroan telah membagikan dividen sebesar 25% dari pencapaian laba bersih tahun buku 2021. Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha dan kondisi keuangan Perseroan baik sekarang maupun di masa depan, (ii) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh para pemegang saham Perseroan, dan (iii) peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Perseroan berhak untuk meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Kebijakan dividen ini akan berlaku sehubungan dengan laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 dan seterusnya. Apabila Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, dividen akan dibayarkan dalam Rupiah.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) tanggal 23 September 2022 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD I dengan cara penerbitan saham sebanyak-banyaknya sebesar 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 139 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada website Perseroan, dan website BEI pada tanggal 27 September 2022, sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I sebanyak-banyaknya sebesar 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham Baru atau sebesar 10,84% (sepuluh koma delapan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 90.000 (sembilan puluh ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 WIB mempunyai 10.941 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dan dengan Harga Pelaksanaan Rp1.000,- (seribu Rupiah). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.999.952.795.000,- (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 19 Desember 2022. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 23 Desember 2022 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Dalam hal setelah terjadinya pemesanan saham tambahan dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan oleh Perseroan dari portepel.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 146 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 tanggal 22 Juli 2022 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141891.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Seri A:	1	500	
Seri B:	79.999.999.999	39.999.999.999.500	
Seri A:			
Negara Republik Indonesia (Dwiwarna)	1	500	0,00
Seri B:			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25
DPLK Bank Rakyat Indonesia	363.238.700	181.619.350.000	0,88
YKP BRI	267.383.742	133.691.871.000	0,65
Sutanto (Komisaris)	1.500.000	750.000.000	0,00
Ngatari (Direksi)	15.000.000	7.500.000.000	0,04
Moh. Adib (Direksi)	8.500	4.250.000	0,00
Masyarakat	2.263.964.948	1.131.982.474.000	5,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.129.307.343	20.564.653.672.500	100,00
Seri A	1	500	0,00
Seri B	41.129.307.342	20.564.653.672.000	100,00
Saham dalam Portepel	38.870.692.657	19.435.346.328.500	
Seri A	-	-	
Seri B	38.870.692.657	19.435.346.328.500	

Pada tanggal 23 September 2022, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

1. Keterangan Mengenai PMHMETD I

Jenis penawaran	: Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Jumlah Saham	: Sebanyak-banyaknya 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham.
Rasio HMETD	: Setiap 90.000 (sembilan puluh ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 WIB mempunyai 10.941 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai nominal	: Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham.
Harga pelaksanaan	: Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham.
Nilai emisi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.999.952.795.000,- (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).
Periode perdagangan	: 19 – 23 Desember 2022.
Dilusi kepemilikan	: Sebanyak-banyaknya 10,84% (sepuluh koma delapan empat persen) bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya.
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jumlah Saham Yang Ditawarkan

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD I yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham.

Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**BMRI**”) No. KES/2894/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pernyataan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“**Surat Pernyataan BMRI**”), BMRI sebagai pemilik 20.905.219.379 (dua puluh miliar sembilan ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) saham yang mewakili 50,83% (lima puluh koma delapan puluh tiga persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa BMRI akan melaksanakan seluruh HMETD yang berjumlah 2.541.377.835 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) HMETD dalam PMHMETD I. BMRI menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD, sebagaimana dibuktikan dengan Surat BMRI No. KES.ISM/GH.0278/2022 tanggal 16 November 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“**BBNI**”) No. DIR/1102 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pernyataan BNI Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Syariah Indonesia Tbk, BBNI sebagai pemilik 10.220.230.418 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas) saham yang mewakili 24,85% (dua puluh empat koma delapan lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa BBNI akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan diterbitkan Perseroan sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) HMETD atau setara dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dari total 1.242.439.344 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) HMETD. BBNI menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan Surat BBNI No. CDV/3/474/R tanggal 11 November 2022. BBNI akan mengalihkan sisa HMETD yang tidak dilaksanakan dalam PMHMETD I sebanyak 742.439.344 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) HMETD kepada PT CIMB Niaga Sekuritas (“**CIMBS**”).

Atas seluruh HMETD milik BBNI yang dialihkan kepada CIMBS sebesar 742.439.344 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) HMETD (“**HMETD Hasil Pengalihan**”), CIMBS menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan sebagaimana diungkapkan pada surat pernyataan CIMBS tanggal 2 Desember 2022 dan memiliki dana yang cukup, sebagaimana dibuktikan dengan Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk Nomor 202/S/FIG/NBFI/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dan rekening koran CIMBS di PT Bank CIMB Niaga Tbk per posisi 23 November 2022.

2. Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah HMETD

Dengan melakukan PMHMETD I, Perseroan akan mencatatkan sebanyak-banyaknya sebesar 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Saham Baru yang hasilnya akan dipergunakan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bab II Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil PMHMETD I.

HMETD akan diberikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD I, maka kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dapat terdilusi maksimal sebesar 10,84% (sepuluh koma delapan empat persen).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) dan Daftar Khusus Perseroan per tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	100,00
Saham Seri A	1	500	0,00
Saham Seri B	79.999.999.999	39.999.999.999.500	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
Negara Republik Indonesia (Dwiwarna)	1	500	0,00
Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25
DPLK Bank Rakyat Indonesia	363.238.700	181.619.350.000	0,88
YKP BRI	267.065.142	133.532.571.000	0,65
Sutanto (Komisaris)	1.500.000	750.000.000	0,00
Ngatari (Direksi)	15.000.000	7.500.000.000	0,04
Moh. Adib (Direksi)	8.500	4.250.000	0,00
Masyarakat	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A	41.129.307.343	20.564.653.671.500	100,00
Seri A	1	500	0,00
Seri B	41.129.307.342	20.564.653.671.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel			
Seri A	38.870.692.657	19.435.346.328.500	
Seri A	-	-	
Seri B	38.870.692.657	19.435.346.328.500	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi semua Pemegang Saham Perseroan menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru kecuali BBNI melaksanakan sebagian HMETD miliknya yaitu sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) HMETD dan atas sisa HMETD BBNI sebesar 742.439.334 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat) HMETD akan dilaksanakan oleh CIMBS selaku Pihak yang menerima pengalihan:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	100,00	80.000.000.000	40.000.000.000.000	100,00
Saham Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B	79.999.999.999	39.999.999.999.500	100,00	79.999.999.999	39.999.999.999.500	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A						
Negara Republik Indonesia (Dwiwarna)	1	500	0,00	1	500	0,00
Seri B						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83	23.446.597.214	11.723.298.607.000	50,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25	7.955.005.046	3.977.502.523.000	17,25
DPLK Bank Rakyat Indonesia	363.238.700	181.619.350.000	0,88	407.396.417	203.698.208.500	0,88
YKP BRI	267.065.142	133.532.571.000	0,65	299.531.361	149.765.680.500	0,65
Sutanto (Komisaris)	1.500.000	750.000.000	0,00	1.682.350	841.175.000	0,00
Ngatari (Direksi)	15.000.000	7.500.000.000	0,04	16.823.500	8.411.750.000	0,04
Moh. Adib (Direksi)	8.500	4.250.000	0,00	9.533	4.766.500	0,00
Masyarakat	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,50	2.539.544.954	1.269.772.477.000	5,50
PT CIMB Niaga Sekuritas	-	-	-	742.439.344	371.219.672.000	1,61

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.129.307.343	20.564.653.671.500	100,00	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100,00
Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
Seri B	41.129.307.342	20.564.653.671.000	100,00	46.129.260.137	23.064.630.068.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.870.692.657	19.435.346.328.500		33.870.739.862	16.935.369.931.000	
Seri A	-	-		-	-	
Seri B	38.870.692.657	19.435.346.328.500		33.870.739.862	16.935.369.931.000	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali BMRI yang akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya dan BBNI melaksanakan sebagian HMETD miliknya yaitu sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) HMETD dan atas sisa HMETD BBNI sebesar 742.439.334 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat) HMETD akan dilaksanakan oleh CIMBS selaku Pihak yang menerima pengalihan:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	100,00	80.000.000.000	40.000.000.000.000	100,00
Saham Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B	79.999.999.999	39.999.999.999.500	100,00	79.999.999.999	39.999.999.999.500	100,00

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Seri A

Negara Republik Indonesia (Dwiwarna)	1	500	0,00	1	500	0,00
--------------------------------------	---	-----	------	---	-----	------

Seri B

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83	23.446.597.214	11.723.298.607.000	52,20
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,87
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,79
DPLK Bank Rakyat Indonesia	363.238.700	181.619.350.000	0,88	363.238.700	181.619.350.000	0,81
YKP BRI	267.065.142	133.532.571.000	0,65	267.065.142	133.532.571.000	0,59
Sutanto (Komisaris)	1.500.000	750.000.000	0,00	1.500.000	750.000.000	0,00
Ngatari (Direksi)	15.000.000	7.500.000.000	0,04	15.000.000	7.500.000.000	0,03
Moh. Adib (Direksi)	8.500	4.250.000	0,00	8.500	4.250.000	0,00
Masyarakat	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,51	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,04
PT CIMB Niaga Sekuritas	-	-		742.439.344	371.219.672.000	1,65

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.129.307.343	20.564.653.671.500	100,00	44.913.124.522	22.456.562.261.000	100,00
Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
Seri B	41.129.307.342	20.564.653.671.000	100,00	44.913.124.521	22.456.562.260.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.870.692.657	19.435.346.328.500		35.086.875.478	17.543.437.739.000	
Seri A	-	-		-	-	
Seri B	38.870.692.657	19.435.346.328.500		35.086.875.478	17.543.437.739.000	

3. Keterangan tentang HMETD

a. Pemegang Saham yang Berhak Menerima HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 90.000 (sembilan puluh ribu) Saham Lama berhak atas 10.941 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham.

b. Pemegang HMETD yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak menjual HMETD-nya, atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen SBHMETD, atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Warkat hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Dalam hal pemegang saham yang memiliki HMETD dalam bentuk Warkat bermaksud memperdagangkan HMETD yang dimilikinya di BEI, maka Sertifikat Bukti HMETD harus diserahkan kepada Perantara Pedagang Efek atau Bank Kustodian, yang selanjutnya akan melakukan konversi atas sertifikat HMETD di KSEI untuk dapat diperdagangkan di BEI. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap Hari Bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System ("**JATS**"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakan pengalihan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

e. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp27.750,- (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

f. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-0012/BEI/02-2009. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD I	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp a – Rp c

g. Pecahan HMETD

Dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

h. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan diterbitkan untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan konversi saham. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 16 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir asli lainnya yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 16 Desember 2022 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1,
Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120
Telp. +62 21 350 8077
Email : corporatesecretary@datindo.com

Setelah SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, scan SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui email dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE Perseroan.

j. Informasi tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD serta saham

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 19 Desember 2022 hingga 23 Desember 2022.

- (a) Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui system C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- (b) Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
 - (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;

- (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
- Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 19 Desember 2022 hingga 23 Desember 2022 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembeli.

k. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut atau (atau dalam PMHMETD I ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk:

- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham.
- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**Recording Date**") berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- c. Meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

I. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya

4. Informasi mengenai Saham Perseroan

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp/saham)	Harga Terendah (Rp/saham)	Total Volume Perdagangan (juta saham)
November 2022	1.425	1.330	143,91
Oktober 2022	1.500	1.295	230,28
September 2022	1.575	1.465	286,53
Agustus 2022	1.635	1.520	304,31
Juli 2022	1.675	1.205	699,06
Juni 2022	1.490	1.340	158,36
Mei 2022	1.520	1.410	158,71
April 2022	1.615	1.505	243,31
Maret 2022	1.795	1.605	387,77
Februari 2022	1.755	1.545	441,84
Januari 2022	1.795	1.495	361,03
Desember 2021	1.915	1.765	373,10

Sumber: Bloomberg, 1 Desember 2022

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penghentian perdagangan saham milik Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Tidak ada persetujuan yang diterima dari pihak-pihak yang berwenang atas rencana penerbitan HMETD selain persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Informasi mengenai Jumlah Saham yang Dicatatkan oleh Perseroan di BEI

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang berasal dari PMHMETD I ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia bersama dengan saham – saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan PP No. 29/1999, Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Pengumuman Pencatatan Saham PT Bank BRIsyariah Indonesia Tbk (Tercatat di Papan Utama) No. Peng-P-00041/BEI/PP1/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 jumlah saham Perseroan yang tercatat saat ini adalah sebesar 40.717.924.372 (empat puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham yang mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dimana sebesar 411.382.971 (empat ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) saham, dengan rincian sebanyak 314.221.836 saham milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan 97.161.135 saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang mewakili 1% dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tidak dicatatkan di BEI untuk memenuhi ketentuan PP No. 29/1999 juncto Pasal 39 ayat (1) dan (2) POJK No. 41/2019.

Selanjutnya jumlah saham yang dicatatkan di BEI oleh Perseroan sesudah PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 45.667.877.639 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham yang mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesudah PMHMETD I ini dan sebanyak – banyaknya sejumlah 461.382.499 (empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham yang mewakili 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesudah PMHMETD I tidak akan dicatatkan di BEI yaitu sebanyak – banyaknya sebesar 364.221.364 saham milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sesuai dengan Surat Pernyataan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KES/2894/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pernyataan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan sejumlah 97.161.135 saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 17 Oktober 2022 perihal Surat Pernyataan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang keduanya merupakan Badan Hukum Indonesia.

PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I

Seluruh dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan oleh Perseroan untuk penyaluran pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

Seluruh penggunaan dana hasil PMHMETD I oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Apabila dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana bersih dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Apabila dana hasil PMHMETD I tidak mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan, maka sumber pendanaan yang diambil akan berasal dari modal bersih Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PMHMETD I ini.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PMHMETD I dan transaksi tersebut merupakan afiliasi atau benturan kepentingan dan transaksi material, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah PPN adalah sekitar 1,122% dari nilai hasil PMHMETD I yang meliputi:

- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,219%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,037%;
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,179%;
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,003% dan
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,005%, yang 0,004% merupakan biaya jasa BAE dan 0,001% merupakan Auditor Penjatahan;
- Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) sebesar 0,714%;
- Biaya lain-lain 0,184%, termasuk biaya RUPSLB, pungutan OJK, pencatatan di BEI, auditor penjatahan, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PMHMETD I ini.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas dan dana syirkah temporer Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 19 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp65.428.280 juta dan dana syirkah temporer sebesar Rp185.408.864 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)	
	30 Juni 2022	
LIABILITAS		
Liabilitas segera		
Pihak ketiga		726.239
Pihak berelasi		68.711
Total		794.950
Bagi hasil yang belum dibagikan		140.373
Simpanan <i>wadiah</i>		
Giro <i>wadiah</i>		
Pihak ketiga		18.921.369
Pihak berelasi		3.405.442
		22.326.811
Tabungan <i>wadiah</i>		
Pihak ketiga		39.154.193
Pihak berelasi		7.421
		39.161.614
Jumlah simpanan <i>Wadiah</i>		61.488.425
Simpanan dari bank lain		
Giro <i>wadiah</i>		
Pihak ketiga		116.895
Pihak berelasi		3.147
		120.042
Tabungan <i>wadiah</i>		
Pihak ketiga		908
Sertifikat investasi <i>mudharabah</i> antar bank ("SIMA")		-
Jumlah simpanan dari bank lain		120.950

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022
Liabilitas akseptasi	
Pihak ketiga	29.192
Pihak berelasi	79.711
Jumlah liabilitas akseptasi	108.903
Utang pajak	273.115
Liabilitas imbalan kerja	609.222
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	26.671
Liabilitas lain-lain	1.865.671
JUMLAH LIABILITAS	65.428.280
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Giro <i>mudharabah</i>	
Pihak ketiga	9.661.015
Pihak berelasi	6.906.067
Jumlah giro <i>mudharabah</i>	16.567.082
Tabungan <i>mudharabah</i>	
Pihak ketiga	67.813.398
Pihak berelasi	86.953
Jumlah tabungan <i>mudharabah</i>	67.900.351
Deposito <i>mudharabah</i>	
Pihak ketiga	91.908.734
Pihak berelasi	7.657.697
Jumlah deposito <i>mudharabah</i>	99.566.431
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	1.375.000
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	185.408.864

1. Rincian Masing-Masing Liabilitas

1.1. Liabilitas segera

Saldo liabilitas segera pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp794.950 juta. Rincian dari saldo liabilitas segera adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak Ketiga	
Liabilitas ATM Jalin	323.531
Liabilitas terkait pembiayaan	89.136
Zakat Bank	70.826
Titipan tagihan pembayaran	55.070
Titipan dana nasabah	30.985
Liabilitas ATM Prima	21.868
Liabilitas ATM Bersama	15.593
Liabilitas pihak ketiga	12.802
Zakat pegawai, nasabah dan umum	3.781
Titipan ATM	1.916
Titipan lainnya	100.731
	726.239
Pihak Berelasi	
Titipan ATM	68.711
JUMLAH LIABILITAS SEGERA	794.950

1.2. Bagi hasil yang belum dibagikan

Saldo bagi hasil yang belum dibagikan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp140.373 juta. Rincian dari saldo bagi hasil yang belum dibagikan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Bukan Bank	
Rupiah	
Deposito	101.458
Giro	23.711
Subnotes	14.820
	139.989
Mata Uang Asing	
Deposito	198
	140.187
Bank	
Rupiah	
Deposito	181
Giro	5
	186
JUMLAH BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	140.373

1.3. Giro wadiah

Saldo giro *wadiah* pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp22.326.811 juta. Rincian dari saldo giro *wadiah* adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak Ketiga	
Rupiah	17.968.675
Dolar Amerika Serikat	926.509
Dolar Singapura	11.507
Euro Eropa	6.913
Riyal Arab Saudi	7.765
	18.921.369
Pihak Berelasi	
Rupiah	3.393.115
Dolar Amerika Serikat	12.327
	3.405.442
JUMLAH GIRO WADIAH	22.326.811

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

KETERANGAN	30 Juni 2022
Rupiah	0,01% - 0,03%
Mata uang asing	0,00%

1.4. Tabungan wadiah

Saldo tabungan wadiah per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp39.161.614 juta. Rincian dari saldo tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak ketiga	
Rupiah	37.846.315
Dolar Amerika Serikat	1.307.878
	39.154.193
Pihak Berelasi	
Rupiah	6.573
Dolar Amerika Serikat	848
	7.421
JUMLAH TABUNGAN WADIAH	39.161.614

Tingkat suku imbal hasil rata-rata per tahun:

KETERANGAN	30 Juni 2022
Rupiah	0,00%

1.5. Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya

Saldo simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp120.950 juta. Rincian dari saldo simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Rupiah	
Giro wadiah	120.042
Tabungan wadiah	908
JUMLAH SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	120.950

b. Berdasarkan hubungan

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak Ketiga	
Rupiah	
Giro wadiah	116.895
Tabungan wadiah	908
	117.803
Pihak Berelasi	
Rupiah	
Giro wadiah	3.147
JUMLAH SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	120.950

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

KETERANGAN	30 Juni 2022
Rupiah	0,72% - 0,74%
Mata uang asing	0,00%

1.6. Liabilitas akseptasi

Saldo Liabilitas Akseptasi per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp107.814 juta. Rincian dari Liabilitas Akseptasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Pihak Ketiga	
Rupiah	
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	27.791
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	16.929
	44.720
Pihak Berelasi	
Rupiah	
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	14.858
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	49.325
	64.183
Total	108.903
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.089)
JUMLAH - Bersih	107.814

Klasifikasi jangka waktu liabilitas akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Rupiah	
≤ 1 bulan	16.859
> 1 - ≤ 3 bulan	19.893
> 3 - ≤ 12 bulan	72.151
Jumlah	108.903
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.089)
Jumlah - Bersih	107.814

1.7. Utang pajak

Pada tanggal 30 Juni 2022, rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
<u>Perseroan</u>	
Pajak penghasilan	
Pasal 29	88.490
Pajak lainnya	
Pasal 4 (2)	47.233
Pasal 21	122.860
Pasal 22	223
Pasal 23	1.482
Pasal 26	908
PPN dan PPh lainnya	11.919
	184.625
JUMLAH UTANG PAJAK	273.115

1.8. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp609.222 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Imbalan pasca kerja jangka panjang	442.603
Cuti besar	166.619
JUMLAH LIABILITAS IMBALAN KERJA	609.222

1.9. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Saldo estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi per tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp26.671 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Saldo awal periode	17.194
Pembentukan selama periode berjalan	9.329
Selisih kurs	148
Saldo Akhir Periode	26.671

1.10. Liabilitas lain-lain

Saldo liabilitas lain-lain per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.865.671 juta. Rincian dari liabilitas lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Pihak ketiga	
Rupiah	
Cadangan bonus dan tantiem	579.185
Biaya yang masih harus dibayar	383.754
Biaya notaris	255.240
Rekening sementara	214.928
Liabilitas sewa	202.101
Cadangan THR dan kepegawaian lainnya	110.243
Rekening angsuran pinjaman	24.954
Setoran jaminan	20.551
Pendapatan diterima dimuka	18.272
Premi asuransi pembiayaan	16.080
Pendapatan administrasi pembiayaan ditangguhkan	15.904
Dana kebajikan	11.617
Lain-lain	12.842
JUMLAH LIABILITAS LAIN-LAIN	1.865.671

1.11. Giro mudharabah

Saldo giro *mudharabah* pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp16.567.082 juta. Rincian dari saldo giro *mudharabah* adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak ketiga - Bukan Bank	
Rupiah	9.008.983
Dolar Amerika Serikat	626.674
	9.635.657

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak berelasi	
Rupiah	6.903.494
Dolar Amerika Serikat	2.573
	6.906.067
Pihak ketiga - Bank	
Rupiah	25.358
JUMLAH GIRO MUDHARABAH	16.567.082

Kisaran tingkat bagi hasil per tahun:

KETERANGAN	30 Juni 2022
Rupiah	1,95% - 2,27%
Mata uang asing	0,05% - 0,17%

1.12. Tabungan *mudharabah*

Saldo tabungan *mudharabah* per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp67.900.351 juta. Rincian dari saldo tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak ketiga - Bukan Bank	
Rupiah	67.003.558
Dolar Amerika Serikat	279.432
	67.282.990
Pihak berelasi	
Rupiah	86.444
Dolar Amerika Serikat	509
	86.953
Pihak ketiga - Bank	
Rupiah	530.408
JUMLAH TABUNGAN MUDHARABAH	67.900.351

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* per tahun:

KETERANGAN	30 Juni 2022
Rupiah	0,87% - 0,91%
Mata uang asing	0,23% - 0,24%

1.13. Deposito *mudharabah*

Saldo deposito *mudharabah* pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp99.566.431 juta. Rincian dari saldo deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Mata Uang

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Bukan Bank	
Pihak Ketiga	
Rupiah	88.608.196
Dolar Amerika Serikat	2.991.923
Riyal Arab Saudi	5.610
	91.605.729

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak berelasi	
Rupiah	7.648.386
Dolar Amerika Serikat	9.311
	7.657.697
Bank	
Pihak ketiga	
Rupiah	303.005
JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH	99.566.431

b. Berdasarkan jangka waktu

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Rupiah	
1 bulan	60.327.806
3 bulan	20.017.209
6 bulan	5.625.783
12 bulan	10.588.789
	96.559.587
Dolar Amerika Serikat	
1 bulan	2.445.989
3 bulan	243.019
6 bulan	99.627
12 bulan	212.599
	3.001.234
Riyal Arab Saudi	
1 bulan	5.610
6 bulan	-
12 bulan	-
	5.610
JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH	99.566.431

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

KETERANGAN	JUMLAH
Rupiah	
≤ 1 bulan	69.217.197
> 1 - ≤ 3 bulan	16.069.029
> 3 - ≤ 12 bulan	11.273.361
	96.559.587
Dolar Amerika Serikat	
≤ 1 bulan	2.516.221
> 1 - ≤ 3 bulan	138.324
> 3 - ≤ 12 bulan	346.689
	3.001.234
Riyal Arab Saudi	
≤ 1 bulan	5.610
JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH	99.566.431

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

KETERANGAN	30 Juni 2022
Rupiah	2,55% - 3,23%
Mata uang asing	0,22% - 0,27%

Deposito mudharabah yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh Perseroan adalah sebesar Rp1.010.610 juta pada tanggal 30 Juni 2022.

1.14. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	30 Juni 2022
Rupiah	
Pihak Ketiga	775.000
Pihak Berelasi	600.000
Jumlah	1.375.000

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi - PT Bank BRISyariah Tbk

Pada tanggal 16 November 2016, PT Bank BRISyariah Tbk menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Bank BRISyariah Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000.000 (“**Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I BRISyariah**”) dan diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan metode pendapatan bagi hasil pada Bursa Efek Indonesia. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,2013% yang dihitung dari *gross revenue* tunai, yang diindikasikan sebesar 11,8452%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I BRISyariah ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya.

Pada tanggal 30 Juni 2022 Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I BRISyariah memperoleh peringkat A+(idn) dari Fitch.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Bank BRISyariah tahun 2016 No. 2 tanggal 2 September 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Bank BRISyariah Tahun 2016 No. 31 tanggal 28 Oktober 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Perseroan dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Pengeluaran Sukuk atau MTN yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I BRISyariah.
- Perubahan bidang usaha utama.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha.
- Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Bank kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar (melebihi 50%) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan atau setidaknya-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim.
- Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain.

Atas penggabungan usaha merger Bank Syariah dimana BRIS menjadi Bank yang menerima penggabungan, telah diinformasikan kepada wali amanat dengan surat No. S.B.06-MDB/01-2021 tanggal 6 Januari 2021, perihal “Informasi Mengenai Rencana Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri”.

Manajemen Bank berpendapat bahwa semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Berdasarkan Surat No. SR-32/PB.13/2016 tertanggal 29 November 2016, telah disetujui permohonan Bank oleh OJK untuk memperhitungkan hasil penjualan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I sebesar Rp1.000.000.000.000 sebagai komponen modal pelengkap Bank (setinggi-tingginya 100% dari modal inti).

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi - PT Bank Syariah Mandiri

Pada tanggal 22 Desember 2016, Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Bank Syariah Mandiri Tahun 2016 sebesar Rp375.000.000.000 dan ("**Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM**") akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai agen pemantau berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Bank Syariah Mandiri Tahun 2016 No. 55 tanggal 21 Desember 2016, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM dan sebelum dilunasinya semua pokok dan bagi hasil, Perseroan berkewajiban untuk, antara lain: (i) menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) mengupayakan untuk mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kriteria sehat yang ditetapkan OJK atau otoritas yang berwenang lainnya; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: laporan keuangan tahunan (*audited*) selambat-lambatnya akhir bulan ke-4 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan triwulan selambat-lambatnya akhir bulan ke-1 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pendapatan Bagi Hasil, dan laporan penilaian tingkat kesehatan bank dan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada OJK.

Penerimaan dari penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM tersebut, akan dimanfaatkan seluruhnya untuk (i) meningkatkan aset produktif Perseroan, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan membantu program pemerintah melalui pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil (UMKM); (ii) memperkuat struktur permodalan dengan memperhitungkan dana hasil penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM sebagai modal pelengkap (tier 2); dan (iii) menambah portfolio dana jangka panjang sebagai salah satu strategi dalam diversifikasi komposisi struktur pendanaan bank.

Syarat dan ketentuan dari Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM, antara lain:

- Pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara *nisbah* pemegang *subnotes* Bank dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan Bank triwulan terakhir yang belum diaudit yang tersedia dan disahkan oleh Direksi Bank selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan.
- Pendapatan yang dibagihasilkan diperoleh dari pendapatan portofolio pembiayaan *murabahah* Rupiah (*blended*) Bank senilai 7 (tujuh) kali Dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Penerbit, yang diperoleh selama 1 (satu) triwulan sebagaimana dicantumkan dalam setiap laporan keuangan Bank yang belum diaudit.
- *Nisbah* yang diberikan kepada pemegang *subnotes* adalah sebesar 27,07% dari pendapatan yang dibagihasilkan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga. Termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan ke dalam Program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM merupakan kewajiban Bank yang disubordinasi.

Perseroan tanpa persetujuan tertulis agen pemantau tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) mengurangi modal ditempatkan dan disetor; (ii) mengadakan perubahan bidang usaha; (iii) melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi lain, kecuali karena adanya ketentuan pemerintah atau otoritas; (iv) mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan entitas lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

DPS Bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan opini melalui surat No. 18/13/DPS/X/2016 tanggal 1 November 2016 menyatakan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM telah sesuai dengan fatwa DSN mengenai obligasi syariah dan obligasi syariah *mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 dan No. 33/DSN-MUI/IX/2002). Bagi hasil yang diberikan kepada pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM diambil dari porsi Perseroan.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2021, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 memiliki peringkat idAA-(sy) (*Double A Minus Sharia*) dari agen pemeringkat efek PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

1.15. Perjanjian, Komitmen dan Kontinjensi Signifikan

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan dimana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing sebesar Rp2.959 juta. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB IV PROSPEKTUS.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU MARGIN PINJAMAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, investor juga harus membaca Bab V - Analisis dan Pembahasan Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 19 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 19 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

1. Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020*
ASET			
Kas	4.447.213	4.119.903	3.180.739
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	16.131.785	20.563.580	21.527.933
Giro dan penempatan pada bank lain			
Pihak ketiga	951.059	1.389.347	6.543.680
Pihak berelasi	185.531	469.442	2.220.518
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain	1.136.590	1.858.789	8.764.198
Cadangan kerugian penurunan nilai	(10.919)	(17.238)	(68.393)
Bersih	1.125.671	1.841.551	8.695.805
Investasi pada surat berharga			
Pihak ketiga	16.514.197	29.166.103	18.856.741
Pihak berelasi	48.168.317	38.431.042	30.273.754
Jumlah investasi pada surat berharga	64.682.514	67.597.145	49.130.495
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.022)	(18.075)	(24.858)
Bersih	64.668.492	67.579.070	49.105.637

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020*
Tagihan akseptasi			
Pihak ketiga	44.720	53.823	60.654
Pihak berelasi	64.183	107.672	234.683
Jumlah tagihan akseptasi	108.903	161.495	295.337
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.089)	(1.615)	(2.548)
Bersih	107.814	159.880	292.789
Piutang			
<i>Murabahah</i>			
Pihak ketiga	112.643.387	101.184.932	88.988.924
Pihak berelasi	264.112	500.628	855.166
Jumlah <i>murabahah</i>	112.907.499	101.685.560	89.844.090
<i>Istishna</i>			
Pihak ketiga	261	359	637
<i>Ijarah</i>			
Pihak ketiga	155.715	101.570	39.167
Jumlah piutang	113.063.475	101.787.489	89.883.894
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.138.403)	(3.450.506)	(3.294.706)
Bersih	108.925.072	98.336.983	86.589.188
Pinjaman <i>qardh</i>			
Pihak ketiga	7.538.434	8.133.403	6.963.070
Pihak berelasi	1.583.202	1.285.828	2.317.785
Jumlah pinjaman <i>qardh</i>	9.121.636	9.419.231	9.280.855
Cadangan kerugian penurunan nilai	(549.254)	(337.831)	(226.482)
Bersih	8.572.382	9.081.400	9.054.373
Pembiayaan			
<i>Mudharabah</i>			
Pihak ketiga	849.806	1.154.595	1.468.556
Pihak berelasi	951.519	473.842	1.202.426
Jumlah <i>mudharabah</i>	1.801.325	1.628.437	2.670.982
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.717)	(36.123)	(72.195)
Bersih	1.765.608	1.592.314	2.598.787
<i>Musarakah</i>			
Pihak ketiga	39.608.147	37.198.108	35.734.006
Pihak berelasi	26.983.985	20.356.328	17.614.527
Jumlah <i>musarakah</i>	66.592.132	57.554.436	53.348.533
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.677.636)	(3.651.313)	(2.452.358)
Bersih	62.914.496	53.903.123	50.896.175
Jumlah pembiayaan	68.393.457	59.182.873	56.019.515
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	(3.713.353)	(3.687.436)	(2.524.553)
Bersih	64.680.104	55.495.437	53.494.962
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> - bersih	715.308	901.565	1.509.461
Aset tetap dan aset hak guna - bersih	4.399.343	4.055.953	3.397.075
Aset pajak tangguhan	1.347.951	1.445.324	1.109.281
Pajak dibayar dimuka	-	-	12.236
Aset lain-lain - bersih	2.221.820	1.708.435	1.612.045
JUMLAH ASET	277.342.955	265.289.081	239.581.524

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020*
LIABILITAS			
Liabilitas segera			
Pihak ketiga	726.239	539.143	806.217
Pihak berelasi	68.711	69.411	212.345
Jumlah	794.950	608.554	1.018.562
Bagi hasil yang belum dibagikan	140.373	158.478	170.010
Simpanan <i>wadiah</i>			
Giro <i>wadiah</i>			
Pihak ketiga	18.921.369	19.756.951	27.388.858
Pihak berelasi	3.405.442	1.333.744	2.386.496
Jumlah	22.326.811	21.090.695	29.775.354
Tabungan <i>wadiah</i>			
Pihak ketiga	39.154.193	36.146.019	30.609.312
Pihak berelasi	7.421	11.176	18.917
Jumlah	39.161.614	36.157.195	30.628.229
Jumlah simpanan <i>wadiah</i>	61.488.425	57.247.890	60.403.583
Simpanan dari bank lain			
Giro <i>wadiah</i>			
Pihak ketiga	116.895	109.121	124.919
Pihak berelasi	3.147	1.737	3.407
Jumlah	120.042	110.858	128.326
Tabungan <i>wadiah</i>			
Pihak ketiga	908	5.080	23.234
Sertifikat investasi <i>mudharabah</i> antar bank ("SIMA")	-	-	655.000
Jumlah simpanan dari bank lain	120.950	115.938	806.560
Liabilitas akseptasi			
Pihak ketiga	29.192	76.027	186.737
Pihak berelasi	79.711	85.468	108.600
Jumlah liabilitas akseptasi	108.903	161.495	295.337
Utang pajak	273.115	504.078	537.514
Liabilitas imbalan kerja	609.222	836.491	908.751
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	26.671	17.194	20.323
Liabilitas lain-lain	1.865.671	2.236.358	1.879.721
JUMLAH LIABILITAS	65.428.280	61.886.476	66.040.361
Dana syirkah temporer			
Giro <i>mudharabah</i>			
Pihak ketiga	9.661.015	9.126.027	2.182.566
Pihak berelasi	6.906.067	4.192.600	3.187.886
Jumlah giro <i>mudharabah</i>	16.567.082	13.318.627	5.370.452
Tabungan <i>mudharabah</i>			
Pihak ketiga	67.813.398	64.810.191	58.845.800
Pihak berelasi	86.953	292.300	163.134
Jumlah tabungan <i>mudharabah</i>	67.900.351	65.102.491	59.008.934
Deposito <i>mudharabah</i>			
Pihak ketiga	91.908.734	91.699.966	73.124.877
Pihak berelasi	7.657.697	6.892.587	12.918.755
Jumlah deposito <i>mudharabah</i>	99.566.431	98.592.553	86.043.632
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	1.375.000	1.375.000	1.375.000
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	185.408.864	178.388.671	151.798.018

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
Ekuitas				
Modal saham - nilai nominal Rp500				
Modal dasar - 80.000.000.000 lembar saham (31 Desember 2020: 15.000.000.000)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 41.129.307.343 saham (31 Desember 2020: 9.900.508.698)	20.564.654	20.564.654		3.142.019
Tambahan modal disetor	(6.366.776)	(6.366.776)		-
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-		10.903.586
Keuntungan revaluasi aset tetap - setelah pajak	444.530	444.530		395.725
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak	300.478	140.271		53.998
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam				
kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	(20.305)	22.263		-
Saldo laba :				
Telah ditentukan penggunaannya	1.384.677	779.036		597.804
Belum ditentukan penggunaannya	10.198.553	9.429.956		6.650.013
JUMLAH EKUITAS	26.505.811	25.013.934		21.743.145
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	277.342.955	265.289.081		239.581.524

*Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>Mudharib</i>				
Pendapatan dari jual beli	5.490.360	5.089.206	10.184.236	9.126.423
Pendapatan bagi hasil	2.201.372	2.296.965	4.455.685	4.653.087
Pendapatan dari <i>ijarah</i> - bersih	22.072	48.477	75.219	204.443
Pendapatan usaha utama lainnya	1.662.321	1.507.905	3.093.292	2.945.639
Jumlah pendapatan	9.376.125	8.942.553	17.808.432	16.929.592
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(1.904.570)	(2.270.043)	(4.378.807)	(5.006.667)
Hak bagi hasil milik bank	7.471.555	6.672.510	13.429.625	11.922.925
Pendapatan usaha lainnya				
Pendapatan imbalan jasa perbankan	1.301.879	1.086.346	2.249.710	2.236.528
Pendapatan lainnya	389.094	239.106	762.536	540.173
Jumlah pendapatan usaha lainnya	1.690.973	1.325.452	3.012.246	2.776.701
Beban usaha				
Gaji dan tunjangan	(2.195.652)	(2.045.828)	(4.491.775)	(4.091.033)
Beban umum dan administrasi	(2.290.757)	(1.778.903)	(3.970.211)	3.463.591
Bonus <i>wadiah</i>	(15.867)	(39.051)	(120.238)	(178.321)
Lain-lain	(49.813)	(204.414)	(200.549)	(219.869)
Jumlah beban usaha	(4.552.089)	(4.068.196)	(8.782.773)	(7.952.814)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - bersih	(1.800.732)	(1.928.994)	(3.551.249)	(3.620.446)
Laba usaha	2.809.707	2.000.772	4.107.849	3.126.366
Pendapatan/(beban) non-usaha - bersih	23.324	12.241	(45.641)	(46.967)
Laba sebelum zakat dan beban pajak	2.833.031	2.013.013	4.062.208	3.079.399
Zakat	(70.826)	(50.325)	(101.684)	(74.202)
Beban pajak	(630.916)	(454.420)	(932.319)	(817.548)
Laba bersih	2.131.289	1.508.268	3.028.205	2.187.649

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
Penghasilan komprehensif lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	46.707	119.719	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	205.393	26.021	64.695	(44.561)
Pajak penghasilan terkait	(45.186)	(5.724)	(14.233)	10.378
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(42.568)	(1.493)	19.410	(2.774)
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	454
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif lain bersih setelah pajak	117.639	65.511	189.591	(36.503)
Jumlah laba komprehensif	2.248.928	1.573.779	3.217.796	2.151.146
Laba per saham dasar (dalam Rupiah)	51,82	36,73	73,69	53,52
Laba per saham dilusian (dalam Rupiah)	51,82	36,71	73,66	53,51

*Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

3. Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan jual beli, bagi hasil, <i>ijarah</i> dan usaha utama lainnya	9.135.121	8.819.991	17.729.782	16.842.565
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	(1.922.675)	(2.298.388)	(4.390.339)	(5.037.557)
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	506.232	303.429	998.496	854.564
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	1.301.879	1.086.346	2.249.710	2.236.528
Pembayaran tantiem	-	(51.660)	(51.660)	(33.726)
Pembayaran beban usaha	(6.255.663)	(4.883.201)	(10.191.040)	(8.570.903)
Penerimaan/(pembayaran) atas pendapatan/(beban) non-usaha - bersih	26.743	123.648	65.766	(55.795)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(817.362)	(711.349)	(1.344.080)	(937.571)
Pembayaran zakat	(142.046)	(26.635)	(127.611)	(104.962)
Penyaluran dana kebijakan	(58.230)	(23.062)	(59.529)	(76.807)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	1.773.999	2.339.119	4.879.495	5.116.336
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:				
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	-	1.915.581	6.958.439	(3.458.439)
Surat berharga diukur pada nilai wajar	(254.829)	(181.842)	(2.546.249)	2.090.243
Surat berharga jangka pendek lainnya	85.152	(1.484)	(116.881)	41.747
Piutang	(11.275.986)	(4.945.348)	(11.903.595)	(16.859.371)
Pinjaman <i>qardh</i>	297.595	(770.111)	(138.376)	(715.629)
Pembiayaan	(9.210.584)	678.908	(3.163.358)	(4.209.288)
Tagihan akseptasi	52.592	(30.318)	133.842	(58.083)
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>	186.257	368.538	607.896	741.805
Aset lain-lain	199.922	(332.294)	(708.132)	(497.485)
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	257.616	(101.997)	(384.081)	384.102
Simpanan dari nasabah	4.240.535	(7.759.163)	(3.155.693)	22.839.715
Simpanan dari bank lain	5.012	(689.412)	(690.622)	699.665
Liabilitas akseptasi	(52.592)	30.318	(133.842)	58.083
Utang pajak	7.669	(67.324)	28.050	(5.397)
Liabilitas lain-lain	124.745	163.750	439.248	(2.204.136)
Kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer	7.020.193	14.360.544	26.590.653	9.480.779
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(6.542.704)	4.977.465	16.696.794	13.444.647

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penjualan investasi pada surat berharga	181.664.405	180.385.169	466.832.322	160.377.208
Perolehan surat berharga	(178.580.097)	(189.469.973)	(482.635.842)	(172.792.683)
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	8.828
Perolehan aset tetap	(523.645)	(155.718)	(787.504)	(520.467)
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	2.560.663	(9.240.522)	(16.591.024)	(12.927.114)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran liabilitas sewa	(87.592)	(51.462)	(130.215)	(120.352)
Pembayaran dividen	(757.051)	-	-	(254.808)
Penambahan modal saham	-	52.053	52.286	106.644
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(844.643)	591	(77.929)	(268.516)
(Penurunan)/Kenaikan Neto Kas dan setara kas	(4.826.684)	(4.262.466)	27.841	249.017
Kas dan setara kas awal periode	26.542.272	26.514.431	26.514.431	26.265.414
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	21.715.588	22.251.965	26.542.272	26.514.431

*Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

4. Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
Permodalan				
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR)***	17,31%	22,27%	22,09%	18,24%
Aktiva Produktif				
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,52%	1,60%	1,47%	1,41%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,03%	2,14%	2,01%	1,95%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	3,22%	3,25%	3,01%	2,66%
NPF bruto	2,78%	3,11%	2,93%	2,88%
NPF neto	0,74%	0,75%	0,87%	1,12%
Profitabilitas				
Rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA)	2,03%	1,64%	1,61%	1,38%
Rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas tier 1 (ROE Tier 1)	17,66%	14,14%	13,71%	11,18%
Net imbalan (NI)	6,16%	6,18%	6,04%	6,04%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	74,50%	80,68%	80,46%	84,61%
Cost to Income Ratio (CIR)	49,40%	48,45%	52,57%	53,74%
Likuiditas				
Financing to Deposit Ratio (FDR)	78,14%	74,48%	73,39%	74,52%
Kepatuhan				
Giro Wajib Minimum (GWM)				
- Utama rupiah	4,87%	4,55%	5,05%	3,12%
- Valuta asing	1,04%	1,10%	1,03%	1,16%
Posisi devisa neto	0,90%	0,74%	0,27%	4,47%
Persentase pelanggaran BMPD				
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPD				
- Pihak terkait**	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

- * Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.
- ** Pelampauan terjadi karena pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro dimana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI") yang merupakan salah satu pemegang saham BSI, ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Induk dari Holding tersebut dan mengakibatkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) yang merupakan Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi Pihak Terkait BSI.
- *** Rasio KPMM 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021 dihitung tanpa memperhitungkan ATMR Risiko Operasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam SEOJK 13/SEOJK.03/2015 yang merupakan insentif yang diberikan kepada bank yang melaksanakan penggabungan usaha selama satu tahun pertama.

5. Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Atas Fasilitas Pinjaman

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan utang yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman kecuali rasio keuangan untuk *Debt Equity Ratio*.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 19 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Bank Djasa Arta (BJA) berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970 serta didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera PN Bandung No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242/1971 (“**Akta Pendirian**”). Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari BJA menjadi PT Bank Syariah BRI (BSBRI) diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas BJA, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-71478.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 2009.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah BRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRIsyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September 2009, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-53631.AH.01.02.TH2009 tanggal 5 November 2009 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009, Tambahan No. 27908 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Penawaran umum perdana saham PT Bank BRISyariah Tbk (termasuk ESA) meliputi 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per lembar saham dengan harga penawaran Rp510,- (lima ratus sepuluh Rupiah) per lembar saham. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk No. 38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai, antara lain, persetujuan penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah Tbk serta mengubah nama Perseroan yang sebelumnya PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0061498 dan No. AHU-AH.01.03-0061501 serta telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0006268.AH.01.02.Tahun 2021, seluruhnya tanggal 1 Februari 2021.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dituangkan dalam Akta No. 140, tanggal 23 September 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0295208 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0058731, keduanya tanggal 26 September 2022, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191192.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 ("**Akta No. 140/2022**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah Tbk telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Per 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 262 kantor cabang, 781 kantor cabang pembantu, 40 KFO Gadai, 2 KFO Mikro, dan 59 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia.

A. Faktor-Faktor Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan dan kinerja Perseroan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal Perseroan maupun faktor eksternal. Faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perkonomian Global

Tahun 2020 dunia dikejutkan dengan penyebaran wabah Covid-19 dimana menyebabkan jutaan orang didiagnosa positif di lebih dari 200 negara yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Pemerintah Indonesia juga masih berupaya untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dengan program vaksinasi masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan atas kebiasaan normal baik terhadap individu maupun perusahaan. Dunia Perbankan termasuk BSI harus dapat mengantisipasi kondisi tersebut ada perekonomian bangsa tetap tumbuh dan kembali normal seperti sebelumnya.

Perkembangan kasus Covid-19 baik global dan domestik relatif landai, namun kemunculan varian baru perlu diwaspadai. Vaksinasi tetap menjadi instrumen utama untuk transisi dari pandemi menuju ke endemi, akselerasi vaksinasi perlu dilanjutkan terutama di tengah kemunculan varian baru.

Seiring terkendalinya pandemi Covid-19, tantangan dan risiko global bergeser ke arah peningkatan harga komoditas, memanasnya tensi geopolitik, serta percepatan pengetatan moneter Amerika Serikat. Selain itu, disrupsi suplai, serta meningkatnya inflasi dan keterbatasan likuiditas global semakin menambah downside risk (risiko negatif) terhadap prospek perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi melemah. Beberapa lembaga internasional kembali menurunkan proyeksinya, antara lain IMF (2022: 3,6 persen dan 2023: 3,6 persen) dan World Bank (2022: 2,9 persen dan 2023: 3,0 persen).

Dampak inflasi tersebut, Bank sentral AS (Federal Reserve) juga mengumumkan kenaikan suku Bunga sebesar 0,75% menjadi 1,75% pada Juni 2022 demi menekan harga barang yang terus melonjak. Suku Bunga bank yang lebih tinggi memicu peningkatan permintaan dolar dan membuat nilai tukar dolar AS menguat, imbasnya nilai mata uang lain melemah termasuk rupiah. Hal ini berpengaruh pada kinerja Perseroan yang berbasis pada valuta asing.

2. Perekonomian Indonesia

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,01% YoY. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,96% (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 16,54%.

Bank Dunia memprediksi perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,1% di tahun 2022 dan naik menjadi 5,3% di tahun 2023. Proyeksi bank dunia ini berdasarkan atas beberapa faktor pendukung, seperti kepercayaan konsumen yang meningkat, nilai tukar perdagangan yang lebih baik dan lonjakan permintaan yang tertahan. Pemulihan ekonomi Indonesia masih berlanjut meski di tengah situasi global yang semakin menantang, baik karena tekanan inflasi dunia, pengetatan kebijakan moneter eksternal, maupun pemburukan kondisi perekonomian global. Setelah mampu tumbuh 3,7 persen di tahun 2021, momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga triwulan I-2022. Pertumbuhan ekonomi tercatat cukup tinggi di tingkat 5,0 persen, meski sempat mengalami gelombang Omicron.

BI memperkirakan nilai tukar akan bergerak di level Rp14.300,- - Rp14.700,- per dolar AS seiring dengan kondisi global di 2022 yang masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan karena ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut dan implementasi kebijakan zero Covid-19 di China serta kenaikan suku bunga secara global untuk mengatasi lonjakan inflasi.

Di sisi inflasi, Pemerintah dan Bank Indonesia terus berkoordinasi untuk mengendalikan stabilitas inflasi di tahun 2022, didukung upaya menjaga ketersediaan barang serta daya beli masyarakat. Pada tahun 2022 inflasi diperkirakan melebihi 4%, namun akan melandai dan kembali pada kisaran 2% - 4% di 2023.

3. Kondisi Kinerja Perseroan

Per 30 Juni 2022, aset Perseroan mencapai Rp277.342.955 juta atau tumbuh 4,54% dari Rp265.289.081 juta di akhir tahun 2021. Aset Industri perbankan nasional per Februari 2022 tumbuh 10,29%, ditopang dari DPK yang tumbuh 11,12% YoY, sementara pembiayaan tumbuh 6,36%. Sementara pertumbuhan perbankan syariah lebih baik, aset perbankan syariah tumbuh 13,19%, DPK 15,00% dan Pembiayaan 7,78%.

Pembiayaan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 mencapai Rp68.393.457 juta, tumbuh 15,56% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp59.182.873 juta. Sementara dari sisi DPK BSI berhasil melakukan penghimpunan dana sebesar Rp184.033.864 juta atau meningkat 3,97% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Rasio CASA meningkat dari 57,91% di 31 Desember 2021 menjadi 59,43% di 30 Juni 2022.

Indikator rasio profitabilitas BSI juga menunjukkan kinerja yang baik, ROA per 30 Juni 2022 sebesar 2,03%, meningkat dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar 1,61%. ROE di level 17,66% dan NI di level 6,16%. Dari sisi efisiensi, BSI juga berhasil melakukan optimalisasi beban dan pendapatan, dengan rasio BOPO mencapai 74,50% dan CIR sebesar 49,40%.

Kualitas aset juga menunjukkan perbaikan, di 30 Juni 2022 rasio NPF sebesar 2,78% menurun dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar 2,93% dengan rasio coverage yang juga meningkat dari 148,87% di 31 Desember 2021 menjadi sebesar 157,93% di 30 Juni 2022.

4. Faktor yang mempengaruhi kinerja Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha di industri perbankan Syariah, Perseroan tidak luput dari pengaruh eksternal yang berdampak pada perkembangan kinerja Perseroan. Memasuki tahun 2021 kondisi perekonomian masih bergerak dinamis, baik tingkat global maupun nasional. Kinerja perekonomian nasional pada Triwulan I-2021 masih mengalami kontraksi, namun jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki Triwulan II-2021 terjadi pembalikan. Ekonomi nasional tumbuh sebesar 7,07% secara tahunan (YoY). Namun kembali bergerak turun menjadi 3,51% (YoY) pada Triwulan III-2021 karena konsumsi menurun dan aktivitas bisnis di berbagai sektor yang bergantung pada aktivitas fisik terhenti akibat penyebaran varian baru pandemi Covid-19 di dalam maupun di luar negeri.

Kondisi tersebut terjadi sebagai konsekuensi pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan Pemerintah melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga aktivitas sosial dan ekonomi kembali melambat. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah termasuk percepatan vaksinasi yang masif mampu meredakan pandemi. Aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pun kembali bergairah. Hal tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV-2021 yang tumbuh 5,1% (YoY). Pada periode ini, hampir seluruh sektor usaha telah tumbuh positif.

Pada triwulan I-2021, aset Perseroan mencapai Rp234.427 Miliar meningkat 12,65% (YoY). Dan pada triwulan II-2021 aset Perseroan tumbuh mencapai Rp247.300 Miliar atau meningkat 15,16% (YoY). Meski perekonomian nasional turun pada triwulan III, namun Perseroan masih mampu meningkatkan aset mencapai Rp251.052 Miliar atau meningkat 10,15% (YoY). Akan tetapi dari sisi pembiayaan tidak begitu tumbuh signifikan dimana posisi triwulan II-2021 mencapai Rp161.496 Miliar, dan pada triwulan III-2021 hanya mencapai Rp163.318 Miliar atau tumbuh sebesar Rp1.822 Miliar. Dan pada triwulan IV-2021 Perseroan dapat meningkatkan aset dengan capaian Rp265.289 Miliar meningkat 10,73% (YoY). Dan dari sisi pembiayaan tumbuh mencapai Rp171.291 Miliar meningkat 9,32% (YoY).

Seiring membaiknya kondisi perekonomian nasional, kinerja industri perbankan khususnya Syariah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun penghimpunan dana. Bahkan pangsa pasar perbankan syariah yang sudah mendekati 7% dalam perbankan nasional.

Perseroan terus melakukan upaya untuk turut mempercepat pemulihan ekonomi sejalan dengan program pemerintah, antara lain melakukan restrukturisasi debitur terdampak pandemi Covid-19 agar tetap terus dapat menjalankan usaha, sesuai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sektor jasa keuangan khususnya terkait restrukturisasi pembiayaan.

Selain itu, kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya terkait dengan hadirnya bank digital dan financial technology (fintech) dalam industri keuangan nasional. Kedua aspek tersebut mampu menghadirkan layanan keuangan dengan tingkat kecepatan inovasi tinggi yang memicu percepatan digitalisasi perbankan. Selain itu, tingkat kebutuhan nasabah terhadap layanan digital yang dapat diandalkan juga berkembang pesat antara lain diakselerasi oleh kondisi pandemi, sehingga membuat nasabah lebih banyak melakukan transaksi secara online.

Pada aspek digital, Perseroan terus melakukan inovasi produk dan layanan digital banking. Upaya ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam serta merespons perkembangan yang terjadi di industri keuangan. Perseroan mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam bertransaksi melalui berbagai layanan digital yang ditawarkan. Pada 2021, Perseroan meluncurkan mobile banking yaitu BSIMobile sebagai layanan digital yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi online, termasuk layanan tabungan emas (e-mas), gadai emas, pembayaran tagihan-tagihan, pembayaran sedekah dan infaq, serta pengajuan pembiayaan mitraguna online. Pada tahun 2021, BSIMobile menyumbang fee based income sebesar Rp150 Miliar meningkat 124% (YoY) dengan total transaksi mencapai 124.535 juta transaksi. Meski demikian, Perseroan akan terus meningkatkan layanan digital banking seiring perkembangan layanan bank digital dan fintech yang terus beradaptasi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari sisi internal, tantangan yang dihadapi oleh Perseroan terutama pada proses integrasi operasional. Diantaranya berkenaan dengan jaringan dan layanan, produk, serta teknologi informasi dan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kultur perusahaan. Sebagai upaya memperlancar integrasi operasional, Perseroan telah membentuk Project Management Office (PMO) yang berperan banyak dalam proses merger ketiga Bank Syariah anak BUMN, baik dari proses awal seperti due diligent, menganalisis aspek hukum, dan sebagainya sehingga memetakan strategi ke depan. Hal ini dapat dicapai tentunya dengan adanya pelaksanaan manajemen proyek yang ketat dan disiplin. Upaya tersebut telah membuahkan hasil dimana pada 1 November 2021, Perseroan dapat beroperasi dengan satu core banking system, satu kode bank, satu pelaporan, dan satu e-channel untuk seluruh nasabah di Indonesia.

Dari sisi target market, sekitar 53,8% masyarakat Indonesia didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Dalam tujuh tahun ke depan, generasi tersebut berada pada rentang usia produktif dan merupakan generasi yang digital minded. Menghadapi perkembangan tersebut, Perseroan akan terus melakukan inovasi produk dan layanan digital banking guna memenuhi pangsa pasar dan target market. Sebagai bentuk faktor eksternal yang mempengaruhi, Perseroan akan tetap fokus pada ekonomi ekosistem halal yang terus berkembang diantaranya komunitas-komunitas syariah, komunitas pengajian, komunitas Hijrah, komunitas sedekah, komunitas sastra Islami, komunitas pengusaha muslim, komunitas penghafal AlQur'an, dan sebagainya.

5. Perilaku konsumen dan persaingan serta aktivitas pemasaran

Perilaku konsumen terutama konsumen perbankan di tahun 2021 telah mengalami perubahan yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Baik konsumen pendanaan maupun pembiayaan, saat ini beralih pada penggunaan layanan digital banking yang memberikan pengalaman pelayanan cepat, mudah, dan nyaman. Perubahan perilaku konsumen, serta adaptasi pesaing bisnis dalam hal digital membuat Perseroan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Saat ini, perilaku konsumen tersebut berdampak pada aktivitas kegiatan usaha atau pemasaran Perseroan.

Dalam hal proses pembiayaan, konsumen ingin mendapatkan proses keputusan pembiayaan menjadi lebih cepat. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen segmentasi konsumen, Perseroan telah memiliki layanan digital melalui BSI Mobile seperti tabungan emas (e-mas), gadai emas, dan pembiayaan mitraguna online, serta pembayaran tagihan Hasanah Card melalui mbanking. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen segmentasi UMKM, Perseroan telah memiliki layanan i-Kurma yang mempercepat proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan KUR.

Dalam hal proses pendanaan, Perseroan tidak hanya menyediakan layanan transaksi mbanking saja, tetapi juga menyediakan ragam pilihan layanan yang memudahkan konsumen untuk mendapatkan layanan digital banking. Diantaranya Buka Rekening Online (Burekol) yang bisa diakses konsumen kapan saja dan dimana saja hanya melalui smartphone. BSI QRIS juga hadir sebagai layanan transaksi scan kode QR yang menggunakan QR Code Indonesia Standar Bank Indonesia. Selain itu konsumen dapat melakukan tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM Bank Syariah Indonesia dan Indomaret. Serta konsumen dapat melakukan investasi deposito dengan mudah melalui deposito mobile tanpa perlu datang ke cabang.

6. Pengembangan produk baru dan upaya peningkatan kinerja

Industri perbankan, khususnya perbankan Syariah terus menghadapi perkembangan yang signifikan serta persaingan yang semakin ketat. Hal ini membuat Perseroan harus terus melakukan inovasi terhadap layanan dan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Sejumlah inisiatif strategi yang telah disiapkan pada tahun 2022 diantaranya penguatan lini bisnis wholesale dan transactional banking, retail banking, serta akselerasi kapabilitas digital. Perseroan juga menyiapkan strategi untuk menggarap potensi Islamic ecosystem, penataan jaringan kantor, dan menggali peluang pertumbuhan non organik. Semua upaya pengembangan tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan dan produk yang lebih lengkap kepada nasabah dan juga meningkatkan kinerja Perseroan kedepannya.

Adapun beberapa hal yang dianggap penting oleh Perseroan atas perkiraan yang terjadi di masa yang akan datang antara lain:

1. **Banking *anywhere* dan *anytime***

Kedepannya mindset konsumen perbankan adalah digital mindset dimana konsumen membutuhkan layanan perbankan yang praktis, mudah, dan cepat.

2. **Agile Organization**

Secara internal, Perseroan akan lebih efisien dan fleksibel dalam kegiatan operasional agar lebih tanggap pada perubahan yang akan terjadi baik teknologi informasi maupun pergerakan pasar.

3. **Value Proposition**

Untuk mampu bertahan, perseoran harus mempunyai nilai yang unggul dan berbeda. Nilai Syariah yang menjunjung tinggi nilai kebaikan, dapat menjadi faktor penentu ke depannya.

Beberapa langkah pengembangan produk dan layanan yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan kinerja keuangan, diantaranya:

- a. Penerapan layanan berbasis digital antara lain open banking yang bersertifikasi SNAP (Standarisasi Nasional Open API Pembayaran), Digital Syariah Ecosystem, Digital partnership for global foot print, mengimplementasikan Twin Core Banking for digital, penerbitan produk-produk yang memudahkan masyarakat seperti Kartu ATM Debit Combo yang terintegrasi dengan electronic money, Virtual Account debit untuk mempermudah perusahaan dalam memberikan ATM kepada pihak yang dikehendakinya tanpa perlu membuka rekening lain, serta memperbanyak acquiring merchant untuk EDC sehingga nasabah akan lebih mudah dalam melakukan transaksi dan diharapkan akan semakin meningkatkan saldo rekening nasabah.
- b. Menyempurnakan fitur produk digital yang telah ada seperti pada Debit Online, pembukaan rekening online, dan fitur lainnya.
- c. Mengembangkan produk dan layanan baru dengan skema digital untuk mendukung bisnis seperti digitalisasi pembiayaan melalui mobile banking, dan digital teller untuk mempermudah nasabah dalam mendapatkan layanan perbankan.

4. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 dan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**

Pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya terkendali masih menjadi tantangan bagi industri perbankan, begitu juga yang dialami oleh Perseroan. Bahkan pada tahun 2021 Indonesia sempat mengalami dua kali lonjakan kasus Covid-19 yaitu pada bulan Januari dan Juli. Untuk menangani hal ini, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini mengatur level kondisi wilayah berdasarkan jumlah kasus covid-19 yang terkonfirmasi.

Kondisi dan kebijakan ini menjadi tantangan sendiri bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha. Aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat menjadi menurun sehingga juga berdampak menekan kegiatan dunia usaha. Akibat kebijakan PPKM ini, kinerja perekonomian nasional pada triwulan II-2021 yang tumbuh 7,07% yoy menjadi turun pada triwulan III-2021 menjadi 3,51% yoy. Hal ini juga berdampak pada kinerja keuangan Perseroan namun tidak begitu signifikan. Meskipun pada triwulan II dan triwulan III tahun 2021 aset Perseroan terus meningkat, namun dari sisi pembiayaan tidak terlalu meningkat secara signifikan. Posisi pembiayaan triwulan II-2021 mencapai Rp161.496 Miliar, dan pada triwulan III-2021 hanya mencapai Rp163.318 Miliar atau tumbuh sebesar Rp1.822 Miliar.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 dan POJK No.48/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

COVID-19 tidak hanya berdampak pada kegiatan dunia usaha masyarakat maupun industri, namun juga berdampak pada kemampuan bayar nasabah pada bank, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam POJK No.11/POJK.03/2020 dan POJK No.48/POJK.03/2020 perihal Stimulus Perekonomian Nasional. Sebagai bentuk upaya mempercepat pemulihan ekonomi, maka perbankan dapat melakukan restrukturisasi debitur terdampak COVID-19 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. POJK ini juga merupakan bentuk optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil untuk kredit/pembiayaan dengan plafond sampai dengan Rp10 Miliar. Kemudian peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini tanpa melihat batasan plafond dan jenis debitur. Dengan kebijakan ini, rasio kualitas pembiayaan tetap terjaga pada masa pandemi COVID-19 dimana rasio kredit bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) tercatat sebesar 2,93% (Gross) per Desember 2021.

6. SE OJK No.3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Kebijakan ini berdampak pada penyesuaian sandi referensi dengan integrasi pelaporan – ANTASENA mencakup informasi sektor ekonomi, rincian informasi fasilitas, golongan pihak ketiga, negara, dan jenis valuta. Selain itu tambahan referensi untuk mengakomodir kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus.

7. POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Pengaturan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK dalam rangka menangani dan mengantisipasi dampak COVID-19 antara lain penetapan tata cara pelaksanaan kegiatan di pasar modal, penetapan tata cara dan batas waktu penyampaian laporan berkala dan insidental pelaku industri di pasar modal, penetapan tata cara pemberian izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran di pasar modal, penetapan jangka waktu berlakunya izin, persetujuan, pendaftaran, dan penggunaan dokumen di bidang pasar modal. Selain itu juga menangani pemberian perintah kepada bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan dan/atau Lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk menetapkan peraturan dan/atau kebijakan yang mendukung terwujudnya stabilitas pasar modal. Penerapan kebijakan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

8. Surat Edaran OJK (SE OJK) No.14/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Kebijakan ini merupakan kewajiban mendaftarkan ARO user APOLO untuk menyampaikan Laporan Pengawasan RBB, laporan realisasi RBB, dan laporan RBB dengan memedomani POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan SEOJK No.27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini Perseroan akan melakukan pelaporan secara berkala kepada OJK terkait kinerja Perseroan setiap triwulannya.

9. SE OJK No.19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kebijakan ini berdampak pada kewajiban Perseroan melakukan penyesuaian komposisi portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak disebabkan oleh tindakan transaksi yang dilakukan manajer investasi disesuaikan menjadi paling lambat 40 hari bursa. Dan penyesuaian komposisi portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang disebabkan tindakan transaksi manajer investasi disesuaikan menjadi paling lambat 20 hari bursa. Ketentuan mengenai manajer investasi ini dapat meminta relaksasi jangka waktu penyesuaian portofolio efek kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi penurunan peringkat atas efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum pada reksa dana.

10. SE OJK No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Kebijakan ini merupakan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan yang dikeluarkan oleh penilai. Serta pengaturan mengenai batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, pada kondisi tertentu mengatur Perusahaan Terbuka dalam melakukan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

Peraturan ini memberikan klasifikasi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang terdiri atas PJP dan PIP. Pengaturan kewajiban ini melakukan penilaian risiko secara self-assesment terhadap rencana pengembangan aktivitas pengembangan produk dan/atau kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pembayaran berdasarkan kategori risiko untuk menentukan proses perizinan atau pelaporan.

12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Kebijakan ini mengatur penyesuaian Batasan rasio LTV/FTV untuk kredit properti (KP) atau pembiayaan properti (PP) termasuk juga KP atau PP untuk pemilihan Properti Berwawasan Lingkungan atau KP atau PP konsumsi beragam properti berwawasan lingkungan. Batasan rasio LTV/FTV untuk KP/PP dan batasan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) atau pembiayaan kendaraan bermotor berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.

Bagi Bank yang memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF maka batasan rasio LTV/FTV paling tinggi 100% untuk seluruh jenis dan tipe properti serta seluruh fasilitas KP/PP. Sedangkan bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF maka batasan rasio LTV/FTV mengacu pada jenis dan tipe properti. Untuk ketentuan uang muka bagi bank yang memenuhi syarat rasio NPL/NPF maka batasan uang muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor paling sedikit 0% baik kendaraan dengan peruntukan produktif maupun non produktif. Sedangkan bagi bank yang tidak memenuhi rasio NPL/NPF maka ketentuan uang muka paling sedikit 10% untuk kendaraan roda dua, paling sedikit 5% untuk kendaraan roda tiga atau lebih (produktif), dan paling sedikit 10% untuk kendaraan roda tiga atau lebih (non produktif).

13. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan atas PADG Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran

Adanya kebijakan ini merupakan perubahan atas kebijakan sebelumnya dimana nominal transaksi QRIS yang sebelumnya dibatasi paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per transaksi menjadi paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per transaksi.

14. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/7/PADG/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Perluasan cakupan Surat Berharga Korporasi yang Dimiliki/Surat Berharga Syariah Korporasi yang Dimiliki yaitu dengan menambah komponen wesel ekspor dalam formula perhitungan RIM/RIM Syariah. Pemberlakuan kembali Parameter Disinsentif Bawah secara bertahap dengan memperhatikan Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF) dan KPMM.

Penambahan sumber data terkait wesel ekspor. Penyesuaian Lampiran V yang memuat contoh perhitungan RIM/RIM Syariah dan PLM/PLM Syariah serta perhitungan sanksi kewajiban membayar.

15. Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Kewajiban melakukan pemenuhan RPIM dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

- a. paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) pada posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan Desember 2022;
- b. paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada posisi akhir bulan Juni 2023 dan posisi akhir bulan Desember 2023; dan
- c. paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) sejak posisi akhir bulan Juni 2024.

16. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/22/PADG/2021 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia

Pengaturan mengenai Nasabah yang dapat menjadi pemilik rekening giro meliputi pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank Indonesia dan pihak yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki rekening giro. Jenis rekening giro meliputi rekening giro rupiah, rekening giro valas, dan rekening giro khusus. Jenis status rekening giro yaitu aktif atau ditutup. Pembukaan rekening giro dan Perubahan data rekening giro dilakukan apabila terdapat perubahan nomor rekening giro atau nama rekening giro. Perubahan status rekening giro, Penutupan rekening giro, Kewajiban pemilik rekening giro, Tanggung jawab pemilik rekening giro, serta Pembatasan rekening giro.

17. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment

Dalam hal Perseroan akan menjadi peserta BI-FAST, maka Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai Peserta BI-FAST sebagaimana diatur dalam PADG ini dan mengajukan permohonan tertulis disertai dengan dokumen pendukung untuk menjadi Peserta dengan terlebih dahulu meminta konsultasi kepada penyelenggara. Memastikan tersedianya infrastruktur BI-FAST yang memperhatikan prinsip keamanan data dan sistem informasi. Kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan berkala berupa laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) BI-Fast kepada Bank Indonesia secara tahunan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kewajiban melakukan pemeriksaan internal terhadap operasional BIFAST paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Melakukan audit sistem informasi dan pengujian keamanan dengan memedomani ketentuan PADG ini paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali terhitung sejak menjadi peserta. Kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan tertulis hasil pengoperasian sistem cadangan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan pengoperasian sistem cadangan selesai dilakukan.

18. Kebijakan akuntansi penting

Efektif pada tanggal 1 Februari 2021, BRIS melakukan penggabungan usaha dengan Bank Syariah Mandiri ("BSM") dan BNI Syariah ("BNIS") dimana BRI Syariah ("BRIS") menjadi entitas yang menerima penggabungan sedangkan BSM dan BNIS bubar demi hukum. Transaksi merger Bank diperlakukan seperti akuisisi terbalik untuk tujuan akuntansi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terkait kontrol atas Bank setelah penggabungan usaha, termasuk salah satunya yaitu pemegang saham BSM menjadi pemegang saham pengendali Bank. Transaksi merger Bank diperlakukan seperti akuisisi terbalik untuk tujuan akuntansi dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pemegang saham BSM menjadi pemegang saham pengendali Bank pada saat penyelesaian transaksi;
 2. Komposisi organ pengatur Bank didominasi oleh ex-legacy BSM;
 3. Komposisi manajemen senior Bank didominasi oleh ex-legacy BSM;
 4. Komposisi total aset, total pendapatan, dan laba pada saat penggabungan didominasi oleh ex-legacy BSM. Dengan demikian, BSM dianggap sebagai pihak yang menerima bisnis dan BRIS (sebagai pihak yang mengakuisisi secara hukum) dianggap sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Laporan keuangan Bank merupakan keberlanjutan dari laporan keuangan BSM.
- a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
- Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2019) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2019) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 107 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Ijarah", PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", ISAK No. 101 tentang "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan", ISAK No. 102 tentang "Penurunan Nilai Piutang Murabahah", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Berdasarkan PSAK No.101 (Revisi 2019) laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- (i) Laporan Posisi Keuangan
- (ii) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- (iii) Laporan Perubahan Ekuitas
- (iv) Laporan Arus Kas
- (v) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
- (vi) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
- (vii) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- (viii) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip Syariah. Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas, dan setara kas terdiri dari kas, giro, dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank Syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat, infaq, dan shadaqah berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip Syariah.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

- b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022.

- Amendemen PSAK No. 22 “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual”;
- Amendemen PSAK No. 57: “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: “Instrumen Keuangan”; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: “Sewa”

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

c. Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali

Dalam PSAK No.38, pengalihan bisnis antara entitas pengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam grup tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas pengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan penyatuan kepemilikan.

Sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No.22 : Kombinasi Bisnis, akuisisi terbalik terjadi jika entitas yang menerbitkan efek (pihak yang menerima bisnis secara hukum) diidentifikasi sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Entitas yang kepentingan ekuitasnya diperoleh (pihak yang diakuisisi secara hukum) harus menjadi pihak pengakuisisi untuk tujuan akuntansi dalam transaksi yang merupakan akuisisi terbalik.

Kondisi tersebut dipertimbangkan dalam mengidentifikasi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, termasuk:

- 1) Bagian hak suara dalam entitas hasil penggabungan setelah kombinasi bisnis;
- 2) Keberadaan kepentingan suara minoritas yang besar dalam entitas hasil penggabungan jika tidak ada pemilik lain yang mempunyai kepentingan suara signifikan;
- 3) Komposisi organ pengatur entitas hasil penggabungan;
- 4) Komposisi manajemen senior entitas hasil penggabungan;
- 5) Ketentuan pertukaran kepentingan ekuitas; dan
- 6) Ukuran relatif (contoh aset, penghasilan atau laba) secara signifikan lebih besar dari ukuran entitas yang bergabung lainnya.

Terkait penerapan akuisisi terbalik dan penerapan PSAK No.38, laporan keuangan Bank disusun dengan basis sebagai berikut:

- a) Aset dan liabilitas dari pihak pengakuisisi secara akuntansi yang diakui dan diukur dalam laporan posisi keuangan pada nilai tercatatnya sebelum akuisisi;
- b) Aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi secara akuntansi yang diakui dan diukur dalam laporan posisi keuangan merupakan nilai tercatat pada tanggal akuisisi;
- c) Saldo laba dan komponen ekuitas lainnya diakui dalam laporan keuangan adalah laba ditahan dan komponen ekuitas lainnya atas pihak pengakuisisi secara akuntansi sesaat sebelum akuisisi terbalik

Jumlah yang diakui sebagai kepentingan ekuitas yang diterbitkan dalam laporan keuangan yang ditentukan dengan menambahkan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas anak secara hukum sesaat sebelum akuisisi terbalik ke nilai wajar dari imbalan yang secara efektif dialihkan. Namun, struktur ekuitas yang muncul dalam laporan keuangan menggambarkan struktur ekuitas dari pihak pengakuisisi secara hukum; dan

- d) Laporan laba rugi dan penghasilan/rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir merupakan hasil laba rugi setahun penuh pihak pengakuisisi secara akuntansi dan hasil laba rugi pihak yang diakuisisi secara akuntansi dari tanggal akuisisi sampai dengan tanggal pelaporan.

B. Analisis Laporan Laba Rugi Perseroan, Posisi Keuangan, dan Likuiditas dan Arus Permodalan
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk memberikan gambaran mengenai pertumbuhan Perseroan, berikut ini disajikan analisis keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan Perseroan berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (lihat Bab V mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting).

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>Mudharib</i>				
Pendapatan dari jual beli	5.490.360	5.089.206	10.184.236	9.126.423
Pendapatan bagi hasil	2.201.372	2.296.965	4.455.685	4.653.087
Pendapatan dari ijarah - bersih	22.072	48.477	75.219	204.443
Pendapatan usaha utama lainnya	1.662.321	1.507.905	3.093.292	2.945.639
Jumlah pendapatan	9.376.125	8.942.553	17.808.432	16.929.592
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(1.904.570)	(2.270.043)	(4.378.807)	(5.006.667)
Hak bagi hasil milik bank	7.471.555	6.672.510	13.429.625	11.922.925
Pendapatan usaha lainnya				
Pendapatan imbalan jasa perbankan	1.301.879	1.086.346	2.249.710	2.236.528
Pendapatan lainnya	389.094	239.106	762.536	540.173
Jumlah pendapatan usaha lainnya	1.690.973	1.325.452	3.012.246	2.776.701
Beban usaha				
Gaji dan tunjangan	(2.195.652)	(2.045.828)	(4.491.775)	(4.091.033)
Beban umum dan administrasi	(2.290.757)	(1.778.903)	(3.970.211)	3.463.591)
Bonus wadiah	(15.867)	(39.051)	(120.238)	(178.321)
Lain-lain	(49.813)	(204.414)	(200.549)	(219.869)
Jumlah beban usaha	(4.552.089)	(4.068.196)	(8.782.773)	(7.952.814)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - bersih	(1.800.732)	(1.928.994)	(3.551.249)	(3.620.446)
Laba usaha	2.809.707	2.000.772	4.107.849	3.126.366
Pendapatan/(beban) non-usaha - bersih	23.324	12.241	(45.641)	(46.967)
Laba sebelum zakat dan beban pajak	2.833.031	2.013.013	4.062.208	3.079.399
Zakat	(70.826)	(50.325)	(101.684)	(74.202)
Beban pajak	(630.916)	(454.420)	(932.319)	(817.548)
Laba bersih	2.131.289	1.508.268	3.028.205	2.187.649
Penghasilan komprehensif lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	46.707	119.719	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	205.393	26.021	64.695	(44.561)
Pajak penghasilan terkait	(45.186)	(5.724)	(14.233)	10.378
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: (Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(42.568)	(1.493)	19.410	(2.774)
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	454
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif lain bersih setelah pajak	117.639	65.511	189.591	(36.503)
Jumlah laba komprehensif	2.248.928	1.573.779	3.217.796	2.151.146
Laba per saham dasar (dalam Rupiah)	51,82	36,73	73,69	53,52
Laba per saham dilusian (dalam Rupiah)	51,82	36,71	73,66	53,51

*Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

Pergerakan Pendapatan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Jumlah pendapatan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp9.376.125 juta mengalami peningkatan sebesar Rp433.572 juta atau sebesar 4,85% dibandingkan dengan jumlah pendapatan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp8.942.553 juta. Peningkatan ini disebabkan pendapatan dari jual beli yang meningkat sebesar Rp401.154 juta atau setara dengan 7,88%, pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp5.490.360 juta dibandingkan dengan 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp5.089.206 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.808.432 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp878.840 juta atau sebesar 5,19% dibandingkan dengan jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp16.929.592 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jual beli yang meningkat sebesar Rp1.057.813 juta atau setara dengan 11,59%, pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.184.236 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.126.423 juta.

Pergerakan Beban Bagi Hasil

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Jumlah beban bagi hasil untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.904.570 juta, mengalami penurunan sebesar Rp365.473 juta atau sebesar 16,10% dibandingkan dengan jumlah beban bagi hasil untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp2.270.043 juta. Penurunan ini disebabkan oleh beban bagi hasil deposito mudharabah sebesar Rp422.656 juta atau turun sebesar 23,27%, dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp1.393.477 juta dibandingkan dengan 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp1.816.133 juta. Namun di sisi lain terdapat kenaikan pada beban bagi hasil giro mudharabah sebesar Rp70.065 juta atau naik sebesar 120,77% dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp128.081 juta dibandingkan dengan 30 Juni 2021 sebesar Rp58.016 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah beban bagi hasil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.378.807 juta, mengalami penurunan sebesar Rp627.860 juta atau sebesar 12,54% dibandingkan dengan jumlah beban bagi hasil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.006.667 juta. Penurunan ini disebabkan oleh beban bagi hasil deposito mudharabah sebesar Rp519.139 juta atau turun sebesar 13,00%, dimana pada 31 Desember 2021 sebesar Rp3.473.405 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.992.544 juta.

Pergerakan Pendapatan Usaha Lainnya

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Jumlah pendapatan usaha lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.690.973 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp365.521 juta atau sebesar 27,58% dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp1.325.452 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan administrasi pembiayaan, pendapatan layanan internet banking dan penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapus buku masing-masing sebesar Rp44.518 juta, Rp81.543 juta dan Rp149.988 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah pendapatan usaha lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.012.246 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp235.545 juta atau sebesar 8,48% dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.776.701 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan rahn, pendapatan layanan internet banking dan penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapus buku masing-masing sebesar Rp82.842 juta, Rp87.961 juta dan Rp222.363 juta.

Pergerakan Beban Usaha Lainnya**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021**

Jumlah beban usaha lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp6.352.821 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp355.631 juta atau sebesar 5,93% dibandingkan dengan jumlah beban usaha lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp5.997.190 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp511.854 juta atau sebesar 28,77%. Namun terdapat penurunan pada beban cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp128.262 juta atau sebesar 6,65%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah beban usaha lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.334.022 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp760.762 juta atau sebesar 6,57% dibandingkan dengan jumlah beban usaha lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.573.260 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada beban gaji dan tunjangan sebesar Rp400.742 juta atau sebesar 9,80% dan beban umum administrasi sebesar Rp506.620 juta atau sebesar 14,63%. Namun terdapat penurunan pada beban cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp69.197 juta atau sebesar 1,91%.

Pergerakan Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021**

Jumlah laba sebelum zakat dan beban pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.833.031 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp820.018 juta atau sebesar 40,74% dibandingkan dengan laba sebelum zakat dan beban pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp2.013.013 juta. Peningkatan ini terjadi selaras dengan peningkatan pendapatan bank pengelolaan dana sebagai Mudharib sebesar Rp433.572 juta atau sebesar 4,85% dan pendapatan usaha lainnya yaitu sebesar Rp365.521 juta atau sebesar 27,58% dibandingkan dengan 30 Juni 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah laba sebelum zakat dan beban pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.062.208 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp982.809 juta atau sebesar 31,92% dibandingkan dengan laba sebelum zakat dan beban pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.079.399 juta. Peningkatan ini terjadi selaras dengan peningkatan pendapatan bank pengelolaan dana sebagai Mudharib sebesar Rp878.840 juta atau sebesar 5,19% dan pendapatan usaha lainnya yaitu sebesar Rp235.545 juta atau sebesar 8,48% dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Pergerakan Laba Komprehensif

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Jumlah laba komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.248.928 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp675.149 juta atau sebesar 42,90% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp1.573.779 juta. Peningkatan laba komprehensif tersebut terjadi terutama karena adanya peningkatan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar Rp179.372 juta atau setara dengan 689,35%, dimana tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp205.393 juta dibandingkan dengan 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp26.021 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.217.796 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.066.650 juta atau sebesar 49,59% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.151.146 juta. Peningkatan laba komprehensif tersebut terjadi terutama karena adanya peningkatan keuntungan revaluasi aset tetap sebesar Rp119.719 juta atau setara dengan 100,00%, dimana tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp119.719 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp0.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut merupakan pergerakan dari jumlah aset, liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020*
ASET			
Kas	4.447.213	4.119.903	3.180.739
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	16.131.785	20.563.580	21.527.933
Giro dan penempatan pada bank lain			
Pihak ketiga	951.059	1.389.347	6.543.680
Pihak berelasi	185.531	469.442	2.220.518
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain	1.136.590	1.858.789	8.764.198
Cadangan kerugian penurunan nilai	(10.919)	(17.238)	(68.393)
Bersih	1.125.671	1.841.551	8.695.805
Investasi pada surat berharga			
Pihak ketiga	16.514.197	29.166.103	18.856.741
Pihak berelasi	48.168.317	38.431.042	30.273.754
Jumlah investasi pada surat berharga	64.682.514	67.597.145	49.130.495
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.022)	(18.075)	(24.858)
Bersih	64.668.492	67.579.070	49.105.637
Tagihan akseptasi			
Pihak ketiga	44.720	53.823	60.654
Pihak berelasi	64.183	107.672	234.683
Jumlah tagihan akseptasi	108.903	161.495	295.337
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.089)	(1.615)	(2.548)
Bersih	107.814	159.880	292.789

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020*
Piutang			
Murabahah			
Pihak ketiga	112.643.387	101.184.932	88.988.924
Pihak berelasi	264.112	500.628	855.166
Jumlah murabahah	112.907.499	101.685.560	89.844.090
Istishna			
Pihak ketiga	261	359	637
Ijarah			
Pihak ketiga	155.715	101.570	39.167
Jumlah piutang	113.063.475	101.787.489	89.883.894
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.138.403)	(3.450.506)	(3.294.706)
Bersih	108.925.072	98.336.983	86.589.188
Pinjaman qardh			
Pihak ketiga	7.538.434	8.133.403	6.963.070
Pihak berelasi	1.583.202	1.285.828	2.317.785
Jumlah pinjaman qardh	9.121.636	9.419.231	9.280.855
Cadangan kerugian penurunan nilai	(549.254)	(337.831)	(226.482)
Bersih	8.572.382	9.081.400	9.054.373
Pembiayaan			
Mudharabah			
Pihak ketiga	849.806	1.154.595	1.468.556
Pihak berelasi	951.519	473.842	1.202.426
Jumlah mudharabah	1.801.325	1.628.437	2.670.982
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.717)	(36.123)	(72.195)
Bersih	1.765.608	1.592.314	2.598.787
Musyarakah			
Pihak ketiga	39.608.147	37.198.108	35.734.006
Pihak berelasi	26.983.985	20.356.328	17.614.527
Jumlah musyarakah	66.592.132	57.554.436	53.348.533
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.677.636)	(3.651.313)	(2.452.358)
Bersih	62.914.496	53.903.123	50.896.175
Jumlah pembiayaan	68.393.457	59.182.873	56.019.515
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	(3.713.353)	(3.687.436)	(2.524.553)
Bersih	64.680.104	55.495.437	53.494.962
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	715.308	901.565	1.509.461
Aset tetap dan aset hak guna - bersih	4.399.343	4.055.953	3.397.075
Aset pajak tangguhan	1.347.951	1.445.324	1.109.281
Pajak dibayar dimuka	-	-	12.236
Aset lain-lain - bersih	2.221.820	1.708.435	1.612.045
JUMLAH ASET	277.342.955	265.289.081	239.581.524

*Disajikan Kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

Pergerakan Jumlah Aset

Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021

Jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp277.342.955 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp12.053.874 juta atau 4,54% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp265.289.081 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan jumlah piutang sebesar Rp11.275.986 juta atau 11,08%.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp265.289.081 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp25.707.557 juta atau 10,73% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp239.581.524 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan jumlah piutang sebesar Rp11.903.595 juta atau 13,24%.

1. Kas**Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021**

Jumlah kas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp4.447.213 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp327.310 juta atau sebesar 7,94% dibandingkan dengan jumlah Kas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.119.903 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh Kas besar mata uang rupiah (IDR) sebesar Rp343.362 juta atau naik sebesar 11,84%, dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp3.244.225 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.900.863 juta.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah kas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.119.903 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp939.164 juta atau sebesar 29,53% dibandingkan dengan jumlah Kas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.180.739 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh Kas besar mata uang rupiah (IDR) sebesar Rp707.715 juta atau naik sebesar 32,27%, dimana pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2.900.863 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.193.148 juta.

2. Giro dan penempatan pada BI**Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021**

Jumlah giro dan penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp16.131.785 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.431.795 juta atau sebesar 21,55% dibandingkan dengan jumlah giro dan penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp20.563.580 juta. Penurunan ini disebabkan oleh Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") sebesar Rp4.360.000 juta atau turun sebesar 51,60%, dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp4.090.000 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp8.450.000 juta.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah giro dan penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.563.580 juta, mengalami penurunan sebesar Rp964.353 juta atau sebesar 4,48% dibandingkan dengan jumlah giro dan penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp21.527.933 juta. Penurunan ini disebabkan oleh Sertifikat Simpanan Bank Indonesia Syariah ("SBIS") sebesar Rp6.958.439 juta atau turun sebesar 100%, dimana pada 31 Desember 2021 sebesar RpNihil dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.958.439 juta.

3. Giro dan penempatan pada bank lain - bersih**Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021**

Jumlah giro dan penempatan pada bank lain - bersih pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.125.671 juta, mengalami penurunan sebesar Rp715.880 juta atau 38,87% dari jumlah giro dan penempatan pada bank lain - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.841.551 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena dalam rangka optimalisasi dana yang diperoleh Perseroan.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah giro dan penempatan pada bank - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.841.551 juta, mengalami penurunan sebesar Rp6.854.254 juta atau 78,82% dari jumlah giro dan penempatan pada bank lain - bersih pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.695.805 juta. Penurunan tersebut berasal dari turunnya giro pada bank lain dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar Rp5.893.287 juta.

4. Investasi pada surat berharga - bersih**Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021**

Jumlah investasi surat berharga - bersih pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp64.668.492 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.910.578 juta atau sebesar 4,31% dibandingkan dengan jumlah investasi surat berharga - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp67.579.070 juta. Penurunan ini disebabkan oleh sukuk Bank Indonesia dan SBSN AFS, masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp1.260.025 juta dan Rp833.036 juta atau sebesar 63,00% dan 27,70%, dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp739.975 juta dan Rp2.174.720 juta dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.000.000 juta dan Rp3.007.756 juta.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah investasi surat berharga - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp67.579.070 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp18.473.433 juta atau sebesar 37,62% dibandingkan dengan jumlah investasi surat berharga - bersih pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp49.105.637 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh sukuk Bank Indonesia dan SBSN, masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp10.453.093 juta dan Rp8.339.554 juta atau sebesar 56,56% dan 30,06%, dimana pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.935.010 juta dan Rp36.084.878 juta dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp18.481.917 juta dan Rp27.745.324 juta.

5. Tagihan dan liabilitas akseptasi - bersih**Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021**

Jumlah tagihan dan liabilitas akseptasi - bersih pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp107.814 juta, mengalami penurunan sebesar Rp52.066 juta atau sebesar 32,57% dibandingkan dengan jumlah tagihan dan liabilitas akseptasi - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp159.880 juta. Penurunan ini disebabkan oleh tagihan akseptasi SKBDN Usance Ekspor sebesar Rp69.210 juta atau turun sebesar 80,35%, dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp16.929 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp86.139 juta.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah tagihan dan liabilitas akseptasi - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp159.880 juta, mengalami penurunan sebesar Rp132.909 juta atau sebesar 45,39% dibandingkan dengan jumlah tagihan dan liabilitas akseptasi - bersih pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp292.789 juta. Penurunan ini disebabkan oleh tagihan akseptasi L/C Usance Impor sebesar Rp121.147 juta atau turun sebesar 100,00%, dimana pada 31 Desember 2021 sebesar RpNihil dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp121.147 juta.

6. Piutang - bersih

Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021

Jumlah piutang - bersih pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp108.925.072 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp10.588.089 juta atau 10,77% dari jumlah piutang - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp98.336.983 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya penyaluran piutang pada sektor konsumen sebesar Rp8.855.041 juta atau sebesar 11,66% dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp84.768.837 juta sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp75.913.796 juta.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah piutang - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp98.336.983 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp11.747.795 juta atau 13,57% dari jumlah piutang - bersih pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp86.589.188 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya penyaluran piutang pada sektor konsumen sebesar Rp9.902.374 juta atau sebesar 15,00% dimana pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp75.913.796 juta sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp66.011.422 juta.

7. Pinjaman *qardh* - bersih

Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021

Jumlah pinjaman *qardh* - bersih pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp8.572.382 juta, mengalami penurunan sebesar Rp509.018 juta atau 5,61% dari jumlah pinjaman *qardh* - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.081.400 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya penyaluran pinjaman *qardh* sektor jasa usaha sebesar Rp389.914 juta atau sebesar 63,34% dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 225.712 juta sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp615.626 juta.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah pinjaman *qardh* - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.081.400 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp27.027 juta atau 0,30% dari jumlah pinjaman *qardh* - bersih pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.054.373 juta. Peningkatan tersebut berasal dari meningkatnya pinjaman rahn sebesar Rp521.786 juta atau sebesar 16,22%. Namun di sisi lain, pinjaman *qardh* mengalami penurunan sebesar Rp423.224 juta atau sebesar 7,41% dimana pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.288.901 juta sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.712.125 juta.

8. Pembiayaan *mudharabah* - bersih

Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021

Jumlah pembiayaan *mudharabah* - bersih pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.765.608 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp173.294 juta atau sebesar 10,88% dibandingkan dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.592.314 juta. Kenaikan ini disebabkan pada pembiayaan *mudharabah* sektor ekonomi jasa usaha dan lainnya yaitu masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp15.566 juta dan Rp195.297 juta atau sebesar 42,45% dan 16,09% dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp52.236 juta dan Rp1.409.143 juta dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp36.670 juta dan Rp1.213.846 juta.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah pembiayaan mudharabah - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.592.314 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.006.473 juta atau sebesar 38,73% dibandingkan dengan jumlah pembiayaan mudharabah - bersih pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.598.787 juta. Penurunan ini disebabkan pada sektor ekonomi perdagangan dan lainnya yaitu masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp158.709 juta dan Rp850.058 juta atau sebesar 30,24% dan 41,19% dimana pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp366.073 juta dan Rp1.213.846 juta dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp524.782 juta dan Rp2.063.904 juta.

9. Pembiayaan *musyarakah* - bersih**Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021**

Jumlah pembiayaan musyarakah - bersih pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp62.914.496 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp9.011.373 juta atau sebesar 16,72% dibandingkan dengan jumlah pembiayaan musyarakah - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp53.903.123 juta. Kenaikan ini disebabkan pada sektor ekonomi konstruksi dan pertambangan mengalami kenaikan sebesar Rp1.375.821 juta dan Rp1.572.133 juta atau sebesar 11,31% dan 68,03% dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp13.540.851 juta dan Rp3.883.024 juta dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp12.165.030 juta dan Rp2.310.891 juta.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah pembiayaan musyarakah - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp53.903.123 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp3.006.948 juta atau sebesar 5,91% dibandingkan dengan jumlah pembiayaan musyarakah - bersih pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp50.896.175 juta. Kenaikan ini disebabkan pada sektor ekonomi konstruksi dan konsumen mengalami kenaikan sebesar Rp2.356.840 juta dan Rp823.325 juta atau sebesar 24,03% dan 12,71% dimana pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.165.030 juta dan Rp7.302.971 juta dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.808.190 juta dan Rp6.479.646 juta.

10. Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - bersih**Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021**

Jumlah aset ijarah - bersih pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp715.308 juta mengalami penurunan sebesar Rp186.257 juta atau sebesar 20,66% dibandingkan dengan jumlah aset ijarah - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp901.565 juta. Penurunan ini disebabkan menurunnya pembiayaan ijarah terkait properti sebesar Rp161.224 juta atau sebesar 11,19%, dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp1.279.356 juta sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.440.580 juta.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah aset ijarah - bersih pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp901.565 juta, mengalami penurunan sebesar Rp607.896 juta atau sebesar 40,27% dibandingkan dengan jumlah aset ijarah - bersih pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.509.461 juta. Penurunan ini disebabkan menurunnya pembiayaan ijarah terkait mesin & instalasi sebesar Rp200.996 juta atau sebesar 27,14%, dimana pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp539.692 juta sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp740.688 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020*
LIABILITAS			
Liabilitas segera			
Pihak ketiga	726.239	539.143	806.217
Pihak berelasi	68.711	69.411	212.345
Jumlah	794.950	608.554	1.018.562
Bagi hasil yang belum dibagikan	140.373	158.478	170.010
Simpanan wadiah			
Giro wadiah			
Pihak ketiga	18.921.369	19.756.951	27.388.858
Pihak berelasi	3.405.442	1.333.744	2.386.496
Jumlah	22.326.811	21.090.695	29.775.354
Tabungan wadiah			
Pihak ketiga	39.154.193	36.146.019	30.609.312
Pihak berelasi	7.421	11.176	18.917
Jumlah	39.161.614	36.157.195	30.628.229
Jumlah simpanan wadiah	61.488.425	57.247.890	60.403.583
Simpanan dari bank lain			
Giro wadiah			
Pihak ketiga	116.895	109.121	124.919
Pihak berelasi	3.147	1.737	3.407
Jumlah	120.042	110.858	128.326
Tabungan wadiah			
Pihak ketiga	908	5.080	23.234
Sertifikat investasi mudharabah antar bank ("SIMA")	-	-	655.000
Jumlah simpanan dari bank lain	120.950	115.938	806.560
Liabilitas akseptasi			
Pihak ketiga	29.192	76.027	186.737
Pihak berelasi	79.711	85.468	108.600
Jumlah liabilitas akseptasi	108.903	161.495	295.337
Utang pajak	273.115	504.078	537.514
Liabilitas imbalan kerja	609.222	836.491	908.751
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	26.671	17.194	20.323
Liabilitas lain-lain	1.865.671	2.236.358	1.879.721
JUMLAH LIABILITAS	65.428.280	61.886.476	66.040.361

*Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

Pergerakan Jumlah Liabilitas

Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp65.428.280 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.541.804 juta atau sekitar 5,72% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp61.886.476 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada tabungan wadiah sebesar Rp3.004.419 juta atau peningkatan sebesar 8,31% pada 30 Juni 2022 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2021.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp61.886.476 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.153.885 juta atau sekitar 6,29% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp66.040.361 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada giro wadiah sebesar Rp8.684.659 juta atau penurunan sebesar 29,17% pada 31 Desember 2021 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

1. Liabilitas segera**Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021**

Jumlah liabilitas segera pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp794.950 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp186.396 juta atau 30,63% dari jumlah liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp608.554 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya transaksi liabilitas ATM Jalin sebesar Rp98.630 juta dan transaksi liabilitas terkait pembiayaan sebesar Rp80.284 juta.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp608.554 juta, mengalami penurunan sebesar Rp410.008 juta atau 40,25% dari jumlah liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.018.562 juta. Penurunan tersebut berasal dari menurunnya transaksi liabilitas ATM Bersama sebesar Rp183.430 juta dan transaksi titipan lainnya sebesar Rp147.572 juta.

2. Simpanan wadiah**Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021**

Jumlah simpanan wadiah pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp61.488.425 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4.240.535 juta atau sebesar 7,41% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 Rp57.247.890 juta. Hal ini disebabkan karena ada peningkatan pada tabungan wadiah sebesar Rp3.004.419 juta atau sebesar 8,31%.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah simpanan wadiah pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp57.247.890 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp3.155.693 juta atau sebesar 5,22% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 Rp60.403.583 juta. Hal ini disebabkan karena ada penurunan pada giro wadiah sebesar Rp8.684.659 juta atau sebesar 29,17%. Namun disisi lain, tabungan wadiah meningkat sebesar Rp5.528.966 juta atau sebesar 18,05%.

3. Simpanan dari bank lain**Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021**

Jumlah simpanan dari bank lain pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp120.950 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp5.012 juta atau sebesar 4,32% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp115,938 juta. Hal ini disebabkan karena ada peningkatan pada giro wadiah sebesar Rp9.184 juta atau sebesar 8,28%. Namun disisi lain, tabungan wadiah menurun sebesar Rp4.172 juta atau sebesar 82,13%.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp115.938 juta, mengalami penurunan sebesar Rp690.622 juta atau sebesar 85,63% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 Rp806.560 juta. Hal ini disebabkan karena ada penurunan pada Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank ("SIMA") sebesar Rp. 655.000 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020*
Dana syirkah temporer			
Giro mudharabah			
Pihak ketiga	9.661.015	9.126.027	2.182.566
Pihak berelasi	6.906.067	4.192.600	3.187.886
Jumlah giro mudharabah	16.567.082	13.318.627	5.370.452
Tabungan mudharabah			
Pihak ketiga	67.813.398	64.810.191	58.845.800
Pihak berelasi	86.953	292.300	163.134
Jumlah tabungan mudharabah	67.900.351	65.102.491	59.008.934
Deposito mudharabah			
Pihak ketiga	91.908.734	91.699.966	73.124.877
Pihak berelasi	7.657.697	6.892.587	12.918.755
Jumlah deposito mudharabah	99.566.431	98.592.553	86.043.632
Sukuk mudharabah subordinasi	1.375.000	1.375.000	1.375.000
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	185.408.864	178.388.671	151.798.018

*Disajikan Kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

Pergerakan Jumlah Dana Syirkah Temporer

Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021

Jumlah dana syirkah temporer pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp185.408.864 juta. Dana syirkah temporer mengalami peningkatan sebesar Rp7.020.193 juta atau sekitar 3,94% dibandingkan dana syirkah temporer pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp178.388.671 juta. Peningkatan dana syirkah temporer disebabkan peningkatan pada giro mudharabah sebesar Rp3.248.455 juta atau sebesar 24,39% dan peningkatan pada tabungan mudharabah sebesar Rp2.797.860 juta atau sebesar 4,30%.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah dana syirkah temporer pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp178.388.671 juta. Dana syirkah temporer mengalami peningkatan sebesar Rp26.590.653 juta atau sekitar 17,52% dibandingkan dana syirkah temporer pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp151.798.018 juta. Peningkatan dana syirkah temporer disebabkan oleh peningkatan pada deposito mudharabah sebesar Rp12.548.921 juta atau sebesar 14,58%, peningkatan pada tabungan mudharabah sebesar Rp6.093.557 juta atau sebesar 10,33% dan peningkatan pada giro mudharabah sebesar Rp7.948.175 juta atau sebesar 148,00%.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020*
Ekuitas			
Modal saham - nilai nominal Rp500			
Modal dasar - 80.000.000.000 lembar saham (31 Desember 2020: 15.000.000.000)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 41.129.307.343 saham (31 Desember 2020: 9.900.508.698)	20.564.654	20.564.654	3.142.019
Tambahan modal disetor	(6.366.776)	(6.366.776)	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020*
Ekuitas merging entities	-	-	10.903.586
Keuntungan revaluasi aset tetap - setelah pajak	444.530	444.530	395.725
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak	300.478	140.271	53.998
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam			
kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	(20.305)	22.263	-
Saldo laba :			
Telah ditentukan penggunaannya	1.384.677	779.036	597.804
Belum ditentukan penggunaannya	10.198.553	9.429.956	6.650.013
JUMLAH EKUITAS	26.505.811	25.013.934	21.743.145

*Disajikan Kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

Pergerakan Jumlah Ekuitas

Posisi per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021

Jumlah modal pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp26.505.811 juta. Ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp1.491.877 juta atau sekitar 5,96% dibandingkan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.013.934 juta disebabkan peningkatan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp768.597 juta.

Posisi per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

Jumlah modal pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.013.934 juta. Ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp3.270.789 juta atau sekitar 15,04% dibandingkan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp21.743.145 juta. Peningkatan ekuitas disebabkan oleh peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp17.422.635 juta.

PROFITABILITAS

Rasio Profitabilitas	Periode yang berakhir pada tanggal		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	30 Juni 2022	30 Juni 2021	2021	2020
Net Imbalan ("NI")	6,16%	6,18%	6,04%	6,04%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional ("BOPO")	74,50%	80,68%	80,46%	84,61%
Cost to Income Ratio ("CIR")	49,40%	48,45%	52,57%	53,74%

Net Imbalan diukur dengan membandingkan hak bagi hasil milik Bank terhadap rata-rata total aset produktif Perseroan. Net Imbalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 sebesar 6,16% dan 6,18%, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar 6,04% dan 6,04%.

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional diukur dengan membandingkan beban operasional terhadap pendapatan operasional Perseroan. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 sebesar 74,50% dan 80,68%, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar 80,46% dan 84,61%.

Cost to Income Ratio diukur dengan membandingkan beban usaha terhadap pendapatan operasional Perseroan. Cost to Income Ratio untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 sebesar 49,40% dan 48,45%, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar 52,57% dan 53,74%.

IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal Hasil Ekuitas	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Laba Bersih Terhadap Rata-rata Ekuitas	16,27%	12,90%	10,65%
Laba Bersih Terhadap Rata-rata Modal Inti (ROE)	17,66%	13,71%	11,18%

Rasio imbal hasil ekuitas merupakan ukuran imbal hasil terhadap jumlah investasi yang ditanamkan pemegang saham atas investasi ekuitas dan modal inti di Perseroan. Peningkatan rasio didorong oleh pertumbuhan laba bersih yang signifikan di setiap periode laporan keuangan.

IMBAL HASIL ASET

Imbal Hasil Aset	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-rata Aset (ROA)	2,03%	1,61%	1,38%

Rasio imbal hasil aset merupakan ukuran imbal hasil yang didapatkan atas seluruh aset yang tertanam sesuai masing-masing periode. Rasio ini dihitung dari laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset Perseroan. Rasio imbal hasil aset untuk tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 2,03% atau meningkat 0,42% dari posisi 31 Desember 2021.

LIKUIDITAS

Rasio Likuiditas	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	78,14%	73,39%	74,52%

Rasio ini dihitung dengan membagi total pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Rasio likuiditas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 78,14%, 73,39% dan 74,52%.

LAPORAN ARUS KAS

Tabel di bawah ini menyajikan arus kas Perseroan untuk periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
Arus kas neto yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(6.542.704)	4.977.465	16.696.794	13.444.647
Arus kas neto diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	2.560.663	(9.240.522)	(16.591.024)	(12.927.114)
Arus kas neto yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(844.643)	591	(77.929)	(268.516)
(Penurunan)/kenaikan neto kas dan setara kas	(4.826.684)	(4.262.466)	27.841	249.017
Kas dan setara kas awal tahun	26.542.272	26.514.431	26.514.431	26.265.414
Kas dan setara kas akhir tahun	21.715.588	22.251.965	26.542.272	26.514.431

* Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp(6.542.704) juta, menurun sebesar Rp11.520.169 juta atau 231,45% dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp4.977.465 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran pembiayaan syariah pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp9.210.584 juta dibandingkan periode yang sama pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp(678.908) juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.696.794 juta, meningkat sebesar Rp3.252.147 juta atau 24,19% dibandingkan kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.444.647 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kenaikan dana syirkah temporer sebesar Rp17.109.874 juta atau 180,47% pada tanggal 31 Desember 2021 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.560.663 juta, berbeda sebesar Rp 11.801.185 juta atau 127,71% dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp(9.240.522) juta. Hal tersebut terutama disebabkan penurunan perolehan investasi surat berharga di 30 Juni 2022 sebesar Rp(178.580.097) juta dibandingkan periode yang sama pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp(189.469.973) juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(16.591.024) juta, mengalami peningkatan saldo negatif dari arus kas yang dikeluarkan untuk investasi sebesar Rp3.663.910 juta atau 28,34% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(12.927.114) juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo perolehan surat berharga dari Rp(172.792.683) juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp(482.635.842) juta pada 31 Desember 2021, perubahan sebesar 179,31%.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp(844.643) juta, berbeda sebesar Rp845.234 juta atau 143.017,60% dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp591 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh terdapatnya pembayaran dividen pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp757.051 juta, dimana pada tanggal 30 Juni 2021 tidak terdapat pembayaran dividen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(77.929) juta, kas bersih yang digunakan menurun sebesar Rp190.587 juta atau 70,98% dibandingkan kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(268.516) juta. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya pembayaran dividen pada 31 Desember 2021, dimana pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan melakukan pembayaran dividen sebesar Rp254.808 juta.

BELANJA MODAL

Tabel dibawah ini menunjukkan belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, dan 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020*
Tanah	86.956	-	-	582.947
Bangunan	82.361	921	17.577	108.687
Instalasi	4.977	6.573	23.883	6.046
Kendaraan bermotor	4.594	104	2.799	4.886
Inventaris kantor	110.198	65.998	334.699	212.872
Renovasi atas aset sewa	19.328	3.501	11.268	4.799
Aset dalam penyelesaian	215.231	78.621	397.278	173.062
Jumlah	523.645	155.718	787.504	1.093.299

* Termasuk dengan nilai inbreng tanah sebesar Rp 582.947

Perseroan memiliki komitmen barang modal terkait dengan pembangunan gedung kantor cabang serta pengadaan perlengkapan komputer dan ATM adalah sebesar Rp332.565 juta, Rp668.040 juta dan Rp131.795 juta, masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Belanja modal selama periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp523.645 juta, Rp787.504 juta dan Rp1.093.299 juta yang digunakan untuk meningkatkan bisnis Perseroan.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan. Efek biaya yang mungkin timbul dan arus kas keluar yang terjadi karena pembelian barang modal dapat dikelola dengan baik oleh Perseroan sehingga kinerja Perseroan masih dapat menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan.

Pembelian barang modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Pembelian barang modal dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

Tujuan dari investasi barang modal tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan sehingga pendapatan yang nantinya akan dihasilkan juga akan naik akibat dari investasi barang modal tersebut.

Investasi dalam rebranding jaringan kantor dan pengembangan teknologi diharapkan meningkatkan kapasitas Perseroan sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan nasabah untuk menunjang kinerja Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada pengikatan yang bersifat signifikan dalam melakukan pembelian barang modal yang belum terealisasi.

OPERASI PER SEGMENT

Perseroan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya berdasarkan beberapa segmen operasi antara lain Corporate Banking, Commercial Banking, Kelembagaan, Ritel dan Treasury Banking & Kantor Pusat.

Keterangan	30 Juni/June 2022						Jumlah / Total
	Corporate Banking	Commercial Banking	Hubungan Kelembagaan/ Institutional Relation	Retail Banking	Treasury Banking & Kantor Pusat / Treasury Banking & Head Office	Penyesuaian & Eliminasi / Adjustment & Elimination ^{*)}	
Pendapatan Pengelolaan dana sebagai mudharib ^{*)}	1.381.201	495.687	1.288.874	9.492.075	1.114.873	(4.396.585)	9.376.125
Hak pihak ketiga atas bagi hasil ^{*)}	(877.214)	(288.932)	(1.026.868)	(4.231.353)	(49.310)	4.569.107	(1.904.570)
Hak bagi hasil milik Bank	503.987	206.755	262.006	5.260.722	1.065.563	172.522	7.471.555
Pendapatan usaha lainnya	116.568	10.163	-	301.094	1.263.148	-	1.690.973
Beban usaha	(40.550)	(41.751)	(37.818)	(2.399.677)	(2.032.293)	-	(4.552.089)
Hak bagi hasil							
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif bersih	(162.371)	(129.033)	-	(1.233.482)	(275.846)	-	(1.800.732)
Total beban	(202.921)	(170.784)	(37.818)	(3.633.159)	(2.308.139)	-	(6.352.821)
Pendapatan non-operasional	-	-	-	-	23.324	-	23.324
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	417.634	46.134	224.188	1.928.657	43.896	172.522	2.833.031
Zakat	(10.441)	(1.153)	(5.605)	(48.216)	(1.097)	(4.314)	(70.826)
Beban pajak	(101.798)	(11.245)	(54.646)	(470.110)	(10.700)	17.583	(630.916)
Laba bersih	305.395	33.736	163.937	1.410.331	32.099	185.791	2.131.289
Aset segmen							
Pembiayaan Wholesale	45.785.729	10.637.640	-	-	-	-	56.423.369
Pembiayaan Ritel							
SME	-	-	-	18.317.542	-	-	18.317.542
Mikro	-	-	-	16.826.083	-	-	16.826.083
Konsumer ^{**)}	-	-	-	99.726.882	-	-	99.726.882
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	(3.508.897)	(777.743)	-	(4.012.846)	(101.524)	-	(8.401.010)
Non pembiayaan - bersih	830.610	-	-	-	93.619.479	-	94.450.089
	43.107.442	9.859.897	-	130.857.661	93.517.955	-	277.342.955
Liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas segmen							
Pendanaan	6.828.800	5.858.176	75.899.587	157.056.676	1.375.000	-	247.018.239
Non-pendanaan	-	-	-	-	30.324.716	-	30.324.716
	6.828.800	5.858.176	75.899.587	157.056.676	31.699.716	-	277.342.955

Catatan:

*) Termasuk komponen internal transfer pricing antar segmen operasi

**) Termasuk eliminasi komponen internal transfer pricing

***) Termasuk segmen pawning dan hasanah card

30 Juni/June 2021							
Keterangan	Corporate Banking	Commercial Banking	Hubungan Kelembagaan/ Institutional Relation	Retail Banking	Treasury Banking & Kantor Pusat / Treasury Banking & Head Office	Penyesuaian & Eliminasi / Adjustment & Elimination ^{*)}	Jumlah / Total
Pendapatan Pengelolaan dana sebagai mudharib ^{*)}	1.469.237	464.082	1.371.899	9.325.026	931.744	(4.619.435)	8.942.553
Hak pihak ketiga atas bagi hasil ^{*)}	(1.142.448)	(335.057)	(1.099.384)	(4.843.578)	(30.342)	5.180.766	(2.270.043)
Hak bagi hasil milik Bank	326.789	129.025	272.515	4.481.448	901.402	561.331	6.672.510
Pendapatan usaha lainnya	37.437	3.826	-	176.834	1.107.355	-	1.325.452
Beban usaha	(51.212)	(18.335)	(63.387)	(2.462.470)	(1.472.792)	-	(4.068.196)
Hak bagi hasil							
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif bersih	(288.968)	(42.638)	-	(1.008.732)	(588.656)	-	(1.928.994)
Total beban	(340.180)	(60.973)	(63.387)	(3.471.202)	(2.061.448)	-	(5.997.190)
Pendapatan non-operasional	-	-	-	-	12.241	-	12.241
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	24.046	71.878	209.128	1.187.080	(40.450)	561.331	2.013.013
Zakat	(601)	(1.797)	(5.228)	(29.677)	-	(13.022)	(50.325)
Beban pajak	(5.861)	(17.520)	(50.975)	(289.351)	-	(90.713)	(454.420)
Laba bersih	17.584	52.561	152.925	868.052	(40.450)	457.596	1.508.268

31 Desember/December 2021							
Keterangan	Corporate Banking	Commercial Banking	Hubungan Kelembagaan/ Institutional Relation	Retail Banking	Treasury Banking & Kantor Pusat / Treasury Banking & Head Office	Penyesuaian & Eliminasi / Adjustment & Elimination ^{*)}	Jumlah / Total
Aset segmen							
Pembiayaan Wholesale	38.946.234	10.434.016	-	-	-	-	49.380.250
Pembiayaan Ritel							
SME	-	-	-	18.330.923	-	-	18.330.923
Mikro	-	-	-	16.275.013	-	-	16.275.013
Konsumer ^{***)}	-	-	-	87.304.972	-	-	87.304.972
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	(3.323.040)	(610.220)	-	(3.278.752)	(263.761)	-	(7.475.773)
Non pembiayaan - bersih	723.294	-	-	-	100.750.402	-	101.473.696
	36.346.488	9.823.796	-	118.632.156	100.486.641	-	265.289.081
Liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas segmen							
Pendanaan	5.732.478	7.074.696	70.662.382	150.907.943	1.375.000	-	235.752.499
Non-pendanaan	-	-	-	-	29.536.582	-	29.536.582
	5.732.478	7.074.696	70.662.382	150.907.943	30.911.582	-	265.289.081

Catatan:

*) Termasuk komponen internal transfer pricing antar segmen operasi

***) Termasuk eliminasi komponen internal transfer pricing

****) Termasuk segmen pawning dan hasanah card

Posisi pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp191.293.876 juta atau meningkat Rp20.002.718 juta atau 11,68% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 yang didominasi oleh segmen Retail Banking sebesar Rp12.959.599 juta dan Corporate Banking sebesar Rp6.839.495 juta. Komposisi pembiayaan terbesar pada tanggal 30 Juni 2022 dikontribusi oleh segmen Retail Banking sebesar Rp134.870.507 juta atau 70,50%, diikuti oleh segmen Corporate Banking yang berkontribusi sebesar Rp45.785.729 juta atau 23,94% dan Commercial Banking sebesar Rp10.637.640 juta atau 5,56% terhadap total pembiayaan.

Posisi pendanaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp247.018.239 juta atau meningkat Rp11.265.740 juta atau 4,78% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 yang didominasi oleh segmen Retail Banking sebesar Rp6.148.733 juta dan segmen Hubungan Kelembagaan sebesar Rp5.237.205 juta. Komposisi pendanaan terbesar pada posisi 30 Juni 2022 dikontribusi oleh segmen Retail Banking sebesar Rp157.056.676 juta atau 63,58%, diikuti oleh segmen Hubungan Kelembagaan yang berkontribusi sebesar Rp75.899.587 juta atau 30,73%, Corporate Banking sebesar Rp6.828.800 juta atau 2,76%, dan Commercial Banking sebesar Rp5.858.176 juta atau 2,37% terhadap total pendanaan.

Jumlah pencapaian laba PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp2.131.289 juta meningkat sebesar Rp623.021 juta atau 41,31% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp1.508.268 juta. Atas pencapaian laba bersih periode 30 Juni 2022, kontribusi terbesar diberikan oleh segmen Retail Banking sebesar Rp1.410.331 juta atau 66,17%, diikuti oleh segmen Corporate Banking sebesar Rp305.395 juta atau 14,33%, Hubungan Kelembagaan Rp163.937 juta atau 7,69%, dan Commercial Banking Rp33.736 juta atau 1,58% dari total laba bersih Perseroan.

LIKUIDITAS DAN PENDANAAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja dan pelunasan pinjaman bank. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan pinjaman dari bank.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana PMHMETD I yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Dalam hal modal Perseroan tidak mencukupi, maka langkah yang akan diambil Perseroan untuk mendapatkan modal kerja tambahan adalah melalui rencana pelaksanaan PMHMETD I.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

KEJADIAN YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

- **Penggabungan Bank Syariah Milik Himbara**

1 Februari 2021 menjadi momentum bangkitnya industri perbankan syariah di Indonesia. Penggabungan yang melahirkan Bank Syariah Indonesia ini bertujuan untuk menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing - masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

- **Operational Merger BSI menjadi salah satu integrasi penggabungan tercepat di Indonesia.**

Sejak legal merger pada tanggal 1 Februari 2021, BSI melakukan proses integrasi menjadi satu system yang disebut sebagai “Operational Merger” dimana proses integrasi tersebut berjalan baik. Setelah resmi bergabung pada 1 Februari 2021 (Legal Day 1), Bank secara resmi berhasil mengoperasikan single system pada 1 November 2021 yang kami namai sebagai Operational Day 1 atau Customer Day 1. Dengan layanan sistem tunggal tersebut, BSI dapat melayani seluruh nasabah dari ketiga bank yang bergabung melalui produk dan layanan yang prima.

Kini, semua telah menjadi 1 (satu) ekosistem di dalam BSI. Nyaris tidak ada hambatan berarti. Semua ini tentu saja berkat kerja keras tim merger serta seluruh pemangku kepentingan dalam memproses penggabungan serta mengintegrasikan aktivitas operasional, layanan, serta produk, sehingga saat ini BSI telah memiliki fundamental yang kuat untuk menatap masa depan.

Sebagai upaya memperlancar integrasi operasional, Bank telah membentuk Project Management Office (PMO) yang berperan banyak dalam proses merger, baik dari proses awal seperti due dilligent, menganalisis aspek hukum, dan sebagainya hingga memetakan strategi ke depan. Hal ini dapat dicapai tentunya dengan adanya pelaksanaan manajemen proyek yang ketat dan disiplin. Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil. Mulai 1 November 2021, BSI dapat beroperasi dengan satu core banking system, satu kode bank, satu pelaporan, dan satu e-channel untuk seluruh nasabah di Indonesia.

ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah*, dan penyisihan kerugian aset produktif

Perseroan menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Perseroan membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

Kondisi spesifik counterparty yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang *murabahah* dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan counterparty dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian pembiayaan yang melekat dalam portofolio piutang murabahah dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan segmentasi. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Kewajiban Imbalan Kerja Karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi carrying amount atas imbalan kerja karyawan. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Perseroan menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Perseroan mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan. Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Nilai tercatat atas liabilitas diestimasi imbalan kerja Perseroan berjumlah Rp609.222 juta, Rp836.491 juta dan Rp908.751 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aset tetap Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi. Nilai wajar tercatat bersih atas aset tetap Perseroan berjumlah Rp4.399.343 juta, Rp4.055.953 juta dan Rp3.397.075 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Perseroan sebagai Lessee

Perseroan menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Perseroan memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Perseroan menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Perseroan menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

Perpajakan

Perseroan menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi. Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Penyisihan kerugian aset non-produktif

Perseroan menelaah potensi kerugian aset non-produktif pada setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat penyisihan penurunan nilai yang harus dibentuk dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah penyisihan penurunan nilai harus dibentuk, Perseroan membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan nilai dari aset non-produktif. Estimasi tersebut didasarkan pada pertimbangan dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda.

PERUBAHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 adalah Amandemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual", Amandemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontijensi, dan aset kontijensi tentang kontrak memberatkan – Biaya memenuhi kontrak", Penyesuaian tahunan PSAK 71: "Instrumen Keuangan", dan Penyesuaian tahunan PSAK 73: "Sewa". Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung sejumlah risiko. Sebelum mengambil keputusan investasi, para calon investor diharapkan untuk dapat membaca dan mempertimbangkan semua informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang dijelaskan di dalam bab ini. Risiko-risiko yang dijelaskan atau diungkapkan dibawah ini adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam kaitannya dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan maupun sehubungan dengan keputusan apapun untuk membeli, memiliki atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang dijelaskan dalam bab ini bukan merupakan sebuah daftar lengkap mengenai tantangan yang dihadapi oleh Perseroan pada saat ini atau yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko-risiko tambahan baik yang diketahui maupun yang tidak, mungkin di masa depan memberikan dampak material yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Harga pasar dari saham Perseroan dapat menurun karena risiko tersebut dan para calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama:

1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Kredit

Merupakan risiko akibat kegagalan nasabah dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan. Untuk aktivitas pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain pembiayaan yang diberikan, Perseroan menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar serta kewajiban komitmen dan kontijensi.

Dampak risiko kredit terhadap kinerja Perseroan diantaranya berakibat terhadap komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, berdampak terhadap kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan kerugian, dan berdampak terhadap sumber timbulnya penyediaan dana serta kecukupan modal untuk menutup *unexpected loss*.

Portofolio pembiayaan terbesar Perseroan per Juni 2022 adalah penyaluran pembiayaan pada segmen konsumtif sebesar 52,13%. Konsentrasi ini merupakan yang paling tinggi diantara segmen lainnya. Walaupun Perseroan secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan memonitor portofolio pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan prosedur dan sistem manajemen risiko kredit yang telah ada, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur dan sistem tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan bertambahnya NPF (*Non Profit Financing*) yang dimiliki sehingga akan berdampak negatif atas kualitas portofolio pembiayaan Perseroan. Lebih lanjut, kualitas portofolio pembiayaan dapat juga memburuk akibat berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio pembiayaan Perseroan tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Setiap aktivitas pembiayaan terkena risiko kredit yang timbul dari risiko gagal bayar oleh para nasabah, yang meliputi gagal bayar atau keterlambatan pembayaran kewajiban yang Perseroan berikan kepada para nasabah. Nasabah dapat mengalami gagal bayar dalam memenuhi kewajibannya karena berbagai faktor, termasuk faktor eksternal tertentu, yang mungkin tidak berada dalam kendali Perseroan, seperti perkembangan negatif dalam perekonomian Indonesia dan global, perubahan terhadap tingkat imbal hasil dan perubahan peraturan dan/atau pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung. Setiap tren negatif atau kesulitan keuangan yang mempengaruhi para nasabah dapat meningkatkan risiko gagal bayar mereka. Para nasabah juga dapat terkena dampak negatif dari kebangkrutan, kurangnya likuiditas, kurangnya bisnis dan kegagalan operasional. Jika para nasabah gagal membayar kewajiban secara tepat waktu atau gagal untuk membayar kembali pembiayaannya setelah restrukturisasi pembiayaannya maka kualitas aset portofolio pembiayaan dan piutang Perseroan dapat terpengaruh menjadi negatif. Perseroan mengelola risiko kredit secara berkelanjutan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan, seperti pembentukan atau penambahan tingkat pencadangan dan/atau cadangan kerugian penurunan nilai. Dalam hal Perseroan melakukan pembentukan atau penambahan cadangan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi laba atau pendapatan Perseroan di masa mendatang. Kegagalan Perseroan dalam mengelola pertumbuhan portofolio pembiayaan ataupun dalam memantau dan mengatur kecukupan tingkat pencadangan dan/atau cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan, dapat berdampak secara negatif dan secara materiil terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

2. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

a. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Dalam aktivitas penyaluran dana, Perseroan juga menggunakan akad berbasis bagi hasil mudharabah dan musyarakah dengan metode revenue sharing. Perseroan berpotensi turut menanggung penurunan pendapatan apabila usaha nasabah mengalami kemunduran.

b. Risiko Operasional

Merupakan risiko yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Pandemi global Covid-19 yang masih berlangsung atau wabah penyakit menular lainnya, dapat berdampak buruk terhadap ekonomi Indonesia dan global serta dapat berdampak secara merugikan bagi Perseroan. Apabila kondisi pandemi masih berlangsung dalam jangka panjang, maka dapat berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

Selain dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis Perseroan, kondisi ini juga dapat terus meningkatkan tekanan keuangan pada nasabah Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada nasabah perorangan Perseroan serta pada kinerja keuangan nasabah UMKM, usaha kecil, komersial dan korporat Perseroan sehubungan dengan kendala operasional karena dampak jaga jarak sosial, yang meliputi namun tidak terbatas pada penutupan yang berkelanjutan atau pengurangan jam operasional, kehilangan peluang penjualan dan/atau meningkatnya biaya operasional, yang dapat mengakibatkan kerugian pembiayaan yang lebih tinggi dari yang diharapkan bagi Perseroan.

Sistem komputer dan infrastruktur jaringan Perseroan mungkin rentan terhadap pembobolan meskipun Perseroan menggunakan sistem keamanan, firewall, dan enkripsi kata sandi yang dirancang untuk meminimalkan risiko pembobolan keamanan.

Perseroan terbentuk dari hasil penggabungan 3 bank Syariah yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah Tbk. Perseroan memiliki peluang dan tantangan yang besar untuk dapat melakukan penyesuaian baik secara internal dan eksternal mulai dari permasalahan pembiayaan bermasalah legacy bank sebelumnya, lokasi kantor cabang yang berdekatan, sistem dan teknologi, sumber daya manusia, budaya perusahaan, dan keberlangsungan usaha.

Keberhasilan penggabungan ini akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mewujudkan harmonisasi di internal Bank dengan menumbuhkan nilai-nilai yang dapat disepakati sebagai sebuah budaya kerja perusahaan. Proses alignment dan integrasi mungkin memerlukan waktu, biaya, dan usaha yang besar. Jika perhatian manajemen Perseroan teralihkan atau ada kesulitan yang terkait dengan mengintegrasikan kondisi di internal dan eksternal Perseroan, maka akan berdampak terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan keberlangsungan usaha Perseroan.

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasi Perseroan berdasarkan PSAK yang berlaku. Perubahan terhadap PSAK atau interpretasinya dapat menyebabkan hasil dan posisi keuangan yang dilaporkan di masa depan berbeda dari ekspektasi saat ini, atau hasil historis berbeda dari yang dilaporkan sebelumnya. Perubahan tersebut juga dapat mempengaruhi permodalan dan rasio regulasi Perseroan. Jika Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 bagi bank umum konvensional yang mengadopsi IFRS 9 sudah mulai berjalan per 1 Januari 2020, maka PSAK yang serupa bagi bank umum Syariah masih dalam tahap penyusunan. PSAK tersebut akan mengatur tentang metodologi penurunan nilai atas aset-aset keuangan yang timbul dari transaksi berbasis syariah. Penerapan PSAK dimaksud berpotensi menghasilkan peningkatan cadangan kerugian pembiayaan yang diakui.

Hasil Perseroan di masa depan bergantung pada banyak faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk menerapkan strategi bisnis Perseroan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi global, dan portofolio pembiayaan Perseroan serta fluktuasi suku imbal hasil dan nilai tukar, di antara faktor-faktor lainnya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan tetap menguntungkan atau tidak akan mengalami kerugian operasional di masa depan, yang mungkin bersifat signifikan.

c. Risiko Likuiditas

Merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Likuiditas adalah salah satu hal yang penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan. Manajemen likuiditas bertujuan untuk menjaga kecukupan dana untuk memenuhi seluruh kewajiban dan optimalisasi pengelolaan dana menjaga profitabilitas Perseroan.

Sebagian besar kebutuhan pendanaan Perseroan dipenuhi melalui sumber pendanaan jangka pendek dan menengah, terutama dalam bentuk deposito dan tabungan. Namun, banyak dari aset-aset Perseroan (seperti pembiayaan Perseroan) memiliki jatuh tempo jangka panjang, yang menciptakan mismatch jangka waktu antara sumber dana dengan penggunaan dana.

Perseroan secara historis dapat melakukan roll over sebagian besar simpanan Perseroan pada saat jatuh tempo tetapi tidak ada jaminan bahwa ini akan berlanjut di masa depan. Meskipun Perseroan tidak pernah mengalami masalah likuiditas di masa lalu, terdapat potensi pengetatan likuiditas jika terdapat penarikan dana nasabah secara besar-besaran di masa depan, terutama jika terjadi bank run atau krisis ekonomi di masa depan.

Dalam hal Perseroan gagal mengelolah risiko likuiditas dan terjadi mismatch antara kebutuhan pendanaan yang sebagian besar pembiayaan jangka panjang dengan sumber dana jangka pendek maka Perseroan perlu mencari alternatif sumber pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Perseroan. Dimana alternatif sumber pendanaan tersebut dapat memiliki biaya yang lebih besar daripada sumber pendanaan jangka pendek yang berupa deposito dan tabungan. Hal ini dapat berdampak pada biaya dan pada akhirnya mempengaruhi keuntungan yang diperoleh Perseroan.

d. Risiko Pasar

Merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan yang dapat merugikan Perseroan. Variabel pasar dalam hal ini adalah benchmark tingkat imbal hasil dan nilai tukar.

Dampak risiko pasar terhadap kinerja Perseroan yaitu penurunan nilai portofolio yang dimiliki Perseroan yang dapat merugikan Bank dikarenakan pergerakan variable.

Selain itu, risiko pasar juga berpengaruh pada portofolio banking book yaitu terhadap penurunan pendapatan imbal hasil (perspektif NII berdampak terhadap NIM) dan modal (perspektif modal ekonomis)

e. Risiko Strategik

Merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dampak risiko strategik adalah terhadap kinerja Perseroan.

Sektor perbankan Indonesia sangat kompetitif. Pesaing utama Perseroan adalah bank domestik utama yang beroperasi di Indonesia. Perseroan juga menghadapi persaingan untuk mendapatkan nasabah dari berbagai perusahaan jasa keuangan, seperti perusahaan-perusahaan fintech, perusahaan-perusahaan pembiayaan, yang menyediakan pembiayaan untuk perdagangan, pembiayaan konsumen dan pembiayaan multiguna, serta entitas-entitas yang dimiliki atau terafiliasi dengan Pemerintah yang menyediakan dana pengembangan industri dan pembiayaan dan jasa ekspor dan impor.

Perseroan juga mungkin menghadapi persaingan yang meningkat di satu atau semua lini produk Perseroan dari lembaga keuangan yang menawarkan layanan dan produk perbankan komersial yang lebih beragam daripada Perseroan dan yang memiliki batas pembiayaan yang lebih besar, sumber daya keuangan yang lebih besar, dan neraca yang lebih kuat daripada Perseroan.

Selain itu, strategi perbankan konsumen Perseroan akan menghadapi Perseroan pada persaingan dari bank-bank Indonesia dan asing yang mungkin memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak di segmen tersebut dibandingkan dengan Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu bersaing secara efektif dan persaingan yang meningkat dapat mempersulit Perseroan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan dan dana pihak ketiga Perseroan, serta menyebabkan persaingan harga yang meningkat, yang dapat berdampak terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat sepenuhnya menerapkan strategi bisnis Perseroan sesuai jadwal atau sesuai anggaran. Strategi Perseroan dipengaruhi faktor-faktor yang di antaranya berada di luar kendali Perseroan yang dapat menunda atau meningkatkan biaya operasional. Peristiwa-peristiwa potensial tersebut antara lain meliputi penurunan ekonomi, dan perubahan kondisi pasar.

Gangguan terhadap rencana strategis Perseroan dapat mengakibatkan hilang atau tertundanya penerimaan pendapatan, peningkatan biaya pembiayaan, atau kegagalan untuk memenuhi target laba dan pendapatan.

f. Risiko Perubahan Teknologi

Seiring dengan peningkatan kesadaran dan gaya hidup masyarakat akan teknologi yang mampu memudahkan dalam melakukan aktivitas perbankan dengan menggunakan internet atau sistem operasi telepon genggam seperti Android, iOS, dan sejenisnya, beberapa institusi perbankan terkemuka telah menangkap gaya hidup tersebut dan berusaha beradaptasi dengan setiap perkembangan gaya hidup/perilaku nasabah perbankan.

Meskipun pada saat ini aktivitas perbankan secara konvensional seperti datang ke Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Layanan Syariah untuk melakukan penyetoran uang atau pembukaan/ penutupan rekening atau lainnya, datang ke mesin ATM, dan aktivitas lainnya yang memerlukan nasabah untuk datang ke kantor atau ATM, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan nanti setiap aktivitas tersebut akan tergantikan dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Jika Perseroan lalai dalam mencermati dan mengikuti perkembangan teknologi yang diperlukan, baik untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi maupun untuk memudahkan proses internal Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

g. Risiko Persaingan

Industri perbankan di Indonesia memiliki relatif cukup banyak institusi yang menjalankan kegiatan usaha utama yang serupa, baik jasa perbankan maupun jasa perbankan syariah. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, baik dalam upaya memperoleh dana pihak ketiga maupun penyaluran pembiayaan kepada institusi lainnya, harus memiliki daya saing yang relatif baik agar dapat menarik minat para nasabah maupun pemegang dana.

Jika Perseroan lalai dalam mengembangkan kualitas layanan dan SDM, inovasi produk, dan kapasitas dalam mengikuti perkembangan di industri perbankan untuk tetap dapat bersaing dengan kompetitor, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

h. Risiko Reputasi

Merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Dampak risiko reputasi terhadap kinerja Perseroan diantaranya karena adanya pengaruh reputasi negatif dari pemilik Perseroan, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Perseroan, frekuensi, materialitas dan exposure pemberitaan negatif terhadap Perseroan dan dampak terhadap frekuensi dan materialitas terhadap nasabah.

Keberhasilan bisnis Perseroan akan bergantung, antara lain pada kemampuan Perseroan untuk merespon kemajuan teknologi baru dan mengikuti standar serta praktik industri perbankan yang terus berkembang. Kekurangan antisipasi terhadap faktor-faktor tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder dan mengakibatkan potensi eksposur risiko reputasi Perseroan meningkat.

i. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.

Industri perbankan memperoleh pengawasan ketat dari OJK dan BI mengingat sifat kegiatan usahanya yang menyangkut penghimpunan dana masyarakat. Di samping itu, Perseroan juga berada di bawah pengawasan BEI. Perseroan harus tunduk pada peraturan perbankan dan perundangan lainnya yang terus diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan perekonomian Indonesia serta peraturan perbankan yurisdiksi lain di mana Perseroan memiliki cabang.

Jika Perseroan tidak dapat mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, termasuk yurisdiksi asing, Perseroan dapat dikenakan sanksi, denda, kehilangan izin peraturan yang Perseroan perlukan, dan kerugian terhadap reputasi bisnis Perseroan, yang dapat memiliki dampak merugikan yang bersifat materil terhadap kinerja Perseroan.

j. Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko kelemahan aspek yuridis dan/atau gugatan hukum.

Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya pengenaan sanksi dan/atau tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak pengenaan sanksi dan/atau tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan hukum dari pihak yang merasa berkepentingan seperti nasabah maupun dari pihak ketiga. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak.

Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat dan/atau pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Perseroan. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

k. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Perseroan. Pemberian imbalan kepada nasabah penyimpan dana dipengaruhi oleh pendapatan imbal hasil Perseroan. Nasabah akan mendapatkan imbalan yang lebih besar pada saat pendapatan imbal hasil Perseroan naik/tinggi, sehingga tingkat imbalan nasabah bisa lebih tinggi dibandingkan tingkat imbal hasil di pasar (konvensional). Namun nasabah juga menanggung potensi tingkat imbalan yang lebih rendah dibandingkan tingkat imbal hasil di pasar (konvensional) pada saat pendapatan imbal hasil Perseroan turun/rendah.

Ketidakpuasan nasabah terhadap tingkat imbalan yang lebih rendah dibandingkan pasar berpotensi mengakibatkan nasabah menarik dananya dan memindahkan kepada pihak pesaing yang memberikan imbalan lebih tinggi. Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko imbal hasil berpotensi berdampak pula terhadap risiko likuiditas dan risiko stratejik.

3. Risiko Umum

Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif.

Selain dengan bank lainnya, Perseroan juga harus menghadapi kompetisi dengan perusahaan jasa finansial lainnya, seperti misalnya perusahaan pembiayaan (multifinance), perusahaan sekuritas yang menawarkan reksadana dan instrumen pasar modal, seperti obligasi dan saham yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum.

a. Kondisi Ekonomi Makro

Risiko ekonomi makro merupakan risiko terkait dengan perubahan faktor-faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat inflasi dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan. Jika perubahan pada risiko ekonomi makro tidak dapat dikelola oleh perusahaan maka akan berdampak pada kinerja Perseroan seperti perubahan kondisi likuiditas Perseroan, peningkatan NPF serta dampak finansial lainnya.

Perubahan ekonomi Indonesia, regional dan global dapat mempengaruhi kinerja. Lebih lanjut, sementara ekonomi global telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, pasar keuangan global juga mengalami volatilitas sebagai akibat dari ekspektasi terkait dengan kebijakan moneter dan suku bunga Amerika Serikat, kekhawatiran atas krisis utang dan program dukungan keuangan di Zona Euro, dan kekhawatiran atas kesehatan ekonomi China, dan proteksionisme ekonomi. Perkembangan-perkembangan ini berdampak buruk baik bagi ekonomi maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia.

Beberapa negara memperkirakan peningkatan tekanan inflasi. Kondisi ekonomi yang buruk dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas bisnis, berkurangnya pendapatan yang tersedia bagi konsumen untuk dibelanjakan dan berkurangnya daya beli konsumen, yang dapat mengurangi permintaan akan layanan komunikasi, termasuk layanan Perseroan, yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada kinerja Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan terulang lagi ketidakstabilan ekonomi di masa depan, atau jika hal itu terjadi, tidak akan berdampak pada kinerja bisnis Perseroan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil Langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, namun apabila kondisinya berlanjut dengan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, hal ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah Indonesia, nilai tukar Rupiah dan aspek-aspek lain dari perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa situasi ekonomi Indonesia saat ini tidak akan memburuk, yang dapat berdampak buruk pada kinerja dan prospek Perseroan. Secara khusus, perekonomian Indonesia terdampak kondisi global dan terus terganggu oleh pandemi COVID-19 yang masih berlanjut; mengingat implikasi pandemi COVID-19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk menilai sifat dan tingkat dampak penuh dari wabah tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini akan dapat dipertahankan. Secara khusus, setiap perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia atau menyebabkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Setiap peningkatan volatilitas, perlambatan atau pertumbuhan negatif dalam ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia, dapat berdampak secara materiil dan secara merugikan terhadap kinerja Perseroan .

b. Risiko Nilai Tukar

Sebagai bank devisa, Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs valuta asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi valuta asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Bank. Oleh karena itu, kecurangan hati-hatian dalam mengelola perubahan nilai tukar dan mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing akan berdampak bagi Perseroan.

Rupiah telah mengalami depresiasi dan volatilitas yang signifikan terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya. Depresiasi atau volatilitas Rupiah atau perubahan dalam kebijakan nilai tukar Pemerintah dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang jauh lebih tinggi, likuiditas, kelangkaan, gagal bayar utang pemerintah dan korporasi, kontrol modal atau nilai tukar dan pemotongan bantuan keuangan lebih lanjut oleh lembaga multilateral. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pembiayaan dan kenaikan harga impor. Konsekuensi-konsekuensi ini dapat memiliki dampak merugikan yang bersifat materiil terhadap perekonomian Indonesia dan kondisi keuangan serta hasil usaha Perseroan dan kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban dalam mata uang asing.

4. Risiko Bagi Investor

a. Risiko terkait likuiditas saham Perseroan

Risiko yang dihadapi investor adalah risiko tidak likuidnya Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini yang dipengaruhi oleh kondisi pasar modal Indonesia. Risiko likuiditas saham merupakan risiko yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah saham yang beredar di pasar saham sehingga menyebabkan tidak aktifnya transaksi saham Perseroan. Tingkat fluktuasi harga di pasar modal Indonesia juga cenderung tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan dapat berkembang atau apakah pasar tersebut akan likuid.

b. Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal pernyataan pendaftaran ini dinyatakan efektif, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 19 Oktober 2022 yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 19 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Tjhin Silwati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Bank Djasa Arta (BJA) berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970 serta didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera PN Bandung No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242/1971 ("**Akta Pendirian**"). Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari BJA menjadi PT Bank Syariah BRI (BSBRI) diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas BJA, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-71478.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 2009.

Adapun susunan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
Modal Dasar		100	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1	Sabas Gunawan	15	7.500.000	25,00%
2	Lies Harjati	7	3.500.000	11,67%
3	Sunarso Gunawan	2	1.000.000	3,33%
4	Linawati Gunawan	2	1.000.000	3,33%
5	Litawati Gunawan	2	1.000.000	3,33%
6	Ritawati Gunawan	2	1.000.000	3,33%
7	Harjono Lukman	4	2.000.000	6,67%
8	Grace Andriani Lukman	2	1.000.000	3,33%
9	Lilis Surjati	9	4.500.000	15,00%
10	Karliman Danihardja	5	2.500.000	8,33%
11	Lili Inawati	5	2.500.000	8,33%
12	Meylyati	5	2.500.000	8,33%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		60	30.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel		40	20.000.000	

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah BRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRI syariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September 2009, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah keduanya mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-53631.AH.01.02.TH2009 tanggal 5 November 2009 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009, Tambahan No. 27908 dan telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 8 Januari 2018 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, memutuskan perubahan modal dasar Bank dari Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang terbagi menjadi 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham menjadi Rp7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, dan menyetujui rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang serta perubahan menyeluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Perusahaan Terbuka, termasuk perubahan nama Bank dari PT Bank BRISyariah menjadi PT Bank BRISyariah Tbk. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000386.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0009224 dan No. AHU-AH.01.03-0009250 tanggal 10 Januari 2018.

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S.37/D.04/2018 tanggal 30 April 2018 perihal pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran PT Bank BRISyariah Tbk atas penawaran umum perdana saham sesuai dengan surat yang disampaikan ke OJK No. S.B.082-PDR/02-2018 tanggal 22 Februari 2018 serta surat terakhir yang disampaikan ke OJK No. S.B.147-PDR/04-2018 tanggal 24 April 2018, OJK tidak mengisyaratkan adanya informasi tambahan dan tanggapan lebih lanjut sehingga pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efektif. Penawaran umum perdana saham PT Bank BRISyariah Tbk (termasuk ESA) meliputi 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per lembar saham dengan harga penawaran Rp510,- (lima ratus sepuluh Rupiah) per lembar saham. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018.

Setelahnya efektifnya IPO Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah No. 92 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, Perseroan mengeluarkan 2.623.350.600 saham baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp500 dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp510 setiap saham, sehingga dana yang terkumpul adalah Rp1.337.908.806.000 sebagai hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0211334 tanggal 31 Mei 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk No. 38 Tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai, antara lain, persetujuan penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah Tbk serta mengubah nama Perseroan yang sebelumnya PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0061498 dan No. AHU-AH.01.03-0061501 serta telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0006268.AH.01.02. Tahun 2021, seluruhnya tanggal 1 Februari 2021.

Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah Tbk telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dituangkan dalam Akta No. 140, tanggal 23 September 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0295208 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0058731, keduanya tanggal 26 September 2022, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191192.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 ("**Akta No. 140/2022**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Per 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 262 kantor cabang, 781 kantor cabang pembantu, 40 KFO Gadai, 2 KFO Mikro, dan 59 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

- a. Izin Kegiatan APMK Kartu Debit, Proprietary Channel dan Kerjasama Bank, berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-2/PB.34/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pengawas Bank Syariah, terkait Rekomendasi atas Kegiatan APMK Kartu Debit, Proprietary Channel dan Kerjasama Bank atas Operasional Sistem Selama Masa Transisi;
- b. Izin Bank Umum Syariah, berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri Dan PT Bank BNI Syariah Ke Dalam PT Bank BRISyariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sebagai Bank Hasil Penggabungan, tanggal 27 Januari 2021;
- c. Izin Sebagai Penerbit Uang Elektronik, berdasarkan Surat Bank Indonesia No.23/39/DKSP/Srt/B tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
- d. Izin Sebagai Penerbit Kartu Kredit, berdasarkan Surat Bank Indonesia No.23/40/DKSP/Srt/B tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
- e. Izin Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-115/PM.21/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A, terkait Persetujuan atas peralihan Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari PT Bank Syariah Mandiri kepada PT Bank BRISyariah Tbk;
- f. Izin Bank Kustodian, berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-8/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian atas nama PT BRISyariah Tbk Menjadi atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Dalam menjalankan usahanya sebagai bank umum, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, Perseroan menyediakan jasa perbankan dan keuangan untuk kelompok nasabah korporasi dan individual. Per 30 Juni 2022, Total Aset Perseroan mencapai Rp277.343 miliar, dengan total pembiayaan yang diberikan Rp190.761 miliar dan total simpanan nasabah mencapai sebesar Rp244.664 miliar.

Guna memenuhi POJK No. 15/2020, Direksi Perseroan telah mengumumkan kepada para Pemegang Saham dan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Jumat, 23 September 2022
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Wisma Mandiri 1 Lantai 11, Jl M.H. Thamrin Kav. 5 Jakarta 10350/Kehadiran secara elektronik

Mata acara RUPSLB:

1. Persetujuan rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu I Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Adiwarman Azwar Karim
Komisaris	:	Imam Budi Sarjito
Komisaris	:	Sutanto
Komisaris	:	Suyanto
Komisaris Independen	:	Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	:	Komaruddin Hidayat

DIREKSI

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Direktur	:	Ngatari
Direktur	:	Achmad Syafii
Direktur	:	Ade Cahyo Nugroho
Direktur	:	Anton Sukarna
Direktur	:	Tribuana Tunggadewi
Direktur	:	Tiwul Widyastuti

2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Keputusan Rapat adalah, antara lain:

a. Mata Acara Pertama

- 1) Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD I"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD I.
- 3) Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk:
 - a) Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I dan harga pelaksanaan HMETD I sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
 - b) Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.

- 4) Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk:
 - a) Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK.
 - b) Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan.
 - c) Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I.
 - d) Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - e) Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - f) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD.
 - g) Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
 - h) Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I.
 - i) Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD I.
 - j) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada.
 - k) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI.
 - l) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - m) menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris.
 - n) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mata Acara Kedua
 - 1) Menyetujui perubahan, penghapusan dan penyesuaian atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a) Pasal 14 ayat (18); (tentang penyelenggaraan RUPS untuk Perseroan yang belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan)
 - b) Pasal 18 ayat (19) huruf e, f, g, i, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (19) pasal ini; (tentang pemberhentian anggota Direksi)
 - c) Pasal 18 ayat (20) huruf a dan b, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (20) pasal ini; (tentang pengunduran diri anggota Direksi)
 - d) Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 10); (tentang jangka waktu laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah ditelaah oleh Dekom disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan)
 - e) Pasal 19 ayat (18) huruf e dan f, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini; (tentang persetujuan dari RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan buyback atas saham Perseroan)
 - f) Pasal 21 ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (31), ayat (32) huruf a dan huruf b, dan penyesuaian urutan ayat pada pasal ini; (tentang pemberhentian, pengunduran diri, serta lowongnya seluruh anggota Dewan Komisaris)
 - g) Pasal 21 ayat (39) huruf b dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini dan urutan ayat pada pasal ini; (tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris)
 - h) Pasal 24 ayat (16), dan ayat (16) huruf a; (tentang pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah)
 - i) Pasal 26 ayat (5) dan ayat (8). (tentang jangka waktu laporan tahunan yang telah ditandatangani seluruh Dekom dan Direksi disampaikan oleh Direksi kepada dan disetujui oleh RUPS Tahunan)

- 2) Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan anggaran dasar sesuai dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

c. Mata Acara Ketiga

- 1) Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Muhammad Zainul sebagai wakil komisaris utama merangkap komisaris independen Perseroan terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai seluruh maksud dan tujuan usahanya, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - i. wakalah;
 - ii. hawalah;
 - iii. kafalah;
 - iv. rahn.
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Memberikan fasilitas Letter of Credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- 19) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- 20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Gedung The Tower, Jl. Jendral Gatot Subroto.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Visi

Menjadi Top 10 Global Islamic Bank.

Misi

- Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham terakhir.

Tahun 2022: Reklasifikasi 1 Saham Milik Negara Republik Indonesia dalam Perseroan menjadi 1 Saham Seri A Dwiwarna

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 146 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 tanggal 22 Juli 2022 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141891.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022 (“**Akta No. 146/2022**”), Perseroan melakukan reklasifikasi 1 saham milik Negara Republik Indonesia dalam Perseroan menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi Saham Seri B.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 80.000.000.000 saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp500 per lembar saham.

Adapun struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 146/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Seri A:	1	500	
Seri B:	79.999.999.999	39.999.999.999.500	
Seri A:			
Negara Republik Indonesia (Dwiwarna)	1	500	0,00
Seri B:			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25
Pemegang Saham Lainnya	2.911.095.890	1.455.547.945.000	7,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.129.307.343	20.564.653.672.500	100,00
Seri A	1	500	0,00
Seri B	41.129.307.342	20.564.653.672.000	100,00
Saham dalam Portepel	38.870.692.657	19.435.346.328.500	
Seri A	-	-	
Seri B	38.870.692.657	19.435.346.328.500	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) dan Daftar Khusus Perseroan per tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500,-/saham)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	100,00
Saham Seri A	1	500	0,00
Saham Seri B	79.999.999.999	39.999.999.999.500	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
Negara Republik Indonesia (Dwiwarna)	1	500	0,00
Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25
DPLK Bank Rakyat Indonesia	363.238.700	181.619.350.000	0,88
YKP BRI	267.065.142	133.532.571.000	0,65
Sutanto (Komisaris)	1.500.000	750.000.000	0,00
Ngatari (Direksi)	15.000.000	7.500.000.000	0,04
Moh. Adib (Direksi)	8.500	4.250.000	0,00
Masyarakat	2.264.283.548	1.132.141.774.000	5,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.129.307.343	20.564.653.671.500	100,00
Seri A	1	500	0,00
Seri B	41.129.307.342	20.564.653.671.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.870.692.657	19.435.346.328.500	
Seri A	-	-	
Seri B	38.870.692.657	19.435.346.328.500	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tersebut merupakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Adiwarman Azwar Karim
Komisaris	:	Suyanto
Komisaris	:	Masduki Baidlowi
Komisaris	:	Imam Budi Sarjito
Komisaris	:	Sutanto
Komisaris	:	Nizar Ali*
Komisaris Independen	:	M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	:	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	:	Mohamad Nasir*

DIREKSI

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	:	Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	:	Ngatari
Direktur Wholesale Transaction Banking	:	Zaidan Novari*
Direktur Treasury & International Banking	:	Moh Adib
Direktur Sales & Distribution	:	Anton Sukarna
Direktur Information Technology	:	Achmad Syafii
Direktur Risk Management	:	Tiwul Widyastuti
Direktur Compliance & Human Capital	:	Tribuana Tunggadewi
Direktur Finance & Strategy	:	Ade Cahyo Nugroho

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	:	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Anggota	:	Dr. KH. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Anggota	:	Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS
Anggota	:	Dr. H. Oni Sahrani, MA

*diangkat dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 27 Mei 2022 dan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas fit and proper test

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Tidak ada hubungan kekeluargaan antar anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah serta pemegang saham.

Adapun masa jabatan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
<u>DEWAN KOMISARIS</u>		
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Adiwarmar Azwar Karim	2021 - 2024
Komisaris	: Suyanto	2021 - 2024
Komisaris	: Masduki Baidlowi	2021 - 2024
Komisaris	: Imam Budi Sarjito	2021 - 2024
Komisaris	: Sutanto	2021 - 2024
Komisaris	: Nizar Ali	2022 - 2025
Komisaris Independen	: M. Arief Rosyid Hasan	2021 - 2024
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat	2021 - 2024
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir	2022 - 2025
<u>DIREKSI</u>		
Direktur Utama	: Hery Gunardi	2021 - 2024
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta	2022 - 2025
Direktur	: Ngatari	2021 - 2024
Direktur	: Zaidan Novari	2022 - 2025
Direktur	: Moh Adib	2022 - 2025
Direktur	: Anton Sukarna	2021 - 2024
Direktur	: Achmad Syafii	2021 - 2024
Direktur	: Tiwul Widyastuti	2021 - 2024
Direktur	: Tribuana Tunggadewi	2021 - 2024
Direktur	: Ade Cahyo Nugroho	2021 - 2024
<u>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</u>		
Ketua	: Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	2021 - 2024
Anggota	: Dr. KH. Mohamad Hidayat, MBA, MH	2021 - 2024
Anggota	: Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS	2021 - 2024
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, MA	2021 - 2024

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagaimana diuraikan dan dimuat dalam Akta No. 140/2022.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris Perseroan:

Dewan Komisaris



Adiwarmar Azwar Karim **Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak diangkat dalam RUPSLB Perseroan tanggal 24 Agustus 2021 dan telah mendapatkan persetujuan OJK tanggal 31 Januari 2022.

Riwayat Jabatan :

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan (2021–sekarang)
- Dewan Penasihat Muslim Excellent Centre, Unilever Indonesia (2020–2021)
- Chairman Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah/DPS), PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (2020-2021)
- Chairman, Sharia Expert in Sukuk Issuance, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2018–2020)
- Dewan Pengawas Syariah, PT Veritra Sentosa Internasional (2017–2021)
- Dewan Pengawas Syariah, PT Sarana Multi Infrastruktur (2016–2020)
- Founder, KARIM Consulting Indonesia (2013–2021)
- Komisaris Independen, PT Bank Sahabat Sampoerna (2012-2021)

Riwayat Pendidikan :

- Master of Arts in Economics and Economics Policy, Boston University, United State of America (1990-1992)
- Master of Business Administration in General Management, European University, Belgium (1989-1990)
- Sarjana Ekonomi, Ekonomi Moneter, Universitas Indonesia (1983-1989)
- Insinyur Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1982-1986)
- Lulus dari SMA Negeri 70 Jakarta (1979-1982)

**Suyanto
Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak 01 Februari 2021

Riwayat Pekerjaan :

- Komisaris Perseroan (2021–sekarang)
- Staf Khusus Ka BIN di Badan Intelijen Negara (2020–Sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri (2020–2021)
- Agen Madya, pada Staf Ahli, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Intelijen Negara (2019–2020)
- Staf Ahli Ka BIN bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup (2019)
- Direktur Asia Timur Tengah Pasifik pada Deputi I Badan Intelijen Negara (2018)

Riwayat Pendidikan :

- Doktor di Universitas Trisakti bidang Ekonomi-Manajemen Strategi (2018-2020)
- Magister di Universitas Pertahanan bidang Strategi Pertahanan-Perang Semesta (2009-2011)
- Sarjana Ekonomi, Universitas Balikpapan, Ekonomi-Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (1990-1994)
- Lulus dari SMA Negeri 34 Jakarta Selatan (1977-1981)

**Masduki Baidlowi
Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak 01 Februari 2021

Riwayat Pekerjaan :

- Komisaris Perseroan (2021 – sekarang)
- Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (2020 – 2021)
- Sekretariat Wakil Presiden RI, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Koordinator Staff Khusus Wakil Presiden sekaligus juru bicara Wakil Presiden) (2019 – sekarang)
- Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, MUI (2009 – 2014)
- Ketua Majelis Ulama Indonesia (2014 – sekarang)
- Anggota DPR RI (Anggota Komisi I bidang Politik Luar Negeri) (2007)
- Anggota DPR RI (Anggota Komisi IV bidang pertanian dan kelautan) (2007 – 2009)
- Anggota DPR RI (Pimpinan Komisi X Bidang Riwayat Pendidikan) (2004 – 2007)

Riwayat Pendidikan :

- Sarjana dari Sekolah Tinggi Taruna Surabaya, Pendidikan Agama Islam (2002–2004)
- Sarjana Muda dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Adab (1981–1984)
- Ujian Persamaan Aliyah di Pesantren Salfiyah Assyafiyah, Asembagus, Situbondo (1979)
- Tamat SMU Dirosah Islamiyah Pesantren Sidogiri Pasuruan (1974–1978)

**Imam Budi Sarjito**
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak 01 Februari 2021.

Riwayat Pekerjaan :

- Komisaris Perseroan (2021–sekarang)
- Komisaris PT Bank BNI Syariah (2018-2021)
- Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015–2018)
- Komisaris PT Bank BNI Syariah (2012–2015)
- Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011–2015)
- Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2005–2011)
- Wakil Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2004-2005)

Riwayat Pendidikan :

- Doctor Economy dari Claremount Graduate School USA, Economy (1995)
- Master Economy dari University of Illinois USA, Economy (1990)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Ekonomi (1982)
- Lulus dari SMA Negeri III-IV Semarang (1977)

**Sutanto**
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak 01 Februari 2021

Riwayat Pekerjaan :

- Komisaris Perseroan (2021-sekarang)
- Komisaris PT Bank BRISyariah Tbk (2019-2021)
- Kepala Audit Intern Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018 – 2019)
- Inspektur Kantor Inspeksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Semarang (2016–2018)
- Inspektur Kantor Inspeksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banda Aceh (2015–2016)
- Wakil Inspektur, Bidang Audit KP, KCK, UKLN & PA Audit Intern Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011 – 2015)
- Wakil Inspektur, Kantor Inspeksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung (2010 – 2011)

Riwayat Pendidikan :

- Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang Bidang Administrasi Niaga (1989)
- Lulus dari SMA Kristen I Salatiga (1983)

**Nizar Ali
Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak diangkat dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 27 Mei 2022 dan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas fit and proper test

Riwayat Pekerjaan :

- Komisaris Perseroan (2022–sekarang)
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (2020–sekarang)
- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI (2017-2020)
- Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (2020)
- Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (2017)
- Penguji Ujian Disertasi Universitas Negeri Yogyakarta (2016-2017)
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi DIY (2015–2017)

Riwayat Pendidikan :

- Doktor Studi Islam (Ilmu Hadis), UIN Sunan Kalijaga (1995-2007)
- Magister Pemikiran Pendidikan Islam, IAIN Sunan Kalijaga (1992-1995)
- Sarjana Bahasa dan Sastra Arab, IAIN Sunan Kalijaga (1984-1989)
- Lulus dari SMA Sultan Agung 2 Kriyan Jepara (1980-1983)

**M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak 01 Februari 2021.

Riwayat Pekerjaan :

- Komisaris Independen Perseroan (2021-sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri (2020–2021)
- Wasekjen BPP HIPMI (2020–sekarang)
- Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 (2020)
- Anggota di Kemenpora Pokja Pelayanan Kepemudaan (2019–sekarang)
- Komisaris PT Merial Insan Medika/Merial Health (2018–sekarang)
- Pembina Yayasan ISYEF (2018–sekarang)
- Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (2013–2016)

Riwayat Pendidikan :

- Magister Kesehatan dari Universitas Indonesia, Ilmu Kesehatan Masyarakat (2011-2014)
- Sarjana Kedokteran Gigi dari Universitas Hasanuddin (2004-2010)
- Lulus dari SMA Negeri 1 Sungguminasa (2000 – 2003)

**Komaruddin Hidayat**
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen efektif sejak 01 Februari 2021.

Riwayat Pekerjaan :

- Komisaris Independen Perseroan (2021-sekarang)
- Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (2019 – sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah (2019 – 2021)
- Komisaris Independen PT Bank BRISyariah (2015 – 2019)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri (2011 – 2015)
- Rektor UIN Syarif Hidayatullah (2010 – 2014)
- Rektor UIN Syarif Hidayatullah (2006 – 2010)

Riwayat Pendidikan :

- Doktor dari Middle East Technical University, Ankara Turki bidang Filsafat (1990)
- Master dari Middle East Technical University, Ankara Turki bidang Filsafat (1986)
- Sarjana dari IAIN Jakarta bidang Fakultas Ushuluddin (1981)
- Pesantren Muntilan, Magelang - Jawa Tengah (1971)

**Mohamad Nasir**
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak diangkat dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 27 Mei 2022 dan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas fit and proper test

Riwayat Pekerjaan :

- Komisaris Independen Perseroan (2021 – sekarang)
- Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi, Sekretariat Wakil Presiden RI (2019 – sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019 – 2022)
- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kabinet Kerja (2014 – 2019)
- Rektor Universitas Diponegoro (2014)
- Dekan Universitas Diponegoro (2010-2014)

Riwayat Pendidikan :

- Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting, University Of Science Malaysia (1998-2004)
- Magister Sains (M.Si) in Accounting, Universitas Gajah Mada, Indonesia (1992-1994)
- Sarjana Accounting (Drs.), Universitas Diponegoro, Indonesia (1982-1988)
- Lulus dari SMAN 1 Kediri (1979 – 1982)

Direksi**Hery Gunardi**
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan efektif sejak 1 Februari 2021.

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur Utama Perseroan (2021 – sekarang)
- Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri (2020 – 2021)
- Ketua PMO Penggabungan Bank Syariah BUMN (2020-2021)
- Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020)
- Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019 – 2020)
- Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019)
- Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 – 2019)
- Direktur Distributions PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016 – 2018)
- Direktur Consumer Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2016)
- Direktur Micro & Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015)
- Presiden Komisaris PT.AXA Mandiri Financial Services (2013 – 2015)
- Direktur Micro & Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013 – 2015)
- EVP Coordinator Consumer Finance, Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013)

Riwayat Pendidikan :

- Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran (2021)
- Master of Science dari University of Oregon USA, Finance and Accounting (1991)
- Sarjana dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Administrasi Niaga (1987)
- Lulus dari SMA Negeri 2 Kodya Bengkulu (1981)

**Bob Tyasika Ananta**
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak diangkat dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 27 Mei 2022 dan telah mendapatkan persetujuan OJK tanggal 22 September 2022.

Riwayat Pekerjaan :

- Wakil Direktur Utama Perseroan (2022 – sekarang)
- Direktur Human Capital & Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020 – 2022)
- Direktur Treasury & International PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019-2020)
- Direktur Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018 – 2019)
- Direktur Perencanaan & Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2018)
- Direktur Operasional & Teknologi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015 – 2016)
- Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011 – 2015)

Riwayat Pendidikan

- Magister Business Administration dari University of Oregon USA, Finance (1989)
- Sarjana dari Universitas Gadjah Mada, Akuntansi (1986)
- Lulus dari SMA Negeri I, Yogyakarta (1981)

**Ngatari**
Direktur Retail Banking

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan dengan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama I sejak 1 Februari 2021 sampai dengan 27 Mei 2022, dan Direktur Retail Banking Perseroan sejak diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 27 Mei 2022.

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur Retail Banking Perseroan (2022 – sekarang)
- Wakil Direktur Utama I Perseroan (2021 – 2022)
- Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk (2019 – 2021)
- Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah BRI Bandung (2018 – 2019)
- Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah BRI Jakarta 1 (2017 – 2018)
- Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah BRI Makassar (2016 – 2017)
- Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Banjarmasin (2014 – 2016)
- Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Jayapura (2014)
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah BRI Yogyakarta (2013 – 2014)

Riwayat Pendidikan :

- Sarjana di Universitas Brawijaya bidang Pertanian/Pengolahan Hasil Pertanian (1990)
- Lulus dari SMAN 4 Yogyakarta (1985)

**Zaidan Novari**
Direktur Wholesale Transaction Banking

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking Perseroan sejak diangkat dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 27 Mei 2022 dan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas fit and proper test

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur Wholesale Transaction Banking Perseroan (2022 – sekarang)
- Group Head Commercial Banking 3 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 – 2022)
- Pj. Group Head Commercial Banking 3 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017 – 2018)
- DH Sector Automotive & Heavy Equipment PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017)
- Regional Wholesale Head III/JKT 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2016 – 2017

Riwayat Pendidikan :

- Magister di Universitas Gadjah Mada bidang Manajemen Keuangan (1999)
- Sarjana di Universitas Sriwijaya bidang Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan (1991)
- Lulus dari SMAN 01 Palembang (1986)



Moh Adib
Direktur Treasury & International Banking

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai direktur Treasury & International Banking Perseroan sejak diangkat dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 27 Mei 2022 dan telah mendapatkan persetujuan OJK tanggal 22 September 2022.

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur Treasury & International Banking Perseroan (2022 – sekarang)
- Direktur Keuangan, IT & Operasional PT BRI Danareksa Sekuritas (2021 – 2022)
- SEVP Retail Capital Market PT BRI Danareksa Sekuritas (2019 – 2021)
- Kepala Divisi Bisnis Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018 – 2019)
- Wakadiv Bisnis Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015 – 2018)

Riwayat Pendidikan :

- Magister di Universitas Padjajaran Bandung bidang Manajemen Agrobisnis (1998- 2000)
- Sarjana di IPB Bogor bidang Ilmu Agronomi (1984-1989)
- Lulus dari SMA Negeri I Sidoarjo (1981-1984)



Anton Sukarna
Direktur Sales & Distribution

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Sales & Distribution efektif sejak 1 Februari 2021.

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur Sales & Distribution Perseroan (2021 – sekarang)
- Direktur Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri (2020 – 2021)
- SEVP Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri (2019 – 2020)
- Regional Head – Region III/Jakarta PT Bank Syariah Mandiri (2018 – 2019)
- Regional Head – Region VIII/Indonesia Timur PT Bank Syariah Mandiri (2016 – 2018)
- Group Head Commercial Banking Group PT Bank Syariah Mandiri (2015 – 2016)
- Division Head Commercial Risk Group PT Bank Syariah Mandiri (2015)

Riwayat Pendidikan :

- Sarjana di Institut Pertanian Bogor bidang Ilmu Produksi Ternak (1989- 1994)
- Lulus dari SMAN 9 Bandung (1986-1989)



Achmad Syafii
Direktur Information Technology

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Information Technology Perseroan efektif sejak 1 Februari 2021.

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur Information Technology Perseroan (2021 – sekarang)
- Direktur IT, Operation & Digital Banking PT Bank Syariah Mandiri (2020 – 2021)
- Direktur IT & Operation PT Bank Syariah Mandiri tahun (2017-2020)
- Group Head IT Application Support PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2017)
- Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
- Departement Head Integration & Core Banking Support PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015)
- Departement Head Integration Hub & Common Application Services PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2015)

Riwayat Pendidikan :

- Magister di SMIK Budi Luhur bidang Manajemen Informatika (2013)
- Sarjana di STMIK Budi Luhur bidang Teknik Informatika & Komputer (2009)
- Lulus dari SMA IPA/Paspal (1986)



Tiwul Widyastuti
Direktur Risk Management

Warga Negara Indonesia, 56 tahun Menjabat sebagai Direktur Risk Management Perseroan efektif sejak 1 Februari 2021.

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur Risk Management Perseroan (2021 – sekarang)
- Direktur Risk Management PT Bank Syariah Mandiri (2020 – 2021)
- Group Head Commercial Risk 2 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 – 2020)
- Komisaris PT Usaha Gedung Mandiri (2017-2020)
- Group Head Corporate Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2018)
- Executive Credit Officer - PKMK Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2015)
- Departement Head Multi Industri I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006 – 2010)

Riwayat Pendidikan :

- Magister di STIM Prasetya Mulya bidang Manajemen International (2011)
- Sarjana di Institut Pertanian Stiper bidang Pertanian (1989)
- Lulus dari SMU jurusan IPA (1984)



Tribuana Tunggadewi
Direktur Compliance & Human Capital

Warga Negara Indonesia, 55 tahun Menjabat sebagai Direktur Compliance & Human Capital Perseroan efektif sejak 1 Februari 2021.

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur Compliance & Human Capital Perseroan (2021 – sekarang)
- Direktur Kepatuhan & Risiko PT Bank BNI Syariah (2017 – 2021)
- SEVP Risiko & Komunikasi PT Bank BNI Syariah (2015 – 2017)
- SVP Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011 – 2015)
- VP Wakil Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009 – 2011)
- Pemimpin Kelompok GCG & Kesekretariatan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008 – 2009)
- Assistant Vice President (AVP) Pemimpin Kelompok Hukum dan Pemantauan GCG PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2005 – 2008)

Riwayat Pendidikan :

- Magister di Universitas Indonesia bidang Hukum Bisnis (2002)
- Perguruan Tinggi Spesialis di Universitas Airlangga bidang Kenotariatan (1993)
- Sarjana di Universitas Indonesia bidang Hukum (1990)
- Lulus dari SMA Santa Ursula, Jakarta (1986)



Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance & Strategy

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Menjabat sebagai Direktur Finance & Strategy Perseroan efektif sejak 1 Februari 2021.

Riwayat Pekerjaan :

- Direktur Finance & Strategy Perseroan (2021 – sekarang)
- Direktur Finance, Strategy & Treasury PT Bank Syariah Mandiri (2018 – 2021)
- Direktur Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri (2017 – 2018)
- SEVP Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri (2016 – 2017)
- Direktur Finance & Strategy PT Mandiri Tunas Finance (2015 – 2016)
- SEVP/Deputy Director PT Mandiri Tunas Finance (2014 – 2015)
- Departement Head Decision Support Consumer Finance PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012 – 2014)

Riwayat Pendidikan :

- Magister di Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherland bidang Bisnis Administrasi (2011)
- Sarjana di Universitas Indonesia bidang Akuntansi (2003)
- Lulus dari SMUN 34 Pondok Labu Jakarta (1997)

4. Tata Kelola Perusahaan

Jajaran Direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (Good Corporate Governance) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian globalisasi.

Di dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra perusahaan. GCG dilengkapi Code of Conduct, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ tata kelola Perseroan yang fungsi dan tanggung jawabnya secara kolektif adalah mengawasi secara menyeluruh kinerja operasional dan finansial oleh Direksi, serta memberikan saran dan masukan kepada Direksi.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan lebih dulu mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp10.180 juta dan Rp14.837 juta yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sejak pengangkatan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali di luar rapat-rapat insidental lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota Dewan Komisaris, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Berikut adalah frekuensi rapat kehadiran Dewan Komisaris sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Dewan Komisaris	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Presentasi Kehadiran
Adiwarman Azwar Karim	9	9	100%
Suyanto	9	9	100%
Masduki Baidlowi	9	9	100%
Imam Budi Sarjito	9	9	100%
Sutanto	9	9	100%
Nizar Ali ¹	2	2	100%
M. Arief Rosyid Hasan	9	9	100%
Komaruddin Hidayat	9	9	100%
Mohamad Nasir ¹	2	2	100%

¹diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 27 Mei 2022

Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan rapat rutin sebanyak 9 (sembilan) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022:

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Presentasi Kehadiran
Dewan Komisaris			
Adiwarman Azwar Karim	9	9	100%
Suyanto	9	9	100%
Masduki Baidlowi	9	9	100%
Imam Budi Sarjito	9	9	100%
Sutanto	9	9	100%
Nizar Ali ¹	1	1	100%
M. Arief Rosyid Hasan	9	9	100%
Komaruddin Hidayat	9	8	89%
Mohamad Nasir ¹	1	1	100%
Direksi			
Hery Gunardi	8	7	87,5%
Bob Tyasika Ananta ²	-	-	-
Ngatari	6	6	100%
Zaidan Novari ²	-	-	-
Moh Adib ²	-	-	-
Anton Sukarna	5	4	80%
Achmad Syafii	6	5	83%
Tiwul Widyastuti	8	8	100%
Tribuana Tunggadewi	9	9	100%
Ade Cahyo Nugroho	8	8	100%

¹ diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 27 Mei 2022

² diangkat sebagai anggota Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 27 Mei 2022

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dihitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- b. Dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- d. Setiap akhir tahun buku, wajib mengevaluasi kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- e. Bersama-sama Direksi, wajib menyusun:
 - i. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - ii. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

- g. Berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris, dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya.
- h. Memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- j. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS.

Dalam satu tahun terakhir Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan (“supervisory”) terhadap jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi. Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Jika berakhirnya masa kerja Dewan Komisaris, tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir yang diberikan oleh Perseroan kepada Dewan Komisaris.

Direksi

Direksi bertanggung jawab atas kinerja operasional Perseroan serta kepatuhan terhadap seluruh kebijakan internal berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga bertanggung jawab atas penerapan strategi untuk menyesuaikan rencana Perseroan yang sedang maupun yang akan dijalankan sesuai dengan visi perusahaan.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Direksi untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.573 juta dan Rp31.941 juta yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Direksi telah melakukan rapat rutin sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali di luar rapat-rapat insidental lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota direksi, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini. Berikut adalah frekuensi rapat kehadiran Dewan Komisaris.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Presentasi Kehadiran
Direksi			
Hery Gunardi	23	22	95%
Bob Tyasika Ananta ²	7	7	100%
Ngatari	23	22	95%
Zaidan Novari ²	7	7	100%
Moh Adib ²	7	7	100%
Anton Sukarna	23	20	86%
Achmad Syafii	23	22	95%
Tiwul Widyastuti	23	23	100%
Tribuana Tunggadewi	23	21	91%
Ade Cahyo Nugroho	23	21	91%

² diangkat sebagai anggota Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 27 Mei 2022

Masa Jabatan Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dihitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah, antara lain :

- 1) Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
- 2) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris.
- 3) Presiden Direktur dan salah satu anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
- 4) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 5) Mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa dalam hal tertentu.

Direksi Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal komite telah dibentuk, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam melaksanakan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. a) Presiden Direktur dan salah seorang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka diwakili oleh dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

10. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam dan di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung untuk suatu hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - d. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang tidak bergerak dan menjual atau mengalihkan barang tidak bergerak serta menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan ayat 11 tersebut di bawah ini. Persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari suatu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perbuatan hukum untuk:
 - a. mengalihkan atau melepaskan hak atau
 - b. menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar.
12. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang kuasa lebih untuk bertindak atas nama Direksi, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.
 - a) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
 - b) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS yang tidak boleh bertentangan dengan UUPT dan/atau anggaran dasar.
15.
 - a) Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
 - b) Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - d) Dalam hal semua anggota Direksi atau semua anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS yang tidak mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
16. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pembidangan Tugas Direksi

Dalam rangka menunjang pelaksanaan yang tugas secara efektif dari tugas, Perseroan telah menetapkan pembagian tugas di antara anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lingkup Tugas dan tanggung Jawab
Hery Gunardi	Direktur Utama	<p>Melakukan supervisi dan membawahi Direktur, <i>Senior Executive Vice President</i> (SEVP), unit-unit kerja serta pejabat Eksekutif berikut cakupan pembagian pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur <i>Wholesale Transaction Banking</i> 3. Direktur <i>Retail Banking</i> 4. Direktur <i>Sales & Distribution</i> 5. Direktur <i>Risk Management</i> 6. Direktur <i>Compliance & Human Capital</i> 7. Direktur <i>Finance & Strategy</i> 8. Direktur <i>Treasury & International Banking</i> 9. Direktur <i>Information Technology</i> 10. SEVP Internal Audit yang membawahi : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Audit Policy & Counterpart Group</i> b. <i>Internal Audit 1 Group</i> c. <i>Internal Audit 2 Group</i> 11. <i>Marketing Communication Group</i>
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	<p>Melakukan supervisi dan membawahi <i>Senior Executive Vice President</i> (SEVP) <i>Operations</i>, dengan cakupan pembagian pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab SEVP <i>Operations</i> yang membawahi unit-unit kerja serta pejabat Eksekutif sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financing Operations Group</i> 2. <i>Operations Development Group</i> 3. <i>Customer Care Group</i> 4. <i>Digital Banking & E-Channel Operations Group</i>
Ngatari	Direktur	<p>Melakukan supervisi dan membawahi unit-unit kerja dengan cakupan pembagian pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Institutional Banking Group</i> 2. <i>Alternative Channel & Government Project Group</i> 3. <i>SME Business Group</i> 4. <i>Micro Business Group</i> 5. <i>Gold & Pawning Business Group</i> 6. Pejabat Eksekutif yang bersifat fungsional sesuai kebutuhan Perseroan, yaitu <i>Executive Business Officer</i> (EBO).
Zaidan Novari	Direktur	<p>Melakukan supervisi dan unit-unit kerja serta pejabat Eksekutif berikut cakupan pembagian pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Commercial Business Group</i> 2. <i>Corporate Finance & Solution Group</i> 3. <i>Transaction Banking Group</i> 4. <i>Corporate Business 1 Group</i> 5. <i>Corporate Business 2 Group</i> 6. <i>Corporate Business 3 Group</i> 7. Pejabat Eksekutif yang bersifat fungsional sesuai kebutuhan Perseroan, yaitu <i>Executive Business Officer</i> (EBO).
Moh Adib	Direktur	<p>Melakukan supervisi dan membawahi unit-unit kerja dengan cakupan pembagian pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Treasury & Global Market Group</i> 2. <i>Asset & Liabilities Management Group</i> 3. <i>International & Financial Institution Group</i> 4. <i>Office of Chief Economist</i>

Nama	Jabatan	Lingkup Tugas dan tanggung Jawab
Anton Sukarna	Direktur	<p>Melakukan supervisi dan membawahi <i>Senior Executive Vice President (SEVP)</i>, unit-unit kerja serta pejabat Eksekutif berikut cakupan pembagian pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEVP <i>Consumer Banking</i> yang membawahi: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Consumer Business 1 (Secured) Group</i> b. <i>Consumer Business 2 (Unsecured) Group</i> c. <i>Card Business Group</i> 2. Unit-unit kerja yang berada di bawah supervisi langsung Direktur <i>Sales & Distribution</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Distribution Strategy Group</i> b. <i>Retail Deposit & Payroll Solution Group</i> c. <i>Islamic Ecosystem Solution Group</i> d. <i>Wealth Management Group</i> e. <i>Regional Office I s/d X</i> f. Pejabat Eksekutif yang bersifat fungsional sesuai kebutuhan Perseroan, yaitu <i>Senior Operational Risk Head (SORH)</i>.
Achmad Syafii	Direktur	<p>Melakukan supervisi dan membawahi <i>Senior Executive Vice President (SEVP)</i>, unit-unit kerja serta pejabat Eksekutif berikut cakupan pembagian pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEVP <i>Digital Banking</i> yang membawahi: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Digital Strategy & Development Group</i> b. <i>Digital Strategic Partnership Group</i> c. <i>Data & Decision Management Group</i> 2. Unit-unit Kerja yang berada di bawah supervisi langsung Direktur <i>Information Technology</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>IT Strategic Planning Group</i> b. <i>IT Development Group</i> c. <i>IT Operations Group</i> d. <i>CISO Office</i>
Tiwul Widyastuti	Direktur	<p>Melakukan supervisi dan membawahi <i>Senior Executive Vice President (SEVP)</i>, unit-unit kerja serta pejabat Eksekutif berikut cakupan pembagian pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEVP <i>Financing Risk</i> yang membawahi: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Corporate Risk Group</i> b. <i>Commercial Risk Group</i> c. <i>SME & Micro Risk Group</i> d. Pejabat Eksekutif yang bersifat fungsional sesuai kebutuhan Perseroan, yaitu <i>Executive Risk & Recovery Officer (ERO)</i> 2. Unit-unit kerja yang berada di bawah supervisi langsung Direktur <i>Risk Management</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Operational, Portfolio & Market Risk Group</i> b. <i>Policy & Procedure Group</i> c. <i>Consumer Risk Group</i> d. <i>Retail Collection, Restructuring & Recovery Group</i> e. <i>Wholesale Collection, Restructuring & Recovery Group</i>
Tribuana Tunggadewi	Direktur	<p>Melakukan supervisi dan membawahi <i>Senior Executive Vice President (SEVP)</i>, unit-unit kerja serta pejabat Eksekutif berikut cakupan pembagian pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEVP <i>Human Capital</i> yang membawahi: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Human Capital Strategy & Policy Group</i> b. <i>Human Capital Business Partner 1 Group</i> c. <i>Human Capital Business Partner 2 Group</i> d. <i>Human Capital Services Group</i> e. <i>BS/ Corporate University</i> 2. Unit-unit Kerja yang berada di bawah supervisi langsung Direktur <i>Compliance & Human Capital</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Compliance Group</i> b. <i>AMUAPU PPT Group</i> c. <i>Legal Group</i> d. <i>Corporate Secretary & Communication Group</i>

Nama	Jabatan	Lingkup Tugas dan tanggung Jawab
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Melakukan supervisi dan membawahi unit-unit kerja dengan cakupan pembagian pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. <i>Strategic Planning & Performance Management Group</i> 2. <i>Corporate Finance & Accounting Group</i> 3. <i>Investor Relation Group</i> 4. <i>Corporate Transformation Office</i> 5. <i>Procurement & Fixed Asset Group</i>

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Program pelatihan yang diterima Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam menjalankan kegiatan usaha:

No.	Direksi	Pelatihan/Lokakarya/Seminar	Tanggal	Lokasi
1	Hery Gunardi	Knowledge Sharing Forum "Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi"	21 Juli 2021	Online
2	Bob Tyasika Ananta	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah - PDPS	17 - 18 Juni 2022	Online
		Knowledge Sharing Forum "Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi"	21 Juli 2021	Online
		Leading with Question "Menjadi Pemimpin yang Transformasional melalui Pendekatan CARE Model Berbasis Neurosains"	29 Spetember 2021	Online
		TELP Series 4 - "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	27 September 2021	Online
		Top Executive Learning Program (TELP) series-5 dengan Tema "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme"	25 Oktober 2021	Online
		CEO Live series 4 dengan tema "Digital Infrastructure for SME Role on Economic Recovery"	16 November 2021	Online
3	Ngatari	Board Forum Q3 2021 Bank Mandiri "Sinergi Inovasi dan Solusi Industri Kesehatan di Masa Depan"	24 November 2021	Auditorium Plaza Mandiri
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI dengan Tema "Ambidextrous Leadership and How Can Grow and Nurture Leaders"	16 Desember 2021	Online
		Knowledge Sharing Forum Bank Syariah Indonesia: "Bagaimana Agar Pegawai Bank Terhindar Dari Masalah Hukum?"	20 Desember 2021	Online
		"People Transformation Dialogue Risk Management Directorate"	14 Januari 2022	The Tower 6th Floor
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	1 April 2022	Online
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perusahaan	27 April 2022	Online
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	01 Juli 2021	Online
		Knowledge Sharing Forum "Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi"	21 Juli 2021	Online
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 4 "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	27 September 2021	Online
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI "Leading with Question" bersama Vanaya Cendekia International	29 September 2021	Online
		Two Days Leadership Session " Strengtening Strategic Vision In Supporting Business	10 Oktober 2021	Wisma Mandiri Lt. 11

No.	Direksi	Pelatihan/Lokakarya/Seminar	Tanggal	Lokasi
		TELP (Top Executive Learning Program) series 5 “ Peran pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme”	25 Oktober 2021	Online
		Management Muhasabah	3 Desember 2021	Mandapa Ritz Carlton, Ubud Bali
4	Anton Sukarna	TELP (Top Executive Learning Program) series 6 “ Ambidextrous Leadership and How Can Grow and Nurture Leaders”	16 Desember 2021	Online
		Program Knowledge sharing Forum BSI tahun 2021 “ Bagaimana Agar Pegawai Bank terhindar dari Masalah Hukum”	20 Desember 2021	Online
		BSMR Level 5 Refreshment Program: Menghindari dan Mengantisipasi Trend Kejahatan Siber Perbankan di Era Digital yang Semakin Marak	27 Januari 2022	Online
		Mandiri Investment Forum 2022” The Largest Investment Forum in Indonesia”	09 Februari 2022	Online
		Workshop Industry Rating & Loan Portofolio Guideline Bank Mandiri 2022	1 Maret 2022	Online
		Workshop Coreplan BSI	15 Maret 2022	The Tower Lt.6
		Leadership Forum KBUMN	19 Maret 2022	Merusaka Nusa Dua, Bali
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	1 April 2022	Online
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perusahaan	27 April 2022	Online
		Webinar co-creating Future Mandirian 2021: Developing Mandirian as Strategic Business & People Leaders	08 Juni 2021	Online
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 “Alignment Of Strategic Business Post Merger”	01 Juli 2021	Online
		Knowledge Sharing Forum “Peran Leader dalam Memperkuat Budaya Anti Gratifikasi”	21 Juli 2021	Online
		Leading with Question “Menjadi Pemimpin yang Transformasional melalui Pendekatan CARE Model Berbasis Neurosains”	29 September 2021	Online
		TELP Series 4 - “Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital”	27 September 2021	Online
		CEO Forum Bank Anggota Perbanas “The Future of Banking - How Bank Stay Relevant”	30 September 2021	Online
		TELS Vol.5 Bank Mandiri “Visionary Leadership: Kepemimpinan Efektif dalam Menangkap Potensi untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”	12 Oktober 2021	Online
		Webinar “Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital”	14 Oktober 2021	Online
		TELP (Top Executive Learning Program) series 5 “ Peran pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme”	25 Oktober 2021	Online
		Webinar “Transformasi Digital Keuangan Syariah Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah”	1 Desember 2021	Online
		Webinar “Prospect & Challenges in Digital Banking in The New Normal Era”	16 Desember 2021	Online
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI dengan Tema “Ambidextrous Leadership and How Can Grow and Nurture Leaders”	16 Desember 2021	Online
5	Achamd Syafii	BSMR Level 5 Refreshment Program: Menghindari dan Mengantisipasi Trend Kejahatan Siber Perbankan di Era Digital yang Semakin Marak	27 Januari 2022	Online
		Mandiri Investment Forum 2022	11 Februari 2022	Online
		“People Transformation Dialogue Direktorat IT & Operations”	31 Maret 2022	The Tower 6th Floor
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	1 April 2022	Online
		Economic Challenge Syariah “Keuangan Syariah, Digitalisasi dan Inklusi Keuangan”	9 April 2022	Metro TV

No.	Direksi	Pelatihan/Lokakarya/Seminar	Tanggal	Lokasi
		Talkshow BI "Ngabuburit Asyik Pake QRIS"	13 April 2022	Online
		Seminar LPPI "Inovasi Keuangan Syariah dalam rangka Penguatan Halal Value Chain"	14 April 2022	Online
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perusahaan	27 April 2022	Online
		Certified Human Resources Professional (CHRP)	02 Juni – 21 Agustus 2021	Online
		Webinar OJK Penerapan Governance, Risk & Compliance di Era Digital: Strategi dan Aksi	3 Juni 2021	Online
		Refreshment Asesor Kompetensi	19 Juni 2021	Sekretariat LSP Ekbsi
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	01 Juli 2021	Online
		Knowledge Sharing Forum "Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi"	21 Juli 2021	Online
		Workshop PPAK terkait Penguatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021	26 Agustus 2021	Online
		Webinar AHCA Atma Jaya: Ready Toward 2022 : HC Priority & Key Agenda	18 September 2021	Online
		TELP Series 4 - "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	27 September 2021	Online
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI "Leading with Question"	29 September 2021	Online
		Webinar FKDKP "Tantangan dan Strategi Mengatasi Kejahatan Siber"	7 Oktober 2021	Online
		Webinar CEO Talk Bank Mandiri: "Managing Corporate Risk in Uncertain Era"	19 Oktober 2021	Online
6	Tribuana Tunggaladewi	Top Executive Learning Program (TELP) - Series V Tema: "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Terorisme"	25 Oktober 2021	Online
		PwC Webinar: "Global Culture Survey 2021: The link between culture and competitive advantage"	2 Desember 2021	Online
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI Tema: AMBIDEXTROUS Leadership & How can Grow and Nurture Leaders	16 Desember 2021	Online
		Knowledge Sharing Forum Bank Syariah Indonesia: "Bagaimana Agar Pegawai Bank Terhindar Dari Masalah Hukum?"	20 Desember 2021	Online
		BSMR Level 5 Refreshment Program: Menghindari dan Mengantisipasi Trend Kejahatan Siber Perbankan di Era Digital yang Semakin Marak	27 Januari 2022	Online
		Mandiri Investment Forum 2022" The Largest Investment Forum in Indonesia"	09 Februari 2022	Online
		Workshop Corporate Plan BSI	15 Maret 2022	The Tower Lt.6
		Konsinyering OJK dengan Tema "Peluang dan Tantangan Transformasi Digital Sektor Keuangan dan Pembiayaan Hijau (Green Financing) sebagai Penggerak Ekonomi Baru dalam rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi"	23-24 Maret 2022	The Ritz-Carlton Bali
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Webinar Sustainability Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, serta Keterkaitannya dengan Taksonomi Hijau Indonesia	27 April 2022	Online
		Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) Bidang APUPPT	28 Juni 2022	The Trans Luxury Hotel Bandung
		Sharing Session Workshop Good Corporate Governance (GCG)	7 Juli 2022	Online
		Webinar co-creating Future Mandirian 2021: Developing Mandirian as Strategic Business & People Leaders	08 Juni 2021	Online
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	01 Juli 2021	Online
		Knowledge Sharing Forum "Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi"	21 Juli 2021	Online

No.	Direksi	Pelatihan/Lokakarya/Seminar	Tanggal	Lokasi
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI "Leading with Question"	29 September 2021	Online
		Webinar OJK " Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital"	14 Oktober 2021	Online
7	Tiwul Widyastuti	Top Executive Learning Program (TELP) - Series V Tema: "Peran Pemimpin dalam Mengantisipasi Ancaman Terorisme"	25 Oktober 2021	Online
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series VI "AMBIDEXTROUS Leadership & How can Grow and Nurture Leaders"	16 Desember 2021	Online
		Knowledge Sharing Forum Bank Syariah Indonesia: "Bagaimana Agar Pegawai Bank Terhindar Dari Masalah Hukum?"	20 Desember 2021	Online
		"People Transformation Dialogue Risk Management Directorate"	14 Januari 2022	The Tower 6th Floor
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Webinar Sustainability Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, serta Keterkaitannya dengan Taksonomi Hijau Indonesia	27 April 2022	Online
		Webinar co-creating Future Mandirian 2021: Developing Mandirian as Strategic Business & People Leaders	08 Juni 2021	Online
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 3 "Alignment Of Strategic Business Post Merger"	01 Juli 2021	Online
		Knowledge Sharing Forum "Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi"	21 Juli 2021	Online
		TELP Series 4 - "Antisipasi Korporasi Menghadapi Disrupsi Pandemi dan Digital"	27 September 2021	Online
		Program Coaching Style Leadership untuk Direksi dan SEVP BSI "Leading with Question"	29 September 2021	Online
8	Ade Cahyo Nugroho	TELP (Top Executive Learning Program) Series-5 Tema: Peran Pimpinan dalam Mengantisipasi Ancaman Radikalisme"	25 Oktober 2021	Online
		TELS (Top Executive Leaders Sesion) Vol. 5"Visionary Leadership Kepemimpinan Efektif Dalam Menangkap Potensi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia"	26 Oktober 2021	Online
		TELP (Top Executive Learning Program) Series-6 Tema: Ambidextrous Leadership and How Can Grow and Nurture Leaders	16 Desember 2021	Online
		Knowledge Sharing Forum : Bagaimana Agar Pegawai Bank Terhindar dari Masalah Hukum	20 Desember 2021	Online
		BSMR Level 5 Refreshment Program: Menghindari dan Mengantisipasi Trend Kejahatan Siber Perbankan di Era Digital yang Semakin Marak	27 Januari 2022	Online
		People Transformation Dialogue untuk Direktorat Finance & Strategy	18 April 2022	Online
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perusahaan	27 April 2022	Online
9	Zaidan Novari	Executive Overview of Islamic Bank	21 Juni 2022	Online
		Program Pengurus Baru BSI, Sertifikasi PDPS (Pelatihan Dasar Perbankan Syariah mba atau Executive Overview of Islamic Bank)	17 Juni 2022	Online
10	Moh. Adib	Pembekalan Setifikasi Manajemen Risiko Level 5	22 Juni 2022	Online
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	29 Juni 2022	Kantor LSPKS
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	7 Juli 2022	Online
		Pelatihan Workshop Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	13 Juli 2022	Online

Jika berakhirnya masa kerja Direksi, tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir yang diberikan oleh Perseroan kepada Direksi.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta megawasi penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Perseroan.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan;
- 2) Bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang berlaku;
- 3) Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah;
- 4) Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional;
- 5) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan;
- 6) Mengawasi proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan Perseroan;
- 7) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- 8) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah, terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan;
- 9) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- 10) Menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta No. 140/2022, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah:

Ketua : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
 Anggota : Dr. KH. Mohamad Hidayat, MBA, MH
 Anggota : Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS
 Anggota : Dr. H. Oni Sahroni, MA

Profil Dewan Pengawas Syariah

Hasanudin

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Tangerang Jawa Barat
Usia	61 tahun pada akhir Tahun Buku 2021
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 6 Mei 2021 yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.3 tanggal 6 Mei 2021
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Doktor Bidang Syariah UIN Syarif Hidayatullah (2008) • Magister Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah (1997) • Sarjana Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah (1989)

Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota DPS UUS Bank Danamon • Ketua DPS PT Toyota Astra Finance Services • Ketua DPS PT Trimegah Asset Management • Ketua DPS PT Sarana Multigriya Finansial (Perssero) • Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI (2020- sekarang) • Ketua DPS PT Sarana Multigriya Finansial (Perssero) (2018-sekarang) • Ketua DPS PT Trimegah Asset Management (2015-sekarang) • Ketua DPS PT Toyota Astra Finance Services (2014-sekarang) • Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Ahli Akuntan Indonesia (2012-2016) • Ketua dan Anggota DPS PT Bank BNI Syariah (2010-2021) • Anggota DPS UUS Bank Danamon (2002- sekarang)

Mohamad Hidayat

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	55 tahun pada akhir Tahun Buku 2021
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 6 Mei 2021 yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.3 tanggal 6 Mei 2021
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Doktor Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Trisakti (2014) • Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum: Institute of Business Law and Legal Management (2004) • Magister Bussiness Administration IPWI Jakarta (1999) • Sarjana Syariah IAIN / UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992)
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota DPS UUS BTN Syariah • Ketua DPS UUS BRI Life Syariah • Ketua DPS UUS Manulife Syariah • Ketua DPS UUS Allianz Syariah
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPS Bank Syariah Indonesia (Pendirian, sejak 1 Februari s.d. Juni 2021) • Anggota DPS Bank Syariah Indonesia (Juni 2021 – sekarang) • Ketua DPS Bank Syariah Mandiri (2019 – 2021) • Anggota DPS Bank Syariah Mandiri (1999 – 2019) • Anggota DPS UUS BTN Syariah (2018 – sekarang) • Ketua DPS UUS BRI Life Syariah (2017 – sekarang) • Ketua DPS UUS Manulife Syariah (2020 – sekarang) • Ketua DPS UUS Allianz Syaria (2020 – sekarang) • Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) MUI • Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). • Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) • Dewan Pembina Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) • Dosen Pasca Sarjana Program PSTTI Universitas Indonesia. • Dosen Pasca Sarjana Program IEF Universitas Trisakti. • Aktif menjadi supervisor dan advisor di beberapa institusi keuangan/non keuangan Islam.

Oni Sahroni

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Depok Jawa Barat
Usia	47 tahun pada akhir Tahun Buku 2021
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 15 Desember 2020 yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.92 tanggal 15 Desember 2020.

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Bidang Fiqih Muqaran (Perbandingan Madzhab) Universitas al-Azhar Kairo (2009) Magister Bidang Fiqih Muqaran (Perbandingan Madzhab) Universitas al-Azhar Kairo (2005) Serjana Bidang Syariah Islamiyah Universitas al-Azhar Kairo (2000)
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPS PT BNP Paribas Investment Partners
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPS PT BNP Paribas Investment Partners (2016 – sekarang) Anggota DPS UUS PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2012 – 2020) Anggota DPS UUS PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2017 - 2020)

Didin Hafidhuddin

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Bogor
Usia	71 tahun pada akhir Tahun Buku 2021
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 15 Desember 2020 yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.92 tanggal 15 Desember 2020.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Bidang Ilmu Agama/Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2001) Diploma Bidang Bahasa Arab Universitas Madinah Saudi Arabia (1994) Magister Sains Bidang Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor (1987) Sarjana Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1978)
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Ketua DPS Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah Ketua DPS BPRS Amanah Ummah Bogor Ketua DPS PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Ketua DPS BRI Syariah (Juli 2010 s.d. 2020) Ketua DPS Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah (Mei 2014 s.d. sekarang) Ketua DPS BPRS Amanah Ummah Bogor (Juli 1992 s.d. sekarang) Ketua DPS PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (November 2010 s.d. sekarang) Direktur Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor (September 2009 s.d. sekarang) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat (Juli 2015 s.d. sekarang) Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Januari 2004 s.d. Juli 2015) Sekjen Worl Zakat Forum (September 2012 s.d. September 2014) Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (Maret 2018 s.d. sekarang)

Jika berakhirnya masa kerja Dewan Pengawas Syariah, tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir yang diberikan oleh Perseroan kepada Dewan Pengawas Syariah.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01/185-KEP/DIR tanggal 31 Agustus 2021 dan No. 01/05617-SK/HC-BSI tertanggal 2 September 2021, Perseroan telah mengangkat Gunawan Arief Hartoyo sebagai Sekretaris Perusahaan. Penunjukan Gunawan Arief Hartoyo juga telah diberitahukan kepada OJK melalui surat No. 01/599-3/CSG tanggal 6 September 2021.

Gunawan Arief Hartoyo

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1995, dan gelar Magister Management dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2018. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, beliau telah menjabat berbagai posisi antara lain PT Bank Syariah Mandiri, sebagai Kepala Divisi Network pada tahun 2015 hingga 2016, Group Head Distribution Strategy pada tahun 2016 hingga 2018, Region Head RO V pada tahun 2018 hingga 2021, Region Head RO VI pada tahun 2021..

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

- Memastikan ketersediaan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
- Mengikuti perkembangan yang terjadi di pasar modal dan selalu memperbaharui informasi tentang peraturan atau regulasi yang harus dipatuhi Perseroan serta memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
- Menyampaikan informasi aksi korporasi kepada regulator yang berkepentingan;
- Memastikan informasi material tersampaikan kepada para investor pada waktu yang tepat;
- Memastikan terjalinnya komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan.

Program Pengembangan Kompetensi Tim Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 POJK No. 35/2014, dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. Selama tahun 2020 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Tim Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan, lokakarya atau seminar sebagai berikut :

No.	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
1	Leadership Session	Internal Bank Syariah Indonesia	13-14 Juni 2021
2	Top Executive Learning Program Series 3	Internal Bank Syariah Indonesia	1 Juli 2021
3	Refreshment Coaching Style Leadership 101	Internal Bank Syariah Indonesia	5 Agustus – 31 Desember 2021
4	Esprit de Corps	Internal Bank Syariah Indonesia	14 Agustus 2021
5	Leadership Session Support	Internal Bank Syariah Indonesia	10-11 Oktober 2021
6	Talent Forum	Internal Bank Syariah Indonesia	25 April 2022
7	People Transformation Dialogue untuk Direktorat Compliance	DDI	20 Mei 2022
8	Transformational Leadership Workshop (Batch 1)	ACT Consulting	7-14 Juni 2022
9	Workshop GCG untuk Pejabat Executive BSI	IICG	7 Juli 2022

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014.

Kontak Sekretaris Perusahaan

Alamat Corporate Secretary : Kantor Pusat PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
12930

Telp : 021-30405999

Faks : 021-30421888

E-mail : corporate.secretary@bankbsi.co.id

Komite Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/2015 yaitu berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan.

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/037-3/KOM tanggal 29 Juli 2022 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris. Saat ini Perseroan sedang dalam proses penunjukkan ketua Komite Audit yang baru sehubungan dengan pengunduran diri M. Zainul Majdi selaku Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Akta No. 140/2022, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Komite Audit. Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 02/050-3/KOM tanggal 6 Oktober 2022, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk susunan Komite Audit yang baru. Saat ini susunan Komite Audit tersebut sedang dalam proses penetapan oleh Direksi.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Anggota : Adiwarmanto A. Karim, Komisaris Utama / Komisaris Independen
Anggota : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen
Anggota : M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen
Anggota : Mohamad Nasir, Komisaris Independen
Anggota : M. Zacky Thayib, Pihak Independen
Anggota : M. Gunawan Yasni, Pihak Independen

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Profil Anggota Komite Audit berasal dari Dewan Komisaris dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada prospektus ini.

M. Zacky Thayib - Anggota

Warga Negara Indonesia

Domisili Bogor

Usia 58 tahun

Tempat, Tanggal Lahir Bandung, 31 Oktober 1963

Riwayat Pendidikan

- Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1998)
- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjajaran (1986)

Sertifikasi

- Sertifikasi Kompetensi Auditor Level Manager (LSPP)
- Sertifikasi Kepatuhan & AML Level II (LSPP) Divisi Kepatuhan
- Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiner (ACFA)
- Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko

Riwayat Pekerjaan

- Learning Consultant (LC) Mandiri University Group (2018-2019)
- Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Region 4 Jakarta Thamrin (2017-2018)
- Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Region 1 Medan (2015-2017)
- Department Head Internal Audit Bank Mandiri (2010-2015)
- Regional Internal Control Head (RICH) Bank Mandiri Region 9 Banjarmasin (2008-2010)
- Regional Internal Control Head (RICH) Bank Mandiri Region 3 Jakarta Kota (2006-2008)
- Investigator Bank Mandiri (1998-2006)
- Pegawai Pimpinan Biro Pengawasan (1996-1998)
- Pegawai Pimpinan Cabang Bank Exim Imam Bonjol (1994-1996)
- Pegawai Pimpinan Bank Exim di Biro Kredit Jangka Pendek & Menengah (1990-1993)

Muhammad Gunawan Yasni - Anggota

Warga Negara Indonesia

Domisili Tangerang Selatan

Umur 53 tahun

17 September 1969

Riwayat Pendidikan

- 1985 - 1986: American High School - Jordan
- 1986 - 1987: Indonesian High School - Egypt
- 1987 - 1988: Integrated Study of Management and Computer - Ministry of Education
- 1988 - 1993 : Faculty of Economics, University of Indonesia, major in Accounting, Degree obtained: Sarjana Ekonomi (Bachelor of Economics) and Officially Registered Accountant
- 1994 - 1995: Prasetya Mulya Graduate School of Management, MM(MBA) program major in Finance, Degree obtained: Magister Manajemen (Master in Business Administration)

Sertifikasi

- Registered Accountant from Ministry of Finance
- Licensed Investment Manager from Ministry of Finance / Financial Services Authority
- Licensed Underwriter / Broker-Dealer from Ministry of Finance (including JATS)
- Certificate of Jakarta Stock Exchange Scholarship Trainee in Program for Investment Professionals - Institute for Financial Analysis Development (June 1997 to January 1998)
- Certificate of Basic Sharia Banking Professional – Bank of Indonesia & Tazkia Institute
- Certified Islamic Financial Analyst (CIFA) – University of Indonesia & Muamalat Institute
- Certificate of Sharia Banking Supervisory Board – National Sharia Board & Central Bank
- Fellow of Islamic Insurance Society (FIIS) – Islamic Insurance Society
- Certified Advance Level in Risk Management – Badan Sertifikasi Manajemen Risiko & Global Association of Risk Professionals
- 1st Licensed Sharia Expert in Capital Market from Financial Services Authority

Riwayat Pekerjaan

- Member of National Sharia Board – Ministry of Finance/Financial Services Authority Task Force in creating rules, regulations and laws for corporate & government sharia bonds (sukuk) along with sharia capital market in Indonesia (2006 – Now)
- Evaluator in fit and proper test conducted by Ministry of Finance/Financial Services Authority for Insurance & Non Banking Industry (January, 2010 – Now)
- Head of Sharia Supervisory Board – Astra Buana Sharia Insurance (2004 – Now)
- Member of National Sharia Board – Indonesian Council of Ulama (June 3, 2003 – Now)
- Lecturer on Various Sharia Financial Subjects – Indonesian & International Universities/Events (February 1, 2001 – Now)

Tugas dan kewajiban dari Komite Audit, sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi dan ruang lingkup pekerjaan serta imbal jasa atas pekerjaan audit eksternal;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penjelasan dan tindak lanjut atas hal-hal signifikan yang mempengaruhi jalannya usaha Perseroan yang perlu diketahui oleh Dewan Komisaris;
- c. Memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan oleh Direksi terkait hasil laporan yang diberikan oleh Komite Audit, dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
- d. Mengawasi kredibilitas dan objektivitas dari laporan keuangan Perseroan yang diberikan kepada pihak otoritas dan pemegang saham termasuk menindaklanjuti keluhan dan/ atau catatan atas ketidaksesuaian dari laporan tersebut;
- e. Memastikan ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, serta kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan pasar modal dan peraturan lainnya; dan
- f. Mengawasi aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/2014.

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/037-3/KOM tanggal 29 Juli 2022, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota: M. Arief Rosyid Hasan

- Anggota : Adiwarmanto A. Karim
Anggota : Komaruddin Hidayat
Anggota : Mohamad Nasir
Anggota : Suyanto
Anggota : Masduki Baidlowi
Anggota : Nizar Ali
Anggota : Teszy Mira Ekakusuma

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- (a) Terkait dengan fungsi remunerasi:
 - (i) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi; dan
 - (ii) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (b) Terkait dengan fungsi nominasi:
 - (i) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah; b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - (ii) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - (iii) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - (iv) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - (v) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
 - (vi) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (c) Menyusun konsep dan analisis yang berhubungan dengan fungsi komite Nominasi dan Remunerasi;
- (d) Membantu konsep dan analisis yang berhubungan dengan fungsi komite Nominasi dan Remunerasi;
- (e) Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Insani;
- (f) Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari talent pool pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
- (g) Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya;
- (h) Memiliki data base dan talent pool calon-calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
- (i) Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Komite dan mengusulkan agenda serta materi rapat;
- (j) Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - (i) Menyelenggarakan rapat secara teratur;
 - (ii) Mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
 - (iii) Menghadiri rapat;
 - (iv) Memberikan kontribusi dan berperan aktif;
 - (v) Membuat risalah rapat.

BSI telah memiliki piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021.

Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 56/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02/096-KEP/DIR tertanggal 1 April 2022 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pegawai PT Bank Syariah Indonesia dan Surat Dewan Komisaris Perseroan surat No. 02/017-3/KOM tanggal 23 Maret 2022, Perseroan telah mengangkat Herry Rukmana sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (Unit Audit Internal) Perseroan.

Berikut adalah keterangan singkat Kepala Unit Audit Internal:

Herry Rukmana
Ketua Satuan Kerja Audit Intern (Unit Audit Internal)

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lulusan Magister Business Administration, Jakarta Institute of Management pada tahun 1997, dan lulusan sarjana ekonomi akuntansi IKIP pada tahun 1989 Pernah bekerja diantaranya di PT Bank Mandiri (Persero) pada tahun 1998 hingga 2020, PT PLN (Persero) pada tahun 2020 hingga 2022.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertuang dalam Piagam Unit Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perusahaan, antara lain:

- Melakukan penilaian independen atas aset dan investasi Perseroan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi;
- Menjadi koordinator antara Komite Audit dengan Auditor Eksternal yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan;
- Menilai efektivitas pengendalian internal atas aktivitas operasional Perseroan;
- Memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi yang diaudit agar dapat melakukan perbaikan; dan
- Memantau tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan pengendalian internal serta upaya mitigasi risiko.

5. Sumber Daya Manusia

Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni		31 Des			
	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S3	9	0,05%	10	0,05%	6	0,03%
S2	899	4,75%	823	4,23%	797	4,25%
S1	16.020	84,69%	16.538	85,03%	15921	84,98%
Diploma	1.944	10,28%	2.026	10,42%	1964	10,48%
SMU	45	0,24%	52	0,27%	47	0,25%
Total	18.917	100,00%	19.449	100,00%	18.735	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	30 Juni		31 Des			
	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Group Head, Regional Head, Project Manager	90	0,48%	83	0,43%	86	0,46%
Dean, Area Manager, Dept Head, Manager	436	2,30%	429	2,21%	1170	6,24%
Manager, Team Leader & Branch Manager, Sec. Head	2.210	11,68%	2.320	11,93%	956	5,10%
Relationship Officer, Branch Manager (Cash Outlet Manager), Officer, ODP	6.267	33,13%	6.389	32,85%	6.840	36,51%
Staff/Pelaksana/Pegawai Dasar	9.914	52,41%	10.228	52,59%	9.683	51,68%
Total	18.917	100,00%	19.449	100,00%	18.735	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	30 Juni		31 Des			
	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 45 th	1.292	6,83%	1.237	6,36%	1.118	5,97%
36 – 45 th	6.068	32,08%	5.654	29,07%	4.897	26,14%
26 – 35 th	10.325	54,58%	10.736	55,20%	10.548	56,30%
18 – 25 th	1.232	6,51%	1.822	9,37%	2.172	11,59%
Total	18.917	100,00%	19.449	100,00%	18.735	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 Juni		31 Des			
	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kantor Pusat	4.728	24,99%	3.450	17,74%	3.896	20,80%
RO I Aceh	2.049	10,83%	2.231	11,47%	220	1,17%
RO II Medan	1.132	5,98%	1.275	6,56%	1.637	8,74%
RO III Palembang	1.547	8,18%	1.810	9,31%	1.901	10,15%
RO IV Jakarta 1	1.500	7,93%	1.682	8,65%	1.858	9,92%
RO V Jakarta 2	1.116	5,90%	1.291	6,64%	1.240	6,62%
RO VI Bandung	1.188	6,28%	1.337	6,87%	1.429	7,63%
RO VII Semarang	1.409	7,45%	1.595	8,20%	1.580	8,43%
RO VIII Surabaya	2.259	11,94%	2.537	13,04%	2.619	13,98%
RO IX Banjarmasin	906	4,79%	1.033	5,31%	1.078	5,75%
RO X Makassar	1.083	5,73%	1.208	6,21%	1.277	6,82%
Total	18.917	100,00%	19.449	100,00%	18.735	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 Juni		31 Des			
	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<i>Business</i>	10.173	53,78%	10.167	52,28%	8.092	43,19%
<i>Support</i>	1.570	8,30%	1.621	8,33%	3.270	17,45%
<i>Enabler</i>	7.174	37,92%	7.661	39,39%	7.373	39,35%
Total	18.917	100,00%	19.449	100,00%	18.735	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	30 Juni		31 Des			
	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	17.336	91,64%	17.462	89,78%	16.434	87,72%
Tidak Tetap	1.581	8,36%	1.987	10,22%	2.301	12,28%
Total	18.917	100,00%	19.449	100,00%	18.735	100,00%

Saat ini Perseroan tidak terlibat perselisihan terkait tenaga kerja yang material yang dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Tenaga Kerja Asing

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

- 1. Pemberian tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya**
Perseroan memberikan tunjangan Hari Raya secara teratur setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk mempermudah administrasi Perseroan, tunjangan Hari Raya tersebut diberikan 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- 2. Penyediaan fasilitas Jaminan Pemeliharaan kesehatan bagi Karyawan**
Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
- 3. Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui BPJS yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian**
Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri dari program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
- 4. Penyediaan fasilitas olah raga dan rekreasi, serta kegiatan outing bersama karyawan.**
Perseroan setiap tahunnya telah menyiapkan anggaran kegiatan olah raga dan rekreasi, serta kegiatan outing.
- 5. Penyediaan fasilitas ibadah yang *representative* agar kebutuhan rohani karyawan dapat terjaga dengan baik.**
Fasilitas ibadah yang telah disediakan Perseroan terjaga dengan baik dan *representative*.
- 6. Pemberian skema insentif untuk karyawan**
Perseroan memberikan skema insentif yang berbeda-beda pada setiap unit kerja.
- 7. Tunjangan kendaraan dan tunjangan transportasi**
Perseroan memberikan tunjangan kendaraan dan tunjangan transportasi bagi karyawan Perseroan dalam jenjang tertentu.
- 8. Penyediaan makan siang untuk karyawan**
Perseroan menyediakan makan siang untuk karyawan dalam bentuk *natura* setiap harinya.

Rekrutmen dan Pelatihan Karyawan

Perseroan melakukan perekrutan karyawan dan perawatnya melalui program open recruitment dengan menggunakan publikasi pada berbagai macam media cetak dan elektronik. Khusus untuk perekrutan karyawan level manajemen Perseroan menggunakan jasa konsultan rekrutmen dan/atau melalui seleksi dari divisi sumber daya manusia Perseroan.

Dalam merekrut dokter/spesialis tertentu, sebelumnya Perseroan melakukan perencanaan strategis yang mempertimbangkan kebutuhan dan rencana pengembangan layanan dan penambahan fasilitas rumah sakit di masa depan. Setelah itu Perseroan baru akan merekrut dokter/spesialis yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi rumah sakit, melalui *close recruitment* dengan memanfaatkan kolega dari dokter/spesialis yang dimiliki oleh rumah sakit Perseroan.

Dalam menjaga dan meningkatkan kinerjanya, Perseroan membekali karyawan-karyawannya dengan berbagai program, antara lain:

1. Inhouse training melalui Departemen Pendidikan dan Pelatihan Perseroan, untuk seluruh karyawan Perseroan.
2. Mengirimkan karyawan pada seminar-seminar yang diselenggarakan oleh pihak luar, yang berkaitan dengan rumah sakit dan perkembangan dunia kesehatan, maupun yang berhubungan dengan operasional Perseroan.

Serikat pekerja

Perseroan telah mencatatkan serikat pekerja dalam Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan Pencatatan No. 1804/-1 834 3 pada tanggal 13 April 2021.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perseroan, saat ini belum dapat dibuatkan dikarenakan komposisi anggota Serikat Pekerja saat ini masih dibawah 50% dari jumlah pegawai di Perseroan.


Sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, saat ini Perseroan menggunakan Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh KEMENAKER sebagai pengganti dari PKB.

Program Kepemilikan Saham


Dalam program kepemilikan saham dan/atau hak opsi karyawan dan manajemen, Perseroan membuat sebuah dokumen pedoman program kepemilikan saham dan/atau hak opsi saham karyawan dimana didalamnya tercantum kriteria pegawai terpilih yang ditetapkan melalui mekanisme pemilihan pegawai dalam rapat manajemen internal. Karyawan dan manajemen mengikatkan diri dalam rangka program kepemilikan saham Perseroan yang tercantum dalam sebuah dokumen alokasi dan/atau pernyataan konfirmasi alokasi hak opsi pada program kepemilikan saham karyawan. Selain itu, dalam standar prosedur operasional human capital Perseroan juga tercantum bab reward management untuk insentif dalam jangka panjang seperti alokasi kepemilikan saham Perseroan.

6. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:




NOTES:



7. Struktur Grup Perseroan

Berikut adalah struktur kepemilikan grup Perseroan sampai dengan pemegang saham tertinggi per tanggal 19 Oktober 2022:



Pemegang saham mayoritas saham seri B dan pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 28 September 2022, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Hery Gunardi selaku Direktur Utama Perseroan. Namun demikian, individu yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai pemilik manfaat tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Mengingat Perpres No. 13/2018 mensyaratkan adanya orang-perseorangan sebagai pemilik manfaat, sementara pemilik manfaat sebenarnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan memutuskan untuk menetapkan Direktur Utama Perseroan sebagai pemilik manfaat didasarkan pada kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres No. 13/2018 yang mengatur bahwa pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang menerima manfaat dari perseroan terbatas.

8. Kegiatan Usaha

Kehadiran Perseroan diarahkan untuk menjadi katalisator pengembangan Ekonomi Syariah negeri yang memberikan kontribusi lebih signifikan bagi perekonomian nasional, menyejahterakan umat dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya penggabungan, Perseroan memiliki modal dan aset yang cukup dari segi finansial, sumber daya manusia (SDM), sistem teknologi informasi, maupun produk dan layanan untuk dapat memenuhi kebutuhan segala lini masyarakat sesuai prinsip Syariah.

Indonesia telah lama dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan potensi halal ecosystem yang sangat besar. Pasar perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang secara konsisten lebih tinggi dibanding perbankan nasional dalam 5 tahun terakhir ini.

		2017	2018	2019	2020	2021
Aset Rp (Miliar)	Perbankan Syariah	435.021	489.689	538.322	608.898	693.795
	<i>Growth</i>	19,03%	12,57%	9,93%	13,11%	13,94%
	Perbankan Nasional	7.524.420	8.216.401	8.726.356	9.347.919	10.297.807
	<i>Growth</i>	9,81%	9,20%	6,21%	7,12%	10,16%
DPK Rp (Miliar)	Perbankan Syariah	341.875	379.963	425.290	475.796	548.584
	<i>Growth</i>	19,89%	11,14%	11,93%	11,88%	15,30%
	Perbankan Nasional	5.381.225	5.730.539	6.109.918	6.781.361	7.608.060
	<i>Growth</i>	9,41%	6,49%	6,62%	10,99%	12,19%
Pembiayaan Rp (Miliar)	Perbankan Syariah	293.459	329.277	365.125	394.626	421.862
	<i>Growth</i>	15,23%	12,21%	10,89%	8,08%	6,90%
	Perbankan Nasional	4.835.190	5.402.187	5.735.719	5.603.012	5.897.149
	<i>Growth</i>	8,28%	11,73%	6,17%	-2,31%	5,25%

Sumber: SPI-OJK, diolah

Dengan potensi pasar yang tinggi dan kapabilitas yang dimiliki, Perseroan senantiasa berusaha untuk menghadirkan solusi keuangan Syariah yang modern, lengkap dan universal kepada nasabah. Perseroan melakukan positioning untuk dapat menjadi mitra finansial, mitra sosial serta mitra spiritual bagi nasabah dan masyarakat.

Perusahaan memiliki visi untuk menjadi top 10 bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun. Visi tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 "Mewujudkan perbankan Syariah yang resilient, berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial".

Kehadiran Perseroan sebagai hasil penggabungan dari tiga Bank Umum Syariah menempatkan Perseroan pada posisi yang disegani, yaitu ranking 7 terbesar dari sisi Aset di industri perbankan nasional.

Dengan menggabungkan keunggulan dan kekuatan dari ketiga bank peserta penggabungan pada aspek manajemen, jaringan, produk, dan SDM serta IT, maka Perseroan akan mempunyai resiliensi dan daya saing yang lebih tinggi.

Visi Perseroan menjadi top 10 bank Syariah global mengarahkan Perseroan untuk menjadi identitas dan kebanggaan Indonesia di kancah global dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan menjalankan peran kunci dalam ekosistem ekonomi Syariah.

Dalam mencapai visi tersebut di atas, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

1. Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia

Melayani nasabah dengan produk dan layanan keuangan Syariah yang lengkap dengan mengedepankan keunikan produk Syariah yang berdaya saing tinggi.

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Menjadi Top 5 bank secara nasional dengan tingkat profitabilitas, valuasi, dan kapitalisasi pasar yang tinggi.

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama :

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk unvestasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- 3) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 4) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 5) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad Lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 6) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada NAsabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain :
 - i. Wakalah
 - ii. Hawalah
 - iii. Kafalah
 - iv. Rahn
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip Syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip Syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip Syariah;
- 17) Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip Syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip Syariah;
- 19) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- 20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip Syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) anggaran dasar, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

BISNIS	
Bank Guarantee Under Counter	Instrumen penjaminan perbankan yang diterbitkan atas dasar permintaan dan kontra jaminan (<i>counter guarantee</i>) yang diterima baik dari bank ataupun non bank.
BSI Bank Garansi	Bank garansi yang dikhususkan kepada vendor/kontraktor dari PT PLN (PLN) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN.
BSI Cash Management	Saluran distribusi elektronik berupa layanan internet banking bagi nasabah perusahaan atau institusi untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dalam rangka pengelolaan keuangan dan monitoring arus kas dengan aman, cepat dan mudah.
BSI Deposito Ekspor SDA	Bersama membangun negeri dengan devisa ekspor.
BSI Giro Ekspor SDA	Layanan pembiayaan kepemilikan rumah atau properti berhadiah porsi haji.
BSI Giro Optima	Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan tiering.
BSI Giro Pemerintah	Dana berkah untuk negeri.
BSI Pembiayaan Investasi	Fasilitas Pembiayaan Jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing).
Giro Vostro	Layanan pembukaan rekening giro dalam berbagai mata uang atas nama lembaga keuangan (financial institutions) Bank dan bukan Bank, koresponden domestik maupun internasional pada BSI.
Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank	Jasa penagihan piutang atau tagihan jangka pendek under LC/SKBDN yang dimiliki oleh Nominated Bank kepada BSI yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (issuing Bank) sesuai prinsip syariah. BSI dapat memberikan dana talangan kepada Nominated Bank berdasarkan berita akseptasi dari Issuing Bank ke Nominated Bank.
Pembiayaan Yang Diterima (PYD)	Pinjaman atau pembiayaan yang diterima Bank Syariah Indonesia dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri dalam bentuk rupiah atau valuta asing. Bank Syariah Indonesia memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga yang merujuk pada underlying aset PYD yang disepakati.
SIF (Supply Infrastructure Financing) BPJS Kesehatan	Layanan pembiayaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): Klinik Utama, Klinik Pratama, Dokter Praktik Perorangan, dan Praktik Dokter Gigi.
EMAS	
BSI Cicil Emas	Pembelian emas dengan angsuran tetap dan ringan tanpa risau dengan harga emas kemudian.
BSI Gadai Emas	Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.
HAJI DAN UMROH	
BSI Tabungan Haji Indonesia	Tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).
BSI Tabungan Haji Muda Indonesia	Tabungan dalam bentuk Rupiah atau USD untuk perencanaan Ibadah Haji dan Umrah bagi anak.
INVESTASI	
Bancassurance	Kerja sama pemasaran produk asuransi dengan perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
BSI Deposito Valas	Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

BSI Reksa Dana Syariah	Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.
Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)	Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf seri SWR001 merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakaf dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Deposito Rupiah	Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
Referral Retail Brokerage	Merupakan layanan referral produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerjasama dengan perusahaan sekuritas.
SBSN Ritel	SBSN Ritel, terdiri dari Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan <ul style="list-style-type: none"> • Sukuk Negara Ritel adalah sukuk negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. • Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.
PEMBIAYAAN	
Bilateral Financing	Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/financing dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.
BSI Cash Collateral	Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan.
BSI Distributor Financing	Pembiayaan modal kerja dengan skema value chain adalah pembiayaan post financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan supplier khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer.
BSI Griya Hasanah	Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian rumah baru/ rumah second /ruko/rukan/apartemen 2. Pembelian kavling siap bangun 3. Pembangunan/renovasi rumah 4. Ambil alih pembiayaan dari bank lain (take over) 5. Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah
BSI Griya Mabrus	Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji.
BSI Griya Simuda	Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.
BSI Griya Take Over	Layanan take over dari KPR Bank lain.
BSI KPR Sejahtera	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.
BSI KUR Kecil	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp50 juta s.d Rp500 juta.
BSI KUR Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp10 juta s.d Rp50 juta.
BSI KUR Super Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon s.d Rp10 juta.
BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)	Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad murabahah/ musyarakah mutanaqishah/ ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang digunakan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.
BSI Mitraguna Berkah	Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.
BSI Multiguna Hasanah	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dll. • Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll. • Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.
BSI OTO	Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

BSI Pensiun Berkah	Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, di antaranya sebagai berikut: 1. Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN. 2. Pensiunan BUMN/BUMD. 3. Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.
BSI Umrah	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umrah melalui Bank yang telah bekerja sama dengan travel agent sesuai dengan prinsip syariah.
Mitraguna Online	Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.
PRIORITAS	
BSI Prioritas	Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia kepada nasabah perorangan terpilih.
BSI Private	Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia yang dibuat kepada nasabah perorangan yang memiliki saldo akumulatif minimal sebesar Rp5 miliar.
Safe Deposite Box (SDB)	Merupakan suatu wadah harta atau surat berharga, yang ditempatkan pada suatu ruang khazanah yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan kenyamanan penggunaannya.
TABUNGAN	
BSI Tabungan Bisnis	Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah dalam mata uang rupiah yang yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui teller dan net banking.
BSI Tabungan Easy Mudharabah	Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.
BSI Tabungan Easy Wadiah	Tabungan dalam mata uang upiah berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.
BSI Tabungan Efek Syariah	Tabungan efek syariah dengan akad mudharabah muthlaqah merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di pasar modal.
BSI Tabungan Haji Indonesia	Tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).
BSI Tabungan Junior	Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
BSI Tabungan Mahasiswa	Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota perusahaan/lembaga/assosiasi/ organisasi profesi yang bekerja sama dengan Bank.
BSI Tabungan Payroll	Produk turunan dari Tab wadiah/mudharabah reguler yang dikhususkan untuk nasabah payroll dan nasabah migran.
BSI Tabungan Pendidikan	Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebit dan mendapat perlindungan asuransi.
BSI Tabungan Pensiun	Tabungan dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di lembaga pengelola pensiun yang telah bekerja sama dengan bank.
BSI Tabungan Prima	Produk tabungan yang diperuntukan bagi segmen nasabah high networth individuals berakad mudharabah dan wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan.
BSI Tabungan Rencana	Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebit dan gratis perlindungan asuransi.
BSI Tabungan Simpanan Pelajar	Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
BSI Tabungan Smart	Basic saving account dengan akad wadiah yad dhamanah merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BSI Tabungan Valas	Tabungan dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah dalam mata uang dolar yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank.
BSI TabunganKu	Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BSI Tapenas Kolektif	Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.

TRANSAKSI

BSI Giro Rupiah	Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah.
BSI Giro Valas	Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang valas.

Perusahaan

CASH MANAGEMENT

CMS	Layanan transaksi meliputi transfer kepada rekanan atau pihak ketiga di bank BSI maupun bank lain (online, SKN, RTGS), transfer kepada pegawai (payroll), Pembayaran kewajiban pajak, pembayaran dan pembelian produk Pertamina, pembayaran tagihan utilitas serta tagihan lainnya.
OPBS (SO/DO) Pertamina	BSI Pembayaran Pertamina adalah layanan pembayaran dan penerimaan atas produk Pertamina. Bersama dengan Pertamina, BSI hadir dengan layanan host to host untuk memudahkan mitra/pelanggan Pertamina dalam melakukan pemesanan dan atau pembayaran produk Pertamina melalui BSI Cash Management System dan Cabang BSI.

TRESURI

Transaksi Sukuk	Melayani kebutuhan transaksi surat berharga syariah (sukuk): <ul style="list-style-type: none"> • Sukuk Negara • Sukuk Korporat
Deposito On Call (DOC)	Produk simpanan dengan jumlah tertentu dengan jangka waktu minimal 1 (satu) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari kalender, dengan tingkat imbal hasil yang mengacu kepada penempatan harian di Bank Indonesia. Akad yang digunakan mudharabah mutlaqah.
BSI Lindung Nilai Syariah	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi penjualan/pembelian valuta asing yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. Akad yang digunakan aqd' al-tahaww al-basith dan al sharf.
Transaksi Valuta Asing - Devisa Umum/Telegraphic Transfer	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi pembelian/penjualan valuta asing sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan tenor waktu tertentu. Transaksi today untuk penyerahan pada hari yang sama, transaksi tomorrow (Tom) untuk penyerahan setelah satu hari kerja dan transaksi spot untuk penyerahan setelah dua hari kerja. Mata uang yang ditransaksikan adalah USD, SAR, EUR, SGD, JPY, AUD, HKD, CHF, CAD, CNY dan GBP.
Transaksi Valuta Asing - Uang Kertas Asing (Banknotes)	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi uang kertas asing (banknotes) baik untuk penarikan dan setoran maupun jual beli terhadap rupiah, dengan akad al sharf.

SERVICE

Wali Amanat	Mewakili pemegang sukuk, serta dapat bertindak selaku Agen pemantau, agen jaminan, dan agen escrow terkait dengan transaksi di pasar modal syariah. <ul style="list-style-type: none"> • Wali Amanat Memantau kewajiban emiten sesuai perjanjian perwaliamanatan penerbitan sukuk. <ul style="list-style-type: none"> • Agency Memantau kewajiban para pihak terkait layanan agen pemantau, agen jaminan, agen escrow pasar modal.
-------------	--

Kustodian	<p>Tata kelola sesuai prinsip syariah dengan sistem kustodian yang modern dan terpercaya.</p> <p>Core Custody</p> <ul style="list-style-type: none"> • Safekeeping <p>Konsep dari penyimpanan fisik efek, pencatatan efek dan rekonsiliasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transaction Handling Service <p>Penyelesaian transaksi efek yang telah terjadi pada tanggal transaksi, yang akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corporate Action <p>Fungsi kustodian sebagai corporate action antara lain yaitu jasa lain, termasuk menerima deviden, imbal hasil dan hak-hak lain (<i>corporate action</i>) serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (<i>proxy</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Registry (Government Bond) <p>Layanan pembukuan, pencatatan dan pengadministrasian untuk transaksi obligasi pemerintah baik perusahaan maupun individu, baik secara langsung dengan nasabah dan/ atau melalui <i>selling agent</i> lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Income Collection <p>Jasa untuk pengurusan atau penagihan hak-hak nasabah sehubungan dengan efek dan surat berharga yang disimpan di Bank Kustodian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portofolio Accounting <p>Jasa atas pembukuan atau pencatatan portofolio aset milik nasabah.</p> <p>Fund Services And Unit Link</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fund Accounting <p>Pembukuan transaksi efek atau surat berharga dalam suatu portofolio dan melaporkannya ke nasabah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fund Administration <p>Pencatatan atas kepemilikan unit penyertaan nasabah reksa dana dan atau unit link dan melaporkannya kepada investor dari pada produk tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Safekeeping <p>Konsep penyimpanan dfek adalah penyimpanan fisik efek, pencatatan efek dan rekonsiliasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transaction Handling Service <p>Penyelesaian transaksi efek yang telah terjadi pada tanggal transaksi, yang akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Income Collection <p>Jasa untuk pengurusan atau penagihan hak nasabah sehubungan dengan efek dan surat berharga yang disimpan di Bank Kustodian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reporting / Tax <p>Hasil akhir atau jasa pelaporan yang dilakukan Bank Kustodian atas aset Reksa Dana yang dikirim kepada manager investasi dan/atau <i>unit holder</i>.</p>
Pembiayaan Investasi	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing).
Penyelesaian Wesel Ekspor	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah (Eksportir) dalam rangka membantu pengurusan dokumen, penagihan piutang, serta membantu pemenuhan modal kerja nasabah. Termasuk penyelesaian wesel ekspor single bank, documentary, non documentary, dan open account baik dilakukan secara collection (services) maupun negosiasi/diskonto (financing).
LC Issuance/SKDBN	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila pihak yang dijamin (applicant) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
Buyer Financing	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila pihak yang dijamin (applicant) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
Distributor Financing	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila pihak yang dijamin (applicant) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
Supplier Financing	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia dimana pihak yang berpiutang (supplier) mewakilkan kepada Bank untuk melakukan penagihan piutang. Bank kemudian melakukan penagihan piutang kepada pihak yang berutang (buyer), atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
Bank Garansi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila pihak yang dijamin (applicant) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
PEMBIAYAAN	
Investasi Terikat Syariah Mandiri	Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh BSI sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad mudharabah muqayyadah.

Pembiayaan Investasi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing).
Refinancing	Fasilitas pembiayaan untuk mendapatkan dana fresh money atas aset/objek eksisting calon nasabah untuk kebutuhan: <ul style="list-style-type: none"> • Akuisisi aset • Take over • Kebutuhan investasi lainnya
Multifinance	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa pembiayaan kepada multifinance dengan pola channeling atau executing.
Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa Pembiayaan Jangka Pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja seasonal.
Agency, Sindikasi dan Clubdeal	Seiring berkembangnya usaha nasabah, seringkali diperlukan lebih dari satu bank dan/atau lembaga keuangan syariah untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan keuangan nasabah yang besar. Dengan tenaga profesional kami di bidang sindikasi syariah, nasabah akan mendapat kepercayaan memperoleh fasilitas pembiayaan syariah dalam jumlah besar dan marjin/sewa/bagi hasil yang kompetitif tanpa harus berhubungan dengan banyak bank dan/atau lembaga keuangan syariah lain tetapi cukup dengan Bank Syariah Mandiri yang sekaligus akan membantu nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang diterima.
Pembiayaan Modal Kerja	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing)

SIMPANAN

Giro SBSN	Simpanan non saving account yang dikelola dengan akad mudharabah diperuntukkan kepada institusi yang memerlukan imbal hasil maksimal.
Deposito DHE SDA	Simpanan saving account yang bersumber dari dana DHE SDA milik nasabah di Bank atau bank lain.
Giro DHE SDA	Simpanan non saving account yang dikelola dengan akad mudharabah dan wadiah diperuntukkan kepada eksportir dalam rangka kegiatan perdagangan ekspor DHE SDA.
Giro Optima	Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan tiering.

Digital Banking

BSI Mobile	Solusi untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi, beribadah dan berbagi melalui beragam fitur dalam satu aplikasi. BSI Mobile menemani nasabah 24 jam dan membuat segalanya menjadi lebih seimbang secara finansial, spiritual dan sosial.
Buka Rekening Online	Layanan pembukaan rekening online melalui BSI Mobile adalah solusi untuk nasabah yang ingin membuka rekening dengan mudah tanpa harus datang ke cabang.
Solusi Emas	Layanan kepemilikan emas melalui BSI Mobile dengan pembelian emas mulai dari Rp50.000. Nasabah bisa beli, jual, transfer, serta tarik fisik emas dan gadai emas online dengan mudah dan aman tanpa perlu datang ke cabang.
BSI QRIS	Layanan transaksi dengan scan kode QR Code yang menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS) Bank Indonesia
BSI Cardless Withdrawal	Solusi praktis bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang tunai tanpa kartu. Melalui BSI Mobile, tarik tunai tanpa kartu bisa dilakukan di seluruh ATM Bank Syariah Indonesia dan Indomaret.
BSI Debit Card	BSI Kartu Debit merupakan kartu ATM dari Bank Syariah Indonesia yang dapat di unakan untuk bertransaksi di ATM dan EDC di jaringan GPN dan International (Visa).
BSI Debit OTP	BSI Debit OTP merupakan layanan transaksi berbasis kartu debit yang menggunakan kode OTP sebagai PIN dalam setiap penggunaan transaksinya.
BSI ATM CRM	BSI ATM CRM (Cash Recycle Machine) atau ATM Setor Tarik merupakan jenis ATM untuk melayani transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antar bank serta transaksi pembayaran atau pembelian bagi semua Nasabah Bank Syariah Indonesia.
BSI Aisyah	Aisyah adalah Asisten Interaktif Bank Syariah Indonesia yang akan membantu memberikan informasi produk, layanan, dan promo terbaru dari Bank Syariah Indonesia
BSI Net	Transaksi bisnis kini lebih mudah melalui layanan BSI Net kapanpun dan dimanapun. Berbagai kemudahan bertransaksi seperti melakukan transfer secara massal dan monitoring transaksi bisa anda lakukan di BSI Net.
BSI JadiBerkah.id	Jadiberkah.id adalah platform crowdfunding untuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Berbagai pilihan program ziswaf dapat anda temukan di platform Jadiberkah.id.
BSI Merchant Business	EDC Bank Syariah Indonesia merupakan layanan yang disediakan Bank Syariah Indonesia kepada nasabah yang memiliki usaha untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran kartu ATM Debit kepada pelanggannya.
BSI API Platform	BSI API Platform adalah sebuah portal yang menyediakan layanan open banking untuk memudahkan proses integrasi antara layanan Bank Syariah Indonesia dengan aplikasi nasabah.

BSI Smart Agent	BSI Smart Agent merupakan Layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) BSI untuk menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dengan didukung sarana teknologi informasi.
BSI Payment Point	Layanan transaksi Payment Point di Bank Syariah Indonesia dapat dilakukan oleh nasabah di setiap outlet Bank Syariah Indonesia atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debit rekening maupun tunai (cash).
Deposito Mobile	Mudahnya investasi dengan deposito di BSI Mobile, kapanpun dan dimanapun, tanpa perlu datang ke cabang.
Griya Hasanah Online Top Up Melalui BSI Mobile	Pembiayaan BSI Griya Hasanah <i>Online Top Up</i> merupakan Pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia dalam bentuk penambahan pembiayaan dari pembiayaan eksisting Bank Syariah Indonesia untuk tujuan konsumtif nasabah. Pembiayaan Griya Hasanah <i>Online Top Up</i> menggunakan akad refinancing syariah dengan skema al-bai' dalam rangka musyarakah mutanaqishah (MMQ).

Kartu

KARTU PEMBIAYAAN

BSI Hasanah Card Classic	<p>BSI Hasanah Card Classic merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit.</p> <p>BSI Hasanah Card Classic dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 (tiga) akad syariah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kafalah • Qardh • Ijarah <p>Limit BSI Hasanah Card Classic Rp4 juta hingga Rp6 juta.</p>
BSI Hasanah Card Gold	<p>BSI Hasanah Card Gold merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit.</p> <p>BSI Hasanah Card Gold dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 akad syariah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kafalah • Qardh • Ijarah <p>Limit BSI Hasanah Card Gold Rp8 juta hingga Rp30 juta.</p>
BSI Hasanah Card Platinum	<p>BSI Hasanah Card Platinum merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit.</p> <p>BSI Hasanah Card Platinum dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 (tiga) akad syariah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kafalah • Qardh • Ijarah <p>Limit BSI Hasanah Card Platinum Rp40 juta hingga Rp 900 juta.</p>

KARTU DEBIT

BSI Debit GPN	BSI Debit GPN, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dapat dipergunakan oleh nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh Indonesia (nasional).
BSI Debit OTP	Kartu ATM debit dimana sistem PIN menggunakan One Time Password (OTP) yang diregister melalui mobile banking.
BSI Debit Visa	BSI Debit Visa merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Visa Worldwide yang dapat dipergunakan oleh nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh dunia (Internasional).
Kartu BSI Debit Sabi	BSI Debit SaBi, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan fasilitas bagi pemilik tabungan anak yang terafiliasi dengan orang tua. Kartu BSI Debit SaBi mendukung edukasi literasi keuangan bagi anak dengan limitasi khusus untuk menjaga keamanan anak dalam bertransaksi.

Kartu Debit BSI SimPel	BSI Debit SimPel, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan fasilitas bagi pemilik Tabungan Simpanan Pelajar. Kartu BSI Debit SimPel memiliki limit khusus agar para pelajar dapat bertransaksi dengan aman dan mudah. Kartu dapat dipergunakan oleh pelajar di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh Indonesia (nasional).
Kartu Haji BSI Visa	Kartu Haji BSI Visa merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia yang diperuntukkan khusus bagi nasabah Tabungan Haji Indonesia untuk memberikan kemudahan bertransaksi saat nasabah melaksanakan ibadah di Tanah Suci.

Unit Kerja	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020 (BRIS+BSM+BNIS)	
Kantor Pusat	0		0	0
Kantor Wilayah	10		11	11
Kantor Audit Wilayah	0		0	0
Kantor Cabang	262		272	210
Kantor Cabang Khusus	221		226	412
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan Luar Negeri	1		-	0
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri	781		972	812
Kantor Cabang Pembantu Luar Negeri	-		-	0
Kantor Kas	59		74	72
Jumlah Unit Kerja Operasional	1334		1555	1517

E-Channel	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020 (BRIS+BSM+BNIS)	
ATM	2480		2592	2447
EDC	-		-	-
Total	2.480		2.592	2.447

Pulau	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020 (BRIS+BSM+BNIS)	
Sumatera	432		492	501
Jawa – selain DKI Jakarta	568		632	601
DKI Jakarta	152		172	162
Kalimantan	80		93	91
Sulawesi	89		103	99
Bali	14		15	14
Nusa Tenggara	26		33	37
Maluku	12		12	12
Papua	5		5	0
Luar negeri	1		0	0
Jumlah	1.334		1.555	1.517

Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus adalah pada bisnis pembiayaan dengan mitigasi penerapan Risk Acceptance Criteria (RAC) pada masing – masing segmen dan manajemen risiko yang terukur.

Kinerja Bisnis Perseroan per 30 Juni 2022

Untuk Kinerja Per Juni 2022 Aset tumbuh 12,46% (YoY) menjadi 277,34 triliun, Pembiayaan tumbuh 18,55% menjadi 191,29 triliun, terlihat ada percepatan pertumbuhan sebagai tanda pemulihan ekonomi pasca pandemi, Dana Pihak Ketiga tumbuh 13,07% menjadi 244,66 triliun dengan 59,43% dana tersebut merupakan dana murah (CASA). Dari sisi neraca dan laba rugi, Pendapatan margin tumbuh 4,87% menjadi Rp9,32 Triliun sedangkan pendapatan bagi hasil turun 16,83% menjadi Rp1,92 triliun sebagai akibat dari nilai manfaat merger Perseroan menurunkan biaya dana Pada akhirnya NPAT Perseroan mencapai Rp2,13 triliun atau meningkat 41,31%. Dari segi fee based, Perseroan tumbuh 26% (YoY). Kontributor terbesar berasal dari e channel dengan total Rp1,312 Miliar atau tumbuh 26% (YoY), Sementara pembiayaan sindikasi juga tumbuh secara signifikan pasca partisipasi aktif dalam pinjaman sindikasi atau mengatur kesepakatan pinjaman.

Kinerja Perseroan yang kuat tercermin dari rasio-rasio kunci keuangan Perseroan sebagai berikut ROA meningkat menjadi 2,03%, ROE meningkat menjadi 17,66%, NIM: 6,16%. Perseroan berhasil mengelola kualitas aset yang tercermin dari penurunan NPF gross dari 3,11% menjadi 2,78%, Sedangkan NPF Net turun dari 0,75% menjadi 0,74%. COC juga turun dari 2,71% menjadi 2,04% Kualitas aset yang lebih baik juga berdampak positif terhadap FAR (LAR) dari 20,61% menjadi 15,35%, Sedangkan cakupan FAR meningkat menjadi 28,62% dari 22,77% pada periode sebelumnya. Meskipun booking aset yang kuat, likuiditas Perseroan tetap cukup dengan FDR di 78,14% dan LCR 199,33%.

Perseroan juga memiliki pertumbuhan yang signifikan pada segmen yang sehat dan profitabilitas di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi pasca covid-19 akibat ancaman inflasi global. Hampir semua segmen memiliki momentum kuat untuk pertumbuhan positif. Total pembiayaan naik 18,55% dari Rp161,36 Triliun menjadi Rp191,29 Triliun terutama disumbangkan oleh segmen Konsumer yang tumbuh 21,66% atau 49% dari total pembiayaan dan segmen wholesale tumbuh 20,34% atau 29,5% dari total pembiayaan. UMKM dan Mikro Perseroan lebih dari 20% sesuai persyaratan peraturan.

Selaras dengan strategi perusahaan, segmen Konsumer merupakan kontributor utama portofolio pembiayaan per Juni 2022. Payroll dan pembiayaan pensiun adalah pendorong utama. Ini adalah produk hasil tinggi dan risiko rendah. KPR (pembiayaan rumah) tumbuh 9,50%. Otomotif masih berkontraksi pertumbuhan negatif (-2,28%) namun pertumbuhan negatif semakin berkurang. Pembiayaan berbasis payroll naik 40,58% sebagai peringkat tertinggi untuk pertumbuhan pembiayaan serta kualitas yang baik dan hasil yang tinggi. Pembiayaan pensiun tumbuh 23,75%. Perseroan memiliki kemampuan yang sangat besar untuk meningkatkan pembiayaan berbasis payroll dari peningkatan jumlah payroll. Gaji ASN (PNS) naik 21% , jumlah pegawai BUMN bertambah 95% Dan masih ada ruang yang signifikan untuk memanfaatkan segmen payroll dan Pensiun.

Dari sisi pendanaan. Perseroan berhasil meningkatkan CASA Perseroan dari 54,81% (Jun-21) menjadi 59,43% (Jun-22), atau tumbuh 22,60% YoY. Peningkatan CASA ini didorong oleh pertumbuhan yang signifikan dari Giro dan Tabungan Wadiah yang tumbuh 39,59% dan 23,06% YoY. Sumber pendanaan Perseroan dari produk wadiah, di mana Perseroan memiliki empat saluran utama untuk mengembangkan produk ini lebih jauh dan selaras dengan strategi Perseroan untuk membangun lebih banyak bisnis dari segmen Konsumer.

Seperti halnya bank-bank lain di Indonesia dan kawasan terdampak Covid-19, memaksa nasabah untuk menggeser penggunaan platform digital dalam bertransaksi bisnis, Perseroan juga fokus untuk meningkatkan platform seluler Perseroan saat ini menjadi SuperApp. Strategi Perseroan akan unik karena akan memenuhi tiga strategi cabang utama yang menggabungkan Sosial, Spiritual, dan Finansial :

- Sosial: platform yang memiliki kemampuan untuk menerima Zakat, Infaq dan donasi
- Spiritual: memberikan bimbingan tentang waktu sholat, membaca Al-Qur'an dan juga Masjid terdekat dengan arah kiblat
- Finansial: kemampuan untuk mendukung klien Perseroan dengan pembayaran utilitas ke saluran apa pun (e-commerce, tiket, asuransi) dan salah satu angsuran haji/umrah terkemuka

Perseroan menjadi bagian dari ekosistem Bank Mandiri (yaitu Livin), yang akan membantu Perseroan dengan peluang cross-selling di dalam Grup Bank Mandiri. Target Perseroan dengan memiliki peningkatan platform ini adalah untuk menciptakan solusi yang konkret dan integrasi yang terpadu bagi pelanggan Perseroan.

Sementara platform superapp saat ini dalam tahap pengembangan, Perseroan membagikan kemajuan pengguna mobile banking. Dalam setahun pengguna terdaftar telah melonjak 17,18% menjadi 4,07 juta. Sementara pengguna aktif Perseroan mencapai 1,97 juta dari 950 ribu pengguna pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dampak positif ini dengan melakukan transaksi tiga kali lipat secara akumulatif telah menghasilkan pendapatan fee based sebesar Rp 119 Miliar atau 148% YoY terhadap keseluruhan pendapatan berbasis biaya. Tidak seperti upaya bank digital lainnya untuk memperoleh basis pelanggan, Perseroan sekarang memiliki klien lebih dari 16 juta per Juni 2022 yang dapat kami manfaatkan untuk target pelanggan mobile banking kami. Perseroan akan terus mendorong transaksi ke platform mobile dengan menyediakan berbagai saluran pembayaran serta mengakomodasi kebutuhan sosial dan spiritual pelanggan kami.

Perseroan juga fokus mengembangkan ekosistem berbasis syariah. Ekosistem islam yang Perseroan bangun secara bertahap telah menunjukkan angka yang positif. Perseroan optimis ekosistem ini akan berdampak besar pada kinerja Perseroan dalam jangka panjang. Zakat perusahaan yang dialokasikan untuk periode Juni 2022 adalah Rp 71 miliar, meningkat 42%. Zakat Nasabah yang diterima meningkat 65% dari Rp 45 miliar menjadi Rp 75 miliar secara year on year (YoY). Perseroan juga fokus pada akuisisi masjid. Masjid dapat menarik untuk CASA dan donasi juga.

9. Persaingan Industri

Industri perbankan nasional tetap terjaga disertai fungsi intermediasi yang memadai dan risiko kredit yang terkendali. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) tetap tinggi mencapai 24,7% dan rasio likuiditas (AL/DPK) masih cukup aman yakni sebesar 16,8% pada Mei 2022. Selain itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap terjaga sebesar 3,0% (gross) atau 0,8% (net). Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit perbankan nasional hingga Mei 2022 sebesar 9,0% (YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan periode sebelumnya sebesar negatif 1,2% (YoY). Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga Mei 2022 sebesar 9,9% (YoY), turun tipis dibandingkan pertumbuhan Mei 2021 sebelumnya sebesar 10,7% (YoY).

Aset perbankan syariah hingga Mei 2022 mencapai Rp697,6 triliun, tumbuh 13,8% (YoY) dari posisi Mei 2021. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 6,7%. Penghimpunan DPK perbankan syariah sampai dengan Mei 2022 mencapai Rp555,0 triliun atau tumbuh 12,7% (YoY). Pangsa pasar DPK perbankan syariah terhadap DPK perbankan nasional sebesar 7,3%. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp444,9 triliun, tumbuh 10,9% (YoY). Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional sebesar 7,2%. Sementara itu, kualitas pembiayaan perbankan syariah yang tercermin dari rasio Non Performing Financing (NPF) gross sedikit meningkat dari 2,7% di akhir 2021 menjadi 2,8% di Mei 2022.

Secara umum, kinerja Bank Syariah Indonesia lebih baik dari industri perbankan nasional. Pertumbuhan Bank Syariah Indonesia lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah dan perbankan nasional dari sisi aset, pembiayaan dan DPK. Berdasarkan aset, Bank Syariah Indonesia tumbuh sebesar 12,9% dibandingkan perbankan nasional yang hanya 9,8%, pada periode Mei 2021 sampai Mei 2022. Untuk pembiayaan, perbankan syariah tumbuh 10,9% berbanding 9,0% perbankan nasional (YoY), sementara DPK tumbuh 12,7% dibandingkan perbankan nasional 9,9% (YoY).

Dengan pertumbuhan tersebut, secara aset Bank Syariah Indonesia menguasai 39,38% per Mei 2022, atau turun 30bps dibandingkan Desember 2021 sebesar 38,24%. Dari sisi pembiayaan, pangsa pasar Bank Syariah Indonesia meningkat dari 39,91% di Mei 2021 ke 41,04% di Mei 2022. Sedangkan pangsa pasar pendanaan/dana pihak ketiga Mei 2022 mencapai 43,58% meningkat dibandingkan periode sebelumnya 43,16% di Mei 2021.

Di Industri Perbankan Nasional, Bank Syariah Indonesia menghadapi persaingan dengan seluruh bank umum di Indonesia. Berdasarkan aset, pembiayaan, dan jumlah pendanaan/dana pihak ketiga pangsa pasar Bank Syariah Indonesia pada Mei 2022 masing-masing sebesar 2,65%, 2,97% dan 3,16%. Secara umum, pangsa pasar Bank Syariah Indonesia meningkat di Mei 2022. Kinerja yang lebih baik dari sisi pertumbuhan usaha, mendorong kenaikan pangsa Bank Syariah Indonesia di Industri Perbankan Nasional.

		May-21	May-22	Pertumbuhan (YoY)
Aset (Rp Miliar)	Bank Syariah Indonesia	243.346	274.698	12,88%
	Perbankan Syariah	613.302	697.642	13,75%
	Pangsa Pasar	39,68%	39,38%	
Pembiayaan (Rp Miliar)	Bank Syariah Indonesia	160.168	182.583	13,99%
	Perbankan Syariah	401.337	444.924	10,86%
	Pangsa Pasar	39,91%	41,04%	
Pendanaan/DPK (Rp Miliar)	Bank Syariah Indonesia	212.577	241.864	13,78%
	Perbankan Syariah	492.490	554.982	12,69%
	Pangsa Pasar	43,16%	43,58%	

Adapun nama-nama pesaing Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Bank	Aset (Rp Triliun)			Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)			DPK (Rp Triliun)		
		Jun-22	Growth		Jun-22	Growth		Jun-22	Growth	
			YtD	YoY		YtD	YoY		YtD	YoY
1.	BRI	1.543	-1,91%	9,29%	1.004	6,35%	10,04%	1.128	0,04%	4,56%
2.	Mandiri	1.393	2,79%	12,64%	891	7,61%	10,67%	1.041	1,47%	12,61%
3.	BCA	1.238	2,67%	11,55%	657	5,84%	13,27%	999	3,32%	12,40%
4.	BNI	913	-3,02%	7,07%	617	6,04%	8,45%	685	-6,15%	5,77%
5.	BTN	382	2,65%	0,32%	286	4,12%	7,61%	307	3,83%	2,99%
6.	CIMB Niaga	306	-0,39%	6,87%	185	3,74%	8,53%	232	-3,80%	6,37%
7.	BSI	277	4,54%	12,46%	191	11,68%	18,55%	245	4,89%	13,07%
8.	Permata	230	-1,96%	7,93%	135	7,34%	11,63%	172	-4,51%	10,31%
9.	OCBC NISP	223	4,21%	11,10%	127	5,24%	10,11%	172	2,04%	14,04%
10.	Panin	183	-3,84%	-3,49%	116	4,62%	4,99%	127	0,40%	-4,43%


Sumber : Laporan Publikasi Triwulanan Perseroan Periode Q2 2022

10. Keunggulan Bersaing

Penggabungan tiga bank syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia (“Perseroan”) di tengah pandemi Covid-19 bisa berdampak positif dengan catatan bisa memanfaatkan keunggulan komparatif yaitu dampak pandemi yang lebih ringan dibandingkan negara lain. Pasca merger, modal inti Perseroan sudah tergolong kuat dan mampu untuk melakukan ekspansi skala global. Hal itu pun diperkuat pemberlakuan single system oleh Perseroan pada 1 November lalu sebagai penanda rampungnya integrasi operasional di tataran internal. Integrasi ini membuat Perseroan menjadi bank besar dan dapat bersaing di pasar global. Perseroan sudah masuk jajaran area ASEAN integrated bank. Perseroan bisa berkompetisi dan membuka cabang di negara ASEAN lain.

Selain itu, Perseroan memiliki kestabilan kinerja karena perbankan syariah terbukti lebih resilience terhadap guncangan ekonomi. Hal ini menjadi faktor penting karena Perseroan masih menyimpan potensi apresiasi investor yang lebih baik karena dengan langkah-langkah strategis yang diambil oleh Perseroan, dapat memperkuat dan menjadi tulang punggung ekosistem industri halal nasional. Perseroan juga memiliki amunisi keunggulan 3 bank sebelumnya seperti Bank Syariah Mandiri pada segmen konsumen dan segmen korporasi, BRI Syariah pada segmen mikro, dan BNI Syariah pada segmen bisnis kartu dan cash management system. Integrasi akan membuat potensi tersebut lebih berkembang karena adanya konsolidasi basis data dan kompetensi dari 3 bank tersebut menjadi Perseroan.

Selain keunggulan tersebut, dari sisi demografi dan mayoritas penduduk muslim Indonesia juga menguntungkan untuk mengembangkan industri perbankan syariah khususnya untuk BSI. Sesuai survey yang dilakukan oleh salah satu surveyor independen menampilkan bahwa >45% muslim di Indonesia memiliki preferensi yang jelas untuk kepatuhan terhadap syariah dalam memakai sebuah produk. Dari hasil survey tersebut sangat jelas bahwa potensi industri perbankan syariah sangat besar dibandingkan <7% sisi market share industri perbankan syariah di industri perbankan nasional.



Pasca merger, BSI telah masuk kedalam top 10 jajaran industri perbankan nasional. Dalam laporan keuangan publikasi perbankan Juni 2022 Dari sisi asset berada pada posisi ranking 7 (tujuh) dan peringkat 5 (lima) di industri dan merupakan sebuah keunggulan bahwa bank syariah memiliki daya saing yang tinggi terhadap industri perbankan nasional. Cost of fund (CoF) yang menyentuh angka 1,57% pada periode Juni 2022 dimiliki BSI sudah cukup kuat untuk bersaing dan dapat memberikan pricing pembiayaan yang kompetitif di industri.

11. Prospek Usaha

Perkembangan kasus Covid-19 global relatif terkendali didukung akselerasi penyaluran vaksinasi, sehingga mendorong mobilitas masyarakat kembali meningkat. Namun demikian, kinerja pemulihan ekonomi global di tahun 2022 menghadapi tantangan di tengah tensi geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga komoditas. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat inflasi global naik secara signifikan yang memicu respon kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral di beberapa negara maju maupun berkembang. Beberapa lembaga internasional melakukan adjustment terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022. International Monetary Fund memproyeksikan ekonomi akan tumbuh 3,2% pada periode tersebut, atau mengalami koreksi 0,4% dari proyeksi awal. Sementara World Bank memprakirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,9% pada periode yang sama, atau terdeselerasi sebesar 1,2% dari proyeksi sebelumnya.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

	2020	2021	Projections		Difference from April 2022 WEO Projections		
			2022	2023	2022	2023	
Advanced Economic	United States	-3.4	5.7	2.3	1.0	-1.4	-1.3
	Germany	-4.6	2.9	1.2	0.8	-0.9	-1.9
	France	-7.9	6.8	2.3	1.0	-0.6	-0.4
	Italy	-9.0	6.6	3.0	0.7	0.7	-1.0
	Spain	-10.8	5.1	4.0	2.0	-0.8	-1.3
	Japan	-4.5	1.7	1.7	1.7	-0.7	-0.6
	United Kingdom	-9.3	7.4	3.2	0.5	-0.5	-0.7
ASEAN+	Indonesia	-2.1	3.7	5.3	5.2	-0.1	-0.8
	Malaysia	-5.5	3.1	5.1	4.7	-0.5	-0.8
	Thailand	-6.2	1.5	2.8	4.0	-0.5	-0.3
	Philippines	-9.5	5.7	6.7	5.0	0.2	-1.3
	Korea	-0.7	4.1	2.3	2.1	-0.2	-0.8
	Brazil	-3.9	4.6	1.7	1.1	0.9	-0.3
BRICS+	Russia	-2.7	4.7	-6.0	-3.5	2.5	-1.2
	India	-6.6	8.7	7.4	6.1	-0.8	-0.8
	China	2.2	8.1	3.3	4.6	-1.1	-0.5
	South Africa	-6.3	4.9	2.3	1.4	0.4	0.0
	Mexico	-8.1	4.8	2.4	1.2	0.4	-1.3
	Australia	-2.1	4.8	3.8	2.2	-0.4	-0.3

Sumber: IMF World Economic Outlook July 2022

Risiko perlambatan ekonomi global dikhawatirkan berdampak terhadap proses pemulihan ekonomi domestik. Namun demikian, kondisi fundamental yang cukup kuat mendorong laju pemulihan berada di jalur yang tepat (on-track). Ekonomi Indonesia tumbuh 5,44% pada kuartal II-2022, atau lebih tinggi dari periode sebelumnya yang sebesar 5,01%. Kinerja ekspor yang positif seiring dengan kenaikan harga komoditas ekspor utama telah menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain karena pulihnya konsumsi masyarakat. Selain itu, melandainya kasus Covid-19 telah mendorong kembali naiknya mobilitas masyarakat, yang tercermin dari kenaikan kinerja sektor transportasi serta penyedia akomodasi, makanan & minuman. Pemerintah dan Bank Indonesia optimis, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stabil di atas 5% pada tahun 2022 sejalan dengan pulihnya permintaan domestik didukung dengan bauran kebijakan dari sisi fiskal dan moneter guna mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi dari masa pandemi.

Beberapa leading indicators menunjukkan tren positif pada tahun 2022. Indeks manufaktur bertahan di zona ekspansif sepanjang semester I-2022 sejalan dengan dukungan insentif fiskal pemerintah serta membaiknya mobilitas masyarakat yang didukung oleh terkendalinya penanganan kasus harian Covid-19 nasional. Neraca perdagangan nasional mencatatkan surplus sepanjang 27 bulan berturut-turut, sehingga memberikan dampak positif bagi ketersediaan devisa untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan makro ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tingkat inflasi tercatat tumbuh moderat, yaitu di bawah 5% di tengah kolaborasi kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam menjaga keseimbangan dari sisi demand maupun supply.

Berbagai pencapaian tersebut menumbuhkan optimisme terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi domestik hingga tahun 2024 mendatang. Namun demikian, negara-negara emerging markets dihadapkan pada tantangan normalisasi kebijakan moneter dan fiskal negara maju yang diperkirakan tetap agresif merespon peningkatan inflasi akibat risiko disrupsi supply chain serta pemulihan sisi demand yang diperkirakan meningkat ke depannya. Bank Indonesia juga mulai melakukan normalisasi kebijakan, dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 3,75% pada Agustus 2022. Kenaikan suku bunga acuan diperkirakan akan kembali terjadi pada kuartal IV-2022 dengan ekspektasi sebesar 25 bps guna merespon proyeksi peningkatan inflasi domestik yang diperkirakan menyentuh di atas 5% akibat fluktuasi harga bahan bakar energi dan rumah tangga, serta tingkat permintaan domestik yang semakin kuat.

Normalisasi kebijakan juga diperkirakan akan berlangsung dari sisi fiskal. Pemerintah secara bertahap mulai melakukan penyesuaian tarif pajak, baik dari sisi PPN maupun PNPB guna meningkatkan penerimaan negara di tengah antisipasi berakhirnya masa windfall profit harga komoditas. Realisasi APBN hingga semester I-2022 tercatat mengalami surplus Rp73 triliun ditopang penerimaan dari PNPB, sejalan dengan masih tingginya harga komoditas ekspor andalan seperti batu bara dan CPO. Namun demikian, untuk mengantisipasi trajectory harga komoditas ke depan, pemerintah mulai mencari alternatif pendanaan, melalui penyesuaian tarif perpajakan guna menciptakan anggaran fiskal yang sehat dan berkesinambungan.

Berbagai kebijakan di atas menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan bisnis industri perbankan ke depan, khususnya dari sisi pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan tercatat double digit, yaitu 10,71% YoY pada Juli 2022 ditopang membaiknya kondisi ekonomi domestik, serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan akan berdampak terhadap penyesuaian Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan, sehingga berpotensi mendorong perlambatan pertumbuhan kredit pada semester II-2022. Pertumbuhan kredit diproyeksikan berada pada rentang 9-11 % YoY pada akhir tahun 2022. Namun demikian, pertumbuhan kredit diprakirakan sedikit melambat pada tahun 2023, yaitu sebesar 6-8%. Sementara dari sisi DPK, pertumbuhan tercatat mencapai 8,4% YoY pada Juli 2022. Pertumbuhan DPK diproyeksikan berada di rentang 10-12% pada akhir tahun 2022 di tengah wait and see masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan DPK diperkirakan akan tumbuh di rentang 10-12% pada tahun 2023 mendatang.

Sementara itu, perkembangan keuangan syariah diperkirakan tumbuh positif ke depan. Hal ini didukung dengan meningkatnya literasi keuangan serta kepedulian terhadap produk halal. Dalam laporan Global Islamic Economy Report 2021 Indonesia sendiri meraih peringkat pertama dalam Islamic Finance Country Index. Hal ini menunjukkan perkembangan industri keuangan syariah memiliki prospek yang cukup baik ke depannya. Pemerintah juga memberikan dukungan yang cukup besar terhadap perkembangan keuangan syariah nasional. Merger tiga bank syariah terbesar nasional menjadi Bank Syariah Indonesia pada awal Februari 2021, menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah Indonesia. Di sisi lain, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai lembaga pemerintah bidang ekonomi syariah juga senantiasa mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung percepatan ekosistem keuangan syariah.

Industri keuangan syariah nasional saat ini menyasar segmen kelompok generasi milenial menjadi potensi bisnis cukup besar. Generasi milenial merupakan gabungan dua generasi yang memiliki rentang usia antara 11-41 tahun saat ini mencapai 145,39 juta jiwa, atau 53,81% dari total populasi penduduk di Indonesia. Dalam memanfaatkan peluang yang ada, optimalisasi digitalisasi menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat bisnis keuangan syariah ke depan yang mampu bersaing dalam skala nasional maupun global. Di sisi lain, penguatan industri keuangan syariah juga dilakukan melalui kolaborasi antar perbankan dengan lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan financial technology (fintech) untuk mendukung pendalaman produk pasar keuangan syariah secara luas, sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, cepat, dan aman.

12. Kegiatan Pemasaran

Sebagai Bank Syariah hasil penggabungan (merger) dari tiga bank syariah terbesar di Tanah Air, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank BRIsyariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi sebuah brand baru yang relative belum dikenal luas karena tergolong kembali menjadi pemain baru di ranah perbankan nasional. Karena itu, dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat dan melakukan serangkaian aktivitas untuk menciptakan product awareness hingga top of mind di benak masyarakat Indonesia sebagai Bank Syariah terpercaya.

Dalam rangka meningkatkan awareness terhadap produk dan layanan Bank Syariah Indonesia, BSI melakukan sejumlah strategi pemasaran dengan objective untuk mendukung pertumbuhan bisnis sebagai berikut:

1. Meningkatkan edukasi literasi perbankan syariah
2. Meningkatkan awareness terhadap produk BSI
3. Meningkatkan interest terhadap produk BSI

Untuk mencapai objective tersebut, maka dilakukan 4 fokus strategi, yaitu:

1. Mapping Target Consumer : Mapping Target Consumer dibagi menjadi dua yaitu Target Business dan Target Audience.

- Target Business merupakan segmen nasabah yang diharapkan bisa menghasilkan contribution margin lebih tinggi seperti ASN, Pegawai BUMN, Pensiunan, Ekosistem Rumah Sakit, Pelaku UMKM, dan Professional.
- Target audience merupakan kelompok masyarakat yang menjadi target utama komunikasi, yaitu Millennial. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk Indonesia pada generasi millennial (usia 24 – 39 tahun) sekitar 68.9 Juta orang. Sementara generasi Z (8 – 23 tahun) mencapai 75,4 juta orang. Hal ini menjadikan generasi millennial sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan. Berdasarkan mapping consumer diatas maka perlu strategi konten dan channel komunikasi yang berbeda.

2. Mapping Product Champion

Sebagai hasil gabungan dari 3 bank syariah terbesar di Indonesia memiliki banyak sekali produk yang harus diperkenalkan kembali kepada masyarakat luas. Dari puluhan produk yang ada, salah satu strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan membuat mapping product champion, yaitu memilih beberapa produk yang dijadikan 'hero product'. Pemilihan 'hero product' menyesuaikan dengan target pertumbuhan bisnis. Di tahun pertama, Bank Syariah Indonesia memiliki target untuk peningkatan Fee Based Income (FBI) dan juga peningkatan pembiayaan Syariah.

3. Integrated Marketing Communications

Integrated Marketing Communications dilakukan berdasarkan strategi mapping consumer dan mapping product champion. Aktivitas campaign 'hero product' dilakukan sesuai dengan target audience maupun target business yang sudah ditetapkan.

4. Tactical Program

Selain meningkatkan awareness dan interest terhadap produk BSI, salah satu tujuan pemasaran adalah ikut meningkatkan literasi perbankan syariah melalui berbagai event dan campaign guna lebih mengenalkan perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia ingin mengajak milenial sekarang untuk mulai hidup seimbang. Seimbang antara waktu kerja dan keluarga, seimbang antara self-reward dan investment, hingga seimbang antara dunia dan akhirat.

13. Riset dan Pengembangan

Kebijakan riset dan pengembangan Perseroan terdapat unit kerja khusus yang melakukan riset dan pengembangan Perseroan. Unit kerja tersebut bertugas untuk mengembangkan riset baik itu dari sisi produk, jasa, aktifitas baru, sistem IT, dan sumber daya manusia, baik untuk segmen wholesale maupun segmen retail.

Dalam organisasi Perseroan terdapat Corporate Finance Solution yang bertugas sebagai unit kerja yang merinci detail, menganalisa, dan menelaah potensi – potensi bisnis yang ada di segmen wholesale. Selain itu, fungsi Chief of Economist Perseroan juga berperan penting dengan tugas utama memberikan view tentang kondisi market dan global agar Perseroan dapat merumuskan strategi pengembangan produk guna meningkatkan daya saing. Tugas lainnya berupa mempublikasikan baik untuk monthly ataupun quarterly terkait kajian macro economic analysis, potensi bisnis wilayah, industry & peers competition, demography analysis, efisiensi proses bisnis, pengembangan produk & layanan (customer behavior, product prototyping, product evaluation), kajian marketing dan brand, marketing research.

Kegiatan riset yang dilaksanakan dapat dilaksanakan secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga (konsultan, universitas, maupun lembaga pemerintah). Pelaksanaan riset di Perseroan bertujuan untuk memberikan value added kepada seluruh stakeholders dan menjaga perseroan agar tetap menghasilkan kinerja yang optimal secara sehat dan sustain.

14. Strategi Usaha

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja termasuk kebijakan investasi Perseroan

Dalam menghadapi tantangan masa depan di sektor perbankan Syariah yang semakin kompetitif, Perseroan telah merumuskan Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) 2022-2025.

Untuk mendorong pengembangan kapabilitas dan pencapaian bisnis, maka langkah-langkah strategis yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Wholesale & Transactional Banking

Perseroan akan menggarap segmen wholesale dengan fokus meningkatkan customer base dan deepening relationship dengan nasabah melalui pengembangan kapabilitas transactional banking, organisasi dan human capital, serta penawaran produk dan layanan syariah yang komprehensif.

2. Penguatan Retail Banking

Sejalan dengan fokus pemerintah dalam menggerakkan ekonomi melalui UMKM, Perseroan terus akan melakukan penguatan retail banking diantaranya melalui pengembangan kerjasama bisnis, penajaman business model, digitalisasi dan perbaikan business process.

3. Akselerasi Kapabilitas Digital

Perseroan akan melakukan akselerasi peningkatan mobile capability (API, Product Segment), memperkuat data analytic, meningkatkan stabilitas sistem, dan fokus pada peningkatan user experience (UX) dalam berinteraksi/menggunakan produk digital.

4. Menggarap potensi Islamic Ecosystem

Perseroan mempunyai fokus untuk mempercepat pertumbuhan islamic ecosystem, yang mencakup ZISWAF, ekonomi Masjid, Rumah Sakit, Pesantren dan Pendidikan Islam, serta bisnis Haji & Umrah melalui pengembangan platform & solution yang inovatif serta acquisition dan implementator yang efektif.

5. Penataan Jaringan Kantor

Dalam rangka meningkatkan produktivitas outlet dan SDM perusahaan, Perseroan di tahun 2022 akan melakukan penataan jaringan kantor dengan melakukan penutupan/relokasi outlet yang berdekatan dan peningkatan contribution margin outlet yang kecil/tidak profitable, dan melakukan shifting transaksi cabang ke arah transaksi digital.

6. Melakukan Inorganic Growth

7. Banking Inorganic

Pada tahun 2022, Perseroan akan melakukan right issue dengan tujuan untuk meningkatkan porsi kepemilikan publik sesuai dengan regulasi dan memperkuat permodalan untuk menunjang pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Perseroan juga akan menggali peluang-peluang untuk tumbuh secara anorganik antara lain melalui akuisisi/asset purchase atas portofolio Unit Usaha Syariah/Bank Pembangunan Daerah/bank konvensional, serta strategic partnership lainnya. Di tahun 2022, Perseroan juga akan mengembangkan bisnis dan organisasi dari Representative Office di Dubai dengan alternatif menjadi Full Branch atau Securities Company sesuai dengan potensi bisnis yang ada.

8. Non Banking Inorganic

Untuk menjadi integrated Syariah financial provider, Perseroan berencana untuk melaksanakan beberapa inisiatif non organik di luar industry perbankan (non-banking). Perseroan N akan secara proaktif meng-explore peluang melakukan kolaborasi, strategic partnership atau join venture dengan pihak ketiga, juga melakukan akuisisi target potential yang dapat melengkapi penawaran Perseroan di bisnis bancassurance, asset management, modal ventura dan lainnya.

Selain fokus tersebut di atas, Perseroan akan tetap menjalankan strategi yang terbukti memberikan nilai tambah kepada kinerja perusahaan di tahun 2021. Perseroan akan mengelola pertumbuhan Pembiayaan secara sehat dan sustain, dengan menysasar segmen yang tahan di era pandemi seperti konsumen. Perseroan juga senantiasa menjaga efisiensi cost of fund, meningkatkan fee based antara lain dari bisnis digital dan pawning.

Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan senantiasa akan meningkatkan kapabilitas IT untuk mendukung kenyamanan transaksi digital nasabah, memperluas kapasitas bisnis digital, serta menjaga kelancaran operasional, meningkatkan keamanan sistem (cyber security) dan pengelolaan data.

Penguatan manajemen risiko menjadi salah satu fokus utama dalam rangka menjaga keberlangsungan bisnis bank. Perseroan akan melakukan implementasi dan integrasi policy & risk tools ke dalam financing origination, customer on boarding, dan collection system yang didukung sinergi pengelolaan manajemen risiko dengan bank induk.

Perseroan akan meningkatkan kapabilitas SDM melalui strategi reskilling dan redeployment yang menyesuaikan kebutuhan bisnis perusahaan serta integrasi budaya perusahaan AKHLAK. Peningkatan kapabilitas ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas SDM dan outlet sejalan dengan penataan jaringan kantor serta kebutuhan kapabilitas khusus seperti digital banking, wholesale dan transactional banking, serta Islamic ecosystem.

15. Transaksi dengan Pihak – Pihak Berelasi

Transaksi-transaksi di bawah ini merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi yang masih berlaku hingga saat ini.

No.	Perjanjian	Rincian Perjanjian	Hak dan Kewajiban Yang Material Bagi Para Pihak	Pembatasan Penting Yang Mempengaruhi PMHMETD I	Klausula Pengakhiran	Pengalihan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")						
1.	Perjanjian Kerja Sama antara BRI dengan Perseroan tentang Sinergi Perbankan No. B. 0207-DIR/SBM/SNG/01/2022 dan No. 02/037-PKS/DIR tanggal 31 Januari 2022. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) POJK 28/2019, Perseroan tidak diwajibkan memperoleh persetujuan OJK untuk melaksanakan perjanjian ini karena tidak menyebabkan terjadinya peningkatan profil risiko. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) POJK 28/2019, Perseroan telah melaporkan perjanjian ini kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 02/242-3/DIR-CTO tanggal 7 Februari 2022.	Obyek Perjanjian Kesepakatan para pihak untuk melakukan sinergi perbankan atas sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak untuk dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kinerja para pihak.	Hak dan Kewajiban Para Pihak: Hak Para Pihak: Tidak diatur. Kewajiban Para Pihak: <ul style="list-style-type: none"> Para Pihak wajib mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini; Para Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang cukup dan melaksanakan perjanjian dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Para Pihak wajib menerima dan mencatat setiap Pengaduan yang diajukan oleh nasabah baik secara lisan maupun tertulis; Para Pihak wajib mentaati ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian ini. 	Tidak ada pembatasan penting yang mempengaruhi PMHMETD I.	Perjanjian ini berakhir apabila terpenuhinya salah satu kondisi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perjanjian; Terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan dari Pihak berwenang yang membatasi jangka waktu berlakunya perjanjian ini; atau Diakhirinya perjanjian oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, apabila: <ul style="list-style-type: none"> Salah satu pihak menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri Perjanjian selambat-lambatnya 60 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendakinya; Salah satu pihak tidak melaksanakan salah satu kewajiban dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki keadaan tersebut dalam waktu 30 hari kalender setelah diberitahukan oleh pihak lainnya mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut. 	Tidak diatur.

No.	Perjanjian	Rincian Perjanjian	Hak dan Kewajiban Yang Material Bagi Para Pihak	Pembatasan Penting Yang Mempengaruhi PMHMETD I	Klausula Pengakhiran	Pengalihan
	<p>Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah memberikan opini terhadap rencana kerjasama sinergi dengan BRI melalui Opini Syariah Dewan Pengawas Syariah Perseroan No. 26/BSI/DPS/OPINI/IX/2021 tanggal 22 September 2021.</p>	<p><u>Ruang lingkup sinergi, antara lain:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan jaringan unit kerja yang dimiliki BRI untuk dapat dioptimalisasikan oleh Perseroan untuk pemasaran produk (cross selling) atas produk yang dimiliki; • Pemanfaatan fungsi sumber daya manusia milik BRI maupun Perseroan; • Marketing communication antara BRI dan Perseroan baik dalam pemasaran produk maupun corporate branding; • Optimalisasi aset tetap yang dimiliki oleh BRI maupun Perseroan; • Kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan serta riset; • Kerja sama penyediaan jasa, sarana, dan prasarana penunjang bisnis; dan • Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya milik BRI maupun Perseroan. 				
	<p>Tidak terdapat surat pernyataan Direktur Perseroan yang membawahi fungsi kepatuhan mengenai kelengkapan dan kebenaran dokumen Sinergi Perbankan sehubungan dengan perjanjian ini. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik konsekuensi hukum atas tidak adanya surat pernyataan Direktur Perseroan yang membawahi fungsi kepatuhan mengenai kelengkapan dan kebenaran dokumen sinergi perbankan.</p>	<p><u>Masa Berlaku</u> 31 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2025.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> -</p>				

No.	Perjanjian	Rincian Perjanjian	Hak dan Kewajiban Yang Material Bagi Para Pihak	Pembatasan Penting Yang Mempengaruhi PMHMETD I	Klausula Pengakhiran	Pengalihan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")						
2.	<p>Perjanjian Kerja Sama antara Mandiri dengan Perseroan tentang Sinergi Perbankan No. Mandiri: DIR. PKS/27/2021 No. BSI: 1/441-PKS/DIR Tanggal 23 September 2021.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) POJK 28/2019, Perseroan tidak diwajibkan memperoleh persetujuan OJK untuk melaksanakan perjanjian ini karena tidak menyebabkan terjadinya peningkatan profil risiko.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) POJK 28/2019, Perseroan telah melaporkan perjanjian ini kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 01/2131-3/DIR-CTO tanggal 26 Oktober 2021.</p>	<p>Obyek Perjanjian Kesepakatan para pihak untuk melakukan sinergi perbankan atas sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak untuk dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kinerja para pihak.</p> <p>Ruang lingkup sinergi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan jaringan unit kerja yang dimiliki MANDIRI untuk dapat dioptimalkan oleh Perseroan untuk pemasaran produk (cross selling) atas produk yang dimiliki; • Pemanfaatan fungsi sumber daya manusia milik MANDIRI maupun Perseroan; • Marketing communication antara MANDIRI dan Perseroan baik dalam pemasaran produk maupun corporate branding; • Optimalisasi aset tetap yang dimiliki oleh MANDIRI maupun Perseroan; • Kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan serta riset; 	<p>Hak dan Kewajiban Para Pihak: Hak Para Pihak: Tidak diatur.</p> <p>Kewajiban Para Pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Pihak wajib melaksanakan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya fraud terkait pelaksanaan perjanjian ini yang paling kurang mencakup pelaksanaan anti <i>fraud awareness</i>, identifikasi kerawanan dan <i>know your employee</i>; • Para Pihak wajib melaksanakan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya Fraud terkait pelaksanaan perjanjian ini; • Para Pihak wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah baik secara lisan maupun tertulis. 	<p>Tidak ada pembatasan penting yang mempengaruhi PMHMETD I.</p>	<p>Perjanjian ini berakhir apabila terpenuhinya salah satu kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu Perjanjian telah berakhir; atau • Terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan dari Pihak berwenang yang membatasi jangka waktu berlakunya perjanjian ini. <p>Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salah satu pihak menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri Perjanjian selambat-lambatnya 60 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendakinya; • Salah satu pihak tidak melaksanakan salah satu kewajiban dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki keadaan tersebut dalam waktu 30 hari kalender setelah diberitahukan oleh pihak lainnya mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut. 	<p>Tidak diatur.</p>
	<p>Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah memberikan opini terhadap rencana kerjasama sinergi dengan MANDIRI melalui Opini Syariah Dewan Pengawas Syariah Perseroan No. 26/BSI/DPS/OPINI/IX/2021 tanggal 22 September 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama penyediaan jasa, sarana, dan prasarana penunjang bisnis; dan • Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya milik MANDIRI maupun Perseroan. 	<p>Masa Berlaku 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026.</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Nilai Perjanjian Tidak diatur.</p>			

No.	Perjanjian	Rincian Perjanjian	Hak dan Kewajiban Yang Material Bagi Para Pihak	Pembatasan Penting Yang Mempengaruhi PMHMETD I	Klausula Pengakhiran	Pengalihan
		<p>Tidak terdapat surat pernyataan Direktur Perseroan yang membawahi fungsi kepatuhan mengenai kelengkapan dan kebenaran dokumen Sinergi Perbankan sehubungan dengan perjanjian ini. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik konsekuensi hukum atas tidak adanya surat pernyataan Direktur Perseroan yang membawahi fungsi kepatuhan mengenai kelengkapan dan kebenaran dokumen sinergi perbankan.</p> <p><u>Rencana Sinergi Perbankan antara MANDIRI dan Perseroan telah dicantumkan dalam butir 5.6 rencana bisnis bank MANDIRI 2022-2024.</u></p>				

16. Perjanjian - Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Rincian Perjanjian	Hak dan Kewajiban Yang Material Bagi Para Pihak	Pembatasan Penting Yang Mempengaruhi PMHMETD I	Klausula Pengakhiran	Pengalihan
Visa Worldwide Pte., Limited ("Visa")						
1.	Perjanjian Layanan Klien dan Lisensi Merek Dagang/ <i>Client Services and Trademark License Agreement</i> tanggal 25 Februari 2021, antara Perseroan dan Visa.	Obyek Perjanjian Visa memberikan hak kepada Perseroan untuk berpartisipasi dalam program layanan finansial internasional dan menggunakan merek milik Visa.	Hak dan Kewajiban Perseroan Hak Perseroan, antara lain, berhak atas seluruh hak dan keistimewaan yang berlaku atas keikutsertaan Perseroan dalam program yang disetujui sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Visa. Kewajiban Perseroan, antara lain, membayar segala ongkos, royalti dan biaya serta ongkos lainnya yang berlaku atas operasinya. Hak dan Kewajiban Visa Hak Visa, antara lain, mendapatkan pembayaran dari Perseroan. Kewajiban Visa, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Wajib menyediakan layanan yang memungkinkan para konsumen, bisnis, pedagang dan/atau badan pemerintah untuk melaksanakan transaksi komersial dengan aman, mudah dan dapat diandalkan; Wajib memberikan suatu lisensi yang bersifat non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan kepada klien untuk menggunakan merek berlisensi sehubungan dengan program yang disetujui di negara-negara yang disetujui. 	Tidak ada pembatasan penting yang mempengaruhi PMHMETD I.	<ul style="list-style-type: none"> Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan alasan apapun dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis yang menetapkan tanggal efektif pengakhiran, yakni harus minimal 120 hari setelah pemberitahuan tersebut diterima; Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan perjanjian ini oleh pihak lainnya, dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan secara spesifik pelanggaran yang terjadi dan tanggal efektif pengakhiran, yakni harus minimal 30 hari setelah pemberitahuan diterima. 	Perjanjian ini tidak dapat ditransfer, dialihkan, dijaminan atau dihipotekkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan syarat bahwa Visa dapat mengalihkan hak dan kewajibannya pada perjanjian ini (dimana pengalihan tersebut merupakan penunjukan yang disetujui secara tertulis oleh Perseroan), termasuk dalam hal segala lisensi, sub-lisensi, kepemilikan atau hak lain yang diberikan kepada Perseroan pada perjanjian ini dalam salah satu keadaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Kepada seluruh anak perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Visa; Terkait dengan transfer oleh Visa untuk segala atau secara substansial segala modal saham dan/atau aset Visa atau seluruh anak perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Visa baik dengan cara merger, konsolidasi, penjualan modal saham atau aset, atau transaksi sejenis lainnya;

No.	Perjanjian	Rincian Perjanjian	Hak dan Kewajiban Yang Material Bagi Para Pihak	Pembatasan Penting Yang Mempengaruhi PMHMETD I	Klausula Pengakhiran	Pengalihan
		<p>Masa Berlaku Sejak 25 Februari 2021 sampai 24 Februari 2026, dan secara otomatis dapat diperpanjang, kecuali Perseroan memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri perjanjian ini.</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Bagian California</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan di Negara Bagian California</p> <p>Nilai Perjanjian -</p>				<ul style="list-style-type: none"> Sebagai jaminan kepada seluruh pemberi pinjaman kepada Visa atau anak perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Visa.
PT Visa Worldwide Indonesia ("Visa Indonesia")						
	<p><i>Client Services Agreement</i> tanggal 25 Februari 2021, antara Perseroan dan Visa Indonesia.</p>	<p>Obyek Perjanjian Visa Indonesia akan menyediakan jasa pemrosesan dan jasa penunjang lainnya atas transaksi domestik kepada Perseroan di Indonesia sehubungan dengan partisipasi klien dalam jaringan visa sesuai perjanjian.</p> <p>Masa Berlaku Berlaku selama jangka waktu Perjanjian Layanan Klien dan Lisensi Merek Dagang/<i>Client Services and Trademark License Agreement</i> tanggal 25 Februari 2021, antara Perseroan dan Visa (atau sampai dengan 24 Februari 2026, dan secara otomatis dapat diperpanjang).</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Indonesia, dan Hukum Negara Bagian California (untuk perselisihan internasional)</p> <p>Penyelesaian Sengketa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)</p> <p>Nilai Perjanjian -</p>	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan Hak Perseroan, antara lain, mendapatkan layanan jasa dari Visa Indonesia.</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wajib membayar segala biaya atas jasa serta biaya-biaya dan ongkos-ongkos lainnya sebagaimana yang berlaku terhadap kegiatan operasionalnya; Wajib membayarkan pajak, pengenaan, bea atau pajak lainnya yang dikenakan oleh segala otoritas perpajakan manapun. <p>Hak dan Kewajiban Visa Indonesia Hak Visa Indonesia, antara lain, mendapatkan pembayaran dari Perseroan.</p> <p>Kewajiban Visa Indonesia, antara lain, menyediakan berbagai jasa domestik kepada Perseroan di Indonesia yang memungkinkan konsumen-konsumen, usaha-usaha, toko-toko dan/atau lembaga-lembaga pemerintah untuk melaksanakan transaksi perdagangan, seperti: pemrosesan transaksi dan pemberian jasa-jasa bernilai tambah (verifikasi PIN pada titik penjualan dan ATM domestik).</p>	<p>Tidak ada pembatasan penting yang mempengaruhi PMHMETD I.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tiap pihak dapat mengakhiri perjanjian ini untuk alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan tanggal efektif dari pengakhiran, setidaknya 120 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Tiap pihak berhak mengakhiri perjanjian ini atas dasar pelanggaran oleh pihak lainnya atas segala ketentuan manapun dari perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis yang menunjukkan adanya pelanggaran tersebut dan tanggal efektif pengakhiran, setidaknya 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. 	<p>Perjanjian ini tidak dapat ditransfer atau dialihkan, oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya dalam perjanjian ini; dengan ketentuan, bahwa Visa Indonesia dapat mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, termasuk sehubungan dengan segala lisensi, sublisensi, kepentingan-kepentingan atau hak-hak lainnya yang diberikan kepada klien dalam perjanjian ini dalam tiap keadaan-keadaan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kepada anak perusahaan yang secara penuh dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Visa; Sehubungan dengan pengalihan oleh Visa atas seluruh atau secara substansial atas seluruh modal saham dan/atau aset-aset dari Visa atau anak perusahaan yang secara penuh dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh Visa, baik melalui penggabungan, konsolidasi, penjualan modal saham atau aset-aset atau transaksi sejenis lainnya; dan/atau

No.	Perjanjian	Rincian Perjanjian	Hak dan Kewajiban Yang Material Bagi Para Pihak	Pembatasan Penting Yang Mempengaruhi PMHMETD I	Klausula Pengakhiran	Pengalihan	
						<ul style="list-style-type: none"> Sebagai jaminan kepada kreditur manapun dari Visa atau anak perusahaannya yang secara penuh dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh Visa. 	
PT Alfa Goldland Realty ("Alfa")							
	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor antara Alfa dengan PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") No. 23/0090-PKS/SCG-PM2 tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana diubah dengan:	<p>Obyek Perjanjian Perseroan bermaksud untuk menyewa sebagian ruangan gedung The Tower milik Alfa.</p> <p>Masa Berlaku SKS 1: 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2024</p> <p>SKS 2: 30 April 2021 sampai dengan 29 April 2024</p> <p>SKS 3: 15 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2024</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>Nilai Perjanjian Harga Sewan/ Meter/Bulan (belum termasuk PPH):</p> <p>Ruangan Lantai GF:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rp285.000 untuk tahun pertama; Rp300.000 untuk tahun kedua dan ketiga. 	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan Hak Perseroan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berhak melakukan penambahan masing-masing ruangan sewa the Tower; Berhak untuk memperpanjang jangka waktu sewa setiap Surat Konfirmasi Sewa sampai dengan 10 tahun; Berhak menggunakan area sewa beserta fasilitasnya (seperti listrik, AC, dan parkir); Berhak untuk menewa <i>façade signage</i> pada gedung. <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wajib menyewa ruangan sewa the Tower milik Alfa sebesar kurang lebih 30.000 m², dimana kurang lebih 14.000 m² adalah luasan yang wajib disewa, dan 16.000 m² adalah luasan opsional; Wajib membayar biaya sewa, <i>service charge</i>, listrik, AC, parkir, dan biaya lain kepada Alfa; Wajib membayar <i>security deposit</i>; 	Tidak ada pembatasan penting yang mempengaruhi PMHMETD I.	Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dapat diakhiri dengan kesepakatan para pihak, apabila:	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan menolak atau tidak melakukan pembayaran Harga Sewa, <i>Security Charge</i> dan/atau biaya-biaya lainnya yang diatur dalam perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dalam satu bulan sejak tanggal pembayaran ditetapkan; 	Perseroan dapat mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa kepada pihak lain dengan syarat bahwa pengalihan ruangan sewa tersebut harus dilaksanakan dalam satu bulan setelah Alfa memberikan izin secara tertulis dan Perseroan membayar biaya administrasi sejumlah 3,5% dari nilai sisa harga sewa dan <i>service charge</i> yang wajib dibayarkan oleh Perseroan sebelum pengalihan dapat dilakukan.

No.	Perjanjian	Rincian Perjanjian	Hak dan Kewajiban Yang Material Bagi Para Pihak	Pembatasan Penting Yang Mempengaruhi PMHMETD I	Klausula Pengakhiran	Pengalihan
1)	Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor antara Perseroan dengan Alfa tanggal 7 Juni 2021;	Ruangan Lantai UG: <ul style="list-style-type: none"> Rp170.000 apabila tanggal mulai sewa sampai dengan 30 Juni 2021; Rp180.000 apabila tanggal mulai sewa setelah 30 Juni 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> Wajib mengasuransikan <i>façade signage</i> yang disewakan dan barang-barang yang berada dalam ruangan sewa terhadap bahaya kebakaran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga; 		<ul style="list-style-type: none"> Salah satu pihak lalai memenuhi kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan yang lain atau melanggar salah satu ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian ini dan/ atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dan kelalaian atau pelanggaran itu tidak diperbaiki dalam waktu 15 hari kalender setelah adanya pemberitahuan, baik tertulis atau lisan, yang disampaikan oleh Pihak yang terdampak kepada Pihak yang dianggap lalai; 	
2)	Surat Konfirmasi Sewa Ruang Kantor antara Alfa dengan BSM No. 23/0080-3/SCG tanggal 7 Januari 2021 ("SKS 1"), untuk lantai GF-A dan 6 E&F;	Lantai 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 19 dan 20: <ol style="list-style-type: none"> Rp170.000 apabila tanggal mulai sewa sampai dengan 30 Juni 2021; Rp180.000 apabila tanggal mulai sewa setelah 30 Juni 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> Wajib menaati peraturan tata terbit gedung dan perundang-undangan; Wajib menempati dan menggunakan ruangan yang disewa dengan hati-hati dan bersih. 		<ul style="list-style-type: none"> Perseroan gagal memenuhi kewajiban-kewajiban/tagihan dari Alfa sesuai yang tercantum dalam perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dalam waktu 15 hari kalender sejak tanggal yang tercantum dalam surat teguran yang disampaikan oleh Alfa kepada Perseroan; 	
3)	Surat Konfirmasi Sewa Ruang Kantor antara Alfa dengan Perseroan No. 01/0187-3/PRG tanggal 16 Maret 2021 ("SKS 2"), untuk lantai UGA, 11, dan 12;		<p>Hak dan Kewajiban Alfa</p> <p>Hak Alfa, antara lain: Berhak mendapatkan pembayaran dari Perseroan.</p> <p>Kewajiban Alfa, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wajib memelihara semua peralatan dan perlengkapan gedung yang disewa serta semua fasilitas yang diserahkan kepada Perseroan; Wajib memberikan layanan secara teratur pada semua fasilitas yang ada, termasuk toilet, tangga, <i>lift</i> dan lorong. 			
4)	Surat Konfirmasi Sewa Ruang Kantor antara Alfa dengan Perseroan No. 01/0633-3/PRG tanggal 9 Juni 2021 ("SKS 3"), untuk lantai 6 ABCD, 10, 20, 21, 25, 26, dan 27.				<ul style="list-style-type: none"> Apabila terdapat tuntutan hukum kepada dan/atau kelalaian Alfa dan/ atau pengelola gedung atau adanya penyitaan terhadap gedung yang menyebabkan Perseroan tidak dapat mempergunakan ruangan sewa secara layak dan sewajarnya secara keseluruhan dalam waktu 5 hari kerja berturut-turut. 	

17. Asuransi

Kebijakan Perseroan adalah untuk secara memadai mengasuransikan semua properti Perseroan terhadap risiko kebakaran dan risiko biasa lainnya. Per 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, Perseroan mengasuransikan bangunan-bangunan Perseroan (tidak termasuk tanah), kendaraan dan peralatan terhadap kehilangan atau kerusakan fisik. Perseroan juga mempertahankan asuransi untuk risiko operasional seperti kehilangan uang tunai atau surat berharga karena kehilangan atau pencurian. Perseroan tidak membawa asuransi gangguan bisnis yang menanggung hilangnya pendapatan jika operasi Perseroan terpengaruh oleh kejadian tak terduga. Perseroan juga tidak membawa asuransi tanggung jawab pihak ketiga untuk properti Perseroan. Perseroan menyakini bahwa tingkat pertanggungan asuransi Perseroan sesuai dengan praktik industri dan nilai asuransi dapat menutupi seluruh kerugian.

18. Aset







Per tanggal 30 Juni 2022 Perseroan mencatatkan total nilai aset tetap dan aset hak guna sebesar Rp4.399.343 juta. Perseroan memiliki beberapa bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan. Berikut adalah beberapa bidang tanah dengan nilai terbesar yang dimiliki Perseroan:

No.	Provinsi	Lokasi	Bukti Kepemilikan/ Penguasaan dan Instansi Penerbit Bukti	Nomor/Tanggal Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah/ Bangunan (M ²)	Pemanfaatan
	Jawa Barat	Kemirimuka, Beji, Bogor	Hak Guna Bangunan / Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Sekarang Kota Depok)	402 / 29 Oktober 1996	2 Oktober 2044	1.228	Dipergunaan untuk Kantor Cabang
	Sumatera Barat	Kampung Jawa, Padang Barat, Padang	Hak Guna Bangunan / Kantor Pertanahan Kota Padang	157 / 23 Juni 2015	30 Desember 2044	1.364	Dipergunaan untuk Kantor Cabang
	Bali	Padangsambian, Denpasar Barat, Denpasar	Hak Guna Bangunan / Kantor Pertanahan Kota Denpasar	325 / 13 Oktober 2015	19 Juli 2046	169	Dipergunaan untuk Kantor Cabang
	Bali	Padangsambian, Denpasar Barat, Denpasar	Hak Guna Bangunan / Kantor Pertanahan Kota Denpasar	326 / 13 Oktober 2015	19 Juli 2046	160	Dipergunaan untuk Kantor Cabang Pembantu
	Jawa Timur	Singotrunan, Banyuwangi, Banyuwangi	Hak Guna Bangunan / Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi	28 / 14 Juli 2011	13 Juli 2031	3.555	Dipergunaan untuk Kantor Cabang

19. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan memiliki HAKI berupa merek sebagai berikut:

No	Jenis HAKI	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
1.	Penamaan : BANK SYARIAH INDONESIA	IDM000922586	12 November 2030
2.	Logo :	IDM000925083	18 Desember 2030

No	Jenis HAKI	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
3.	Logo :	IDM000925084	18 Desember 2030
			
	Uraian Warna : Hijau, putih dan kuning		
4.	Logo :	IDM000925085	18 Desember 2030
			
	Uraian Warna : Oranye dan putih		
5.	Logo :	IDM000925086	18 Desember 2030
			
	Uraian Warna : Hitam dan Putih		
6.	Logo :	IDM000925087	18 Desember 2030
			
	Uraian Warna : Hitam dan Putih		
7.	Logo :	IDM000925088	18 Desember 2030
			
	Uraian Warna : Hijau, putih dan kuning		
8.	Logo :	IDM000925089	18 Desember 2030
			
	Uraian Warna : Hijau, putih dan kuning		

No	Jenis HAKI	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
9.	Logo :	IDM000925090	18 Desember 2030
			
	Uraian warna : Oranye dan putih		
10.	Logo :	IDM000925091	18 Desember 2030
			
	Uraian warna : Hitam dan putih		
11.	Logo :	IDM000925092	18 Desember 2030
			
	Uraian warna : Hitam dan putih		
12.	Logo :	IDM000925093	18 Desember 2030
			
	Uraian warna : Hijau, putih dan kuning		
13.	Logo :	IDM000925117	18 Desember 2030
			
	Uraian warna : Hitam dan putih		
14.	Logo :	IDM000925094	18 Desember 2030
			
	Uraian warna : Hitam dan putih		

No	Jenis HAKI	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
15.	Logo :	IDM000925095	18 Desember 2030
			
Uraian warna : Abu-abu, putih dan kuning			
16.	Logo :	IDM000925096	18 Desember 2030
			
Uraian warna : Abu-abu, putih dan kuning			
17.	Logo :	IDM000925097	18 Desember 2030
			
Uraian warna : Putih, abu-abu dan kuning			
18.	Logo :	IDM000925098	18 Desember 2030
			
Uraian warna : Putih, abu-abu dan kuning			

20. Perkara-perkara yang Dihadapi Perseroan , Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain yang mungkin dapat secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PMHMETD I ini.

21. Lain-lain

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan, yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 19 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020*
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp500			
Modal dasar - 80.000.000.000 lembar saham (31 Desember 2020: 15.000.000.000)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 41.129.307.343 saham (31 Desember 2020: 9.900.508.698)	20.564.654	20.564.654	3.142.019
Tambahan modal disetor	(6.366.776)	(6.366.776)	-
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	10.903.586
Keuntungan revaluasi aset tetap - setelah pajak	444.530	444.530	395.725
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak	300.478	140.271	53.998
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	(20.305)	22.263	-
Saldo laba :			
Telah ditentukan penggunaannya	1.384.677	779.036	597.804
Belum ditentukan penggunaannya	10.198.553	9.429.956	6.650.013
TOTAL EKUITAS	26.505.811	25.013.934	21.743.145

* Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) atas Kombinasi Bisnis entitas Sepengendali.

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I dalam rangka penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 4.999.952.795 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) saham baru atau sebesar 10,84% (sepuluh koma delapan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp1.000,- (seribu Rupiah) untuk setiap saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD I terjadi pada tanggal 30 Juni 2022, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 30 Juni 2022	Perubahan ekuitas setelah 30 Juni 2022 jika PMHMETD I terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp1.000,-per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 setelah PMHMETD I
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp500			
Modal dasar - 80.000.000.000 lembar saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 46.129.260.138 saham	20.564.654	2.499.976	23.064.630
Tambahan modal disetor	(6.366.776)	2.443.835	(3.922.941)
Tambahan modal disetor		2.499.976	2.499.976
Biaya emisi PMHMETD I		(56.141)	(56.141)
Ekuitas <i>merging entities</i>	-		-
Keuntungan revaluasi aset tetap - setelah pajak	444.530		444.530
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak	300.478		300.478
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	(20.305)		(20.305)
Saldo laba :			
Telah ditentukan penggunaannya	1.384.677		1.384.677
Belum ditentukan penggunaannya	10.198.553		10.198.553
TOTAL EKUITAS	26.505.811	4.943.811	31.449.622

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen Perseroan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan seluruh Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara, termasuk hak untuk menerima dividen. Dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan, Perseroan juga dari waktu ke waktu dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan setelah menyisihkan cukup cadangan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam RUPS. Sebagai informasi bahwa atas kinerja tahun 2021, Perseroan telah membagikan dividen sebesar 25% dari pencapaian laba bersih tahun buku 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah. Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha dan kondisi keuangan Perseroan baik sekarang maupun di masa depan, (ii) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Para Pemegang Saham Perseroan, dan (iii) peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Perseroan berhak untuk meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Kebijakan dividen ini akan berlaku sehubungan dengan laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 dan seterusnya. Apabila Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas jumlah penuh dividen yang disetujui, dengan memperhatikan pemotongan pajak yang berlaku.

Perseroan dapat mengumumkan dividen setiap tahun (dalam Rupiah) apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, yang ditentukan oleh RUPS dan setelah dikurangi pemotongan pajak perusahaan, harus dialokasikan sebagai dana cadangan wajib sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai minimal 20% dari jumlah modal disetor Perseroan walaupun tidak terdapat jangka waktu yang ditentukan untuk pencapaian tingkat dana cadangan wajib tersebut. Sisa bagian dari laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen final, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan juga dapat membagikan dividen khusus secara ad-hoc berdasarkan persetujuan dalam RUPS.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan juncto UUPT, dividen interim dapat dibagikan sebelum tahun buku berakhir, dengan ketentuan dividen interim dapat dibagikan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam hal setelah akhir tahun buku yang bersangkutan ternyata Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pendapatan, posisi keuangan, kinerja keuangan masa depan yang diharapkan, pengeluaran modal masa depan yang diharapkan serta rencana investasi lainnya akan memungkinkan Perseroan untuk melakukan pembayaran dividen.

Berikut adalah keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022:

Tahun Buku	Tahun Fiskal Pembayaran	Jumlah dividen yang dibayarkan (Rp juta)	Dividen / lembar (Rp)	Payout Ratio (%)
2021	2022	757.000	18,4	25

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha pasal 2A, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (2) Dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham atau dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.
- (4) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap diluar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap.
- (5) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi dalam negeri atau wajib pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang pajak penghasilan, tidak dipotong pajak penghasilan.
- (6) Dalam hal wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh.
- (7) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tidak dikenakan pajak penghasilan, adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan penghasilan kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/ form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Bea Meterai sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai sebesar Rp10.000.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di BEI (seri PPh Umum No.3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di BEI dipungut pajak penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara BEI melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana.
3. Pemilik saham diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa telah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak penghasilan yang berlaku umum.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki utang pajak kecuali sebagaimana yang telah disampaikan dalam laporan keuangan Perseroan per 30 Juni 2022.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**

World Trade Centre Jakarta
Jl. Jend. Sudirman No.5
Jakarta 12920, Indonesia

Nama Rekan : Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA
No. STTD : STTD.AP.91/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan surat penunjukan No. 02/0683-3/PRG-P2BSI tertanggal 25 Mei 2022.

Standar Profesi
Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI.

Pedoman Kerja:

Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Tugas Pokok:

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan
Hukum : Hadiputranto, Hadinoto & Partners**

Pacific Century Place Lt.35
SCBD Lot 10
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta
Tel : +62 21 2960 8888
Fax : +62 21 2960 8999

Website: www.hhp.co.id

No STTD : KH-213/PM.2018
Tanggal STTD : 21 September 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201012 atas nama Iqbal Darmawan, S.H .
Pedoman Kerja : Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan Surat Penunjukan No. 01/543A-3/LGG tertanggal 8 Desember 2021.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam PMHMETD I ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : Jose Dima Satria, SH

No STTD : STTD.N-90/PM.22/2018
Tanggal STTD : 2 April 2018
Keanggotaan Asosiasi : 0539819800414
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 2004 tentang Jabatan Notaris

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan No. 02/0012/CTO dan No. 02/0116/CSG tertanggal 25 Januari 2022.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PMHMETD I kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD I, yaitu membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Biro : **PT Datindo Entrycom**
Administrasi Jl. Hayam Wuruk No.28,
Efek RT.14/RW.1,
Kebon Kelapa, Gambir,
Jakarta 10120
Telp : (021) 350 8077

No. Ijin Usaha : Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 16/PM/1991
Tanggal : 19 April 1991
Pedoman Kerja : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (BAE)

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD I ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan saham tambahan.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam PMHMETD I ini, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPM.

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social distancing), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan Langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (scriptless) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD I Perseroan ini tanpa kontak fisik.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (**"Pemegang Saham Yang Berhak"**) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa Setiap pemegang 90.000 (sembilan puluh ribu) Saham Lama, mempunyai 10.941 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endosemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yang berhak yaitu pada tanggal 15 Desember 2022.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 16 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir asli lainnya yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 16 Desember 2022 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta

surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1,
Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120
Telp. +62 21 350 8077
Email : corporatesecretary@datindo.com

SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, scan SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui email dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE Perseroan.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem Central Depository-Book Entry Settlement System ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - iii. Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETD-nya. Dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol social distancing sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.

- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Desember 2022 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 28 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank : Bank Syariah Indonesia
Cabang: Kantor Pusat
No. Rekening: IDR1729200010001
Atas Nama: PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 27 Desember 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 29 Desember 2022.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diperoleh dari BAE Perseroan melalui email terlebih dahulu pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 28 Desember 2022.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan yang bukan dikarenakan kelalaian Perseroan dan kejadian *force majeure*, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai imbal hasil yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD I ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar imbal hasil atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar 3,5% (BI 7-Day Reverse Repo Rate) dihitung secara pro rata sesuai hari keterlambatan. Perseroan tidak memberikan imbal hasil atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

10. Penyerahan Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru, sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam rencana PMHMETD I, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel.

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SBHMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui website Perseroan dan website BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 16 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.

Prospektus akan tersedia di website Perseroan paling lambat pada tanggal 7 Desember 2022.

SBHMETD, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 15 Desember 2022 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB hingga 23 Desember 2022 pukul 15.00 pada kantor dan melalui email BAE Perseroan di bawah ini.

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1,
Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120
Telp. +62 21 3508077
Email : corporatesecretary@datindo.com

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 15 Desember 2022 belum menerima atau mengambil SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

XV. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No.27
Jakarta Selatan, 12930
Indonesia
Telp. :(021) 3040 5999
Fax. :(021) 3042 1888
Website: www.bankbsi.co.id
Email: corporate.secretary@bankbsi.co.id